



**PUTUSAN**

Nomor : 19 /Pid.Sus-TPK/2022/PN.Tjk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : PAIDI Bin ASDIM;
2. Tempat lahir : Negeri Mulyo;
3. Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 13 Juli 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Margo Rejo RT / RW : 001 / 003 Negeri Mulyo Kec. Gunung Labuhan Kab. Way Kanan.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepala Kampung Negeri Mulyo Tahun 2016 s/d Tahun 2022;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Kelas oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2022 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang sejak tanggal 01 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022 ;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 01 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022 ;
6. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022 ;

Halaman 1 dari 135 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Tjk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk tanggal 01 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk tanggal 01 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **PAIDI BIN ASDIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi "*secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara dan dilakukan secara berlanjut*" melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Sebagaimana Dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa PAIDI Bin ASDIM dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Pidana denda kepada Terdakwa PAIDI Bin ASDIM untuk membayar denda sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa PAIDI BIN ASDIM untuk membayar uang pengganti sebesar Rp475.056.755,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta lima puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah), dengan ketentuan apabila terpidana/Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling

Halaman 2 dari 135 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Tjk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana/Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan menjalani pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Lampung Nomor Rekening 398.00.05.00607.5 tahun Anggaran 2020 (Fotocopy);
2. 1 (satu) Bundel Laporan Petanggung Jawaban (LPJ) TA 2020;
3. 1 (satu) Bundel Peraturan Kampung Negeri Mulya Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKPK) Kampung Negeri Mulya TA 2020;
4. 1 (satu) Bundel Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kampung Negeri Mulya TA 2020;
5. 1 (satu) Bundel Laporan Realisasi Pelaksanaan APBK TA 2020;
6. 1 (satu) Bundel Peraturan Kepala Kampung Negeri Mulya Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) TA 2020;
7. 1 (satu) Bundel Peraturan Kepala Kampung Negeri Mulya Nomor 6 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) TA 2020;
8. 1 (satu) Bundel Keputusan Kepala Kampung Negeri Mulya Nomor 1 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Kampung Negeri Mulya TA 2020;
9. 1 (satu) Bundel Keputusan Kepala Kampung Negeri Mulya Nomor 140/09/SK/NM-GL/XII/2019 tentang Tim Penyusun APBK TA 2020;
10. 1 (satu) Bundel Keputusan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Kampung Negeri Mulya Nomor 140/06/SK-BPK/NM-GL/XII/2019 tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Kampung tentang APBK menjadi Peraturan Kampung
11. 1 (satu) Bundel Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Negeri Mulya TA 2020;
12. 1 (satu) Bundel Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKPK) TA 2020;
13. 1 (satu) Bundel Laporan Hasil Audit Operasional Inspektorat Irban IV Daerah Kampung Negeri Mulya.

Halaman 3 dari 135 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Tjk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) Bundel Buku Kas Umum Kampung Negeri Mulya  
**Barang Bukti No 1 s/d 14 dikembalikan kepada pemiliknya M. HADI selaku Sekretaris Kampung**
15. 1 (Satu) Bundel Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKPK) Kampung Negeri Mulya TA 2020;
16. 1 (satu) Bundel Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Negeri Mulya TA 2020;
17. 1 (satu) Bundel Dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Negeri Mulya TA 2020;
18. 1 (satu) Bundel Dokumen Permohonan Penyaluran Penghasilan Tetap Perangkat Kampung Alokasi Dana Kampung (ADK) Triwulan I;
19. 1 (satu) Bundel Dokumen Permohonan Penyaluran Penghasilan Tetap Perangkat Kampung Alokasi Dana Kampung (ADK) Triwulan II;
20. 1 (satu) Bundel Dokumen Permohonan Penyaluran Penghasilan Tetap Perangkat Kampung Alokasi Dana Kampung (ADK) Triwulan IV;
21. 1 (satu) Bundel Dokumen Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk Pembayaran Tunjangan BPK dan Operasional Pemerintah Kampung Triwulan I;
22. 1 (satu) Bundel Dokumen Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk Pembayaran Tunjangan BPK dan Operasional Pemerintah Kampung Triwulan II;
23. 1 (satu) Bundel Dokumen Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk Pembayaran Tunjangan BPK dan Operasional Pemerintah Kampung Triwulan III;
24. 1 (satu) Bundel Dokumen Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk Pembayaran Tunjangan BPK dan Operasional Pemerintah Kampung Triwulan IV;
25. 1 (satu) Bundel Dokumen Permohonan Pencairan Dana Insentif RT dan Tambahan Insentif RT Kampung Triwulan I;
26. 1 (satu) Bundel Dokumen Pengajuan Alokasi Dana Desa Kampung Negeri Mulya Tahap 1 (40%);
27. 1 (satu) Bundel Dokumen Pengajuan Alokasi Dana Desa Kampung Negeri Mulya Tahap2 (40%);
28. 1 (satu) Bundel Dokumen Pengajuan Alokasi Dana Desa Kampung Negeri Mulya Tahap3 (20%);
29. 1 (satu) Bundel Dokumen Laporan Realisasi Pelaksanaan Dana APBK TA 2020 Semester 1;

Halaman 4 dari 135 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) Bundel Dokumen Laporan Realisasi Pelaksanaan Dana APBK TA 2020 Semester 2;
  31. 1 (satu) Bundel Dokumen Peraturan Kampung Nomor 2 tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Penjabaran APBK TA 2020;
  32. 1 (satu) Bundel Dokumen Peraturan Kampung Nomor 2 tahun 2020 tanggal 24 April 2020 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM);
  33. 1 (satu) Bundel Dokumen Peraturan Kampung Nomor 31 tahun 2020 tanggal 24 September 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kampung Negeri Mulya Nomor 1 tahun 2020 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD);
  34. 1 (satu) Bundel Dokumen Peraturan Kampung Nomor 4 tahun 2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penjabatan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) TA 2020;
  35. 1 (satu) Bundel Dokumen Bukti Penerimaan Pajak Kampung Negeri Mulya TA 2020;
  36. 1 (satu) Bundel Dokumen Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Tahap 1 Pelaksanaan APBK TA 2020 Kampung Negeri Mulya;
  37. 1 (satu) Bundel Dokumen Teguran Ke 1 Pelaksanaan APBK TA 2020 Kampung Negeri Mulya;
  38. 1 (satu) Bundel Dokumen Teguran Hasil Monitoring dan Evaluasi Tahap II Pelaksanaan APBK TA 2020 Kampung Negeri Mulya;
  39. 1 (satu) Bundel Dokumen Teguran Penyaluran BLT-DD TA 2020 Kampung Negeri Mulya;
  40. 1 (satu) Lembar Dokumen Surat Pernyataan Kepala Kampung;
- Barang Bukti No 15 s/d 40 dikembalikan kepada pemiliknya RADIYUS OKTORISA selaku Camat Gunung Labuhan**
41. 2 (dua) Lembar Tugas Pokok dan Fungsi Tenaga Pendamping Profesional atas nama AHMAD MUHIDIN;
  42. 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Bimbingan Kampung Negeri Mulya TA 2020;
  43. 1 (satu) Lembar Data Hasil Monitoring dan Verifikasi Kegiatan Pelaksanaan APBK TA 2020;
  44. 1 (satu) Bundel Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) TA 2020;

Halaman 5 dari 135 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Teguran Nomor: 03/PLD-GL/XI/2020 tanggal 05 November 2020;
46. 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Teguran Nomor: 04/PLD-GL/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020;
47. 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Teguran Nomor: 05/PLD-GL/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020;

**Barang Bukti No 41 s/d 47 dikembalikan kepada pemiliknya AHMAD MUHIDIN selaku Pendamping Lokal Desa Negeri Mulya**

48. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/414.1/PD-WK/26/V.12/2020 tanggal 16 Desember 2019 atas nama SUPRIYANTO;
49. 1 (satu) Bundel Surat Himbauan Nomor: 12/PD-GL/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020;
50. 1 (satu) Bundel Surat Himbauan Nomor: 17/PD-GL/V/2021 tanggal 16 Mei 2021;
51. 1 (satu) Bundel Surat Himbauan Nomor: 17/PD-GL/XII/2021 tanggal 11 Desember 2021;
52. 1 (satu) Bundel Dokumen Monitor dan Evaluasi tahap 1 Pelaksanaan APBK TA 2020 Nomor: 710/272/VI.10-WK/2022 tanggal Mei 2022;
53. 1 (satu) Bundel Dokumentasi kunjungan PLD ke Kampung Negeri Mulya;

**Barang Bukti No 48 s/d 53 dikembalikan kepada pemiliknya SUPRIYANTO selaku Pendamping Kecamatan**

54. 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 24 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomo1 tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Kampung di Kabupaten Way Kanan TA 2020;
55. 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 23 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peratruan Bupati Way Kanan Nomor 2 tahun 2020 tentang Pengalokasian dan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Kampung untuk setiap Kampung di Kabupaten Way Kanan TA 2020;
56. 1 (satu) Bundel Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
57. 1 (satu) Bundel Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Halaman 6 dari 135 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Tjk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PM.07/2019 tentang  
Pengelolaan Dana Desa;

**Barang Bukti No 54 s/d 57 dikembalikan kepada pemiliknya RAWAN  
UTARA selaku Kabid Keuangan dan Fasilitas Pemerintahan Kampung  
Dinas PMK Kab Way Kanan**

58. 1 (satu) Lembar Rekap Penyaluran APBKampung Negeri Mulya  
Kecamatan Gunung Labuhan TA 2020;
59. 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 24 tahun 2020  
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 1 tahun  
2020 tentang Pengalokasian dan Tata Cara Pengalokasian Alokasi  
Dana Desa untuk setiap Kampung di Kabupaten Way Kanan TA 2020;
60. 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 23 tahun 2020  
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 2 tahun  
2020 tentang Pengalokasian dan Tata Cara Pengalokasian Alokasi  
Dana Kampung untuk setiap Kampung di Kabupaten Way Kanan TA  
2020;
61. 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 3 tahun 2020  
tentang Pengalokasian Dan Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari  
Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Kampung di Kabupaten Way  
Kanan TA 2020;
62. 1 (satu) Bundel Pembayaran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk  
Penghasilan Tetap (Siltap) Perangkat Kampung Triwulan I (Januari s/d  
Februari) tahun 2020 sebesar Rp139.860.800,-;
  - a. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 01090/SP2D/LS-  
NONDAK/4.4.1.2/V/2020 tanggal 15 Mei 2020;
  - b. Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor:  
00031/SPM/LS-NONDAK/4.4.1.2/V/2020 tanggal 15 Mei 2020;
  - c. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran  
PPKD Nomor: 00031/SPP/LS-NONDAK/4.4.1.2/V/2020 tanggal 15  
Mei 2020;
  - d. Data Rekening Perangkat Kampung Penerima Penghasilan Tetap  
(SILTAP) Triwulan I (Bulan Januari s/d Februari) TA 2020 An  
SAROJI selaku Kadus 2, SUTOPO selaku Kadus 5.
63. 1 (satu) Bundel Pembayaran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk  
Penghasilan Tetap (Siltap) Perangkat Kampung Triwulan I (Januari s/d  
Februari) tahun 2020 sebesar Rp10.385.451.600,-;

Halaman 7 dari 135 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Tjk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 01091/SP2D/LS-NONDAK/4.4.1.2/V/2020 tanggal 15 Mei 2020;
  - b. Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor: 00030/SPM/LS-NONDAK/4.4.1.2/V/2020 tanggal 15 Mei 2020;
  - c. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00030/SPP/LS-NONDAK/4.4.1.2/V/2020 tanggal 15 Mei 2020;
  - d. Surat Dinas PMK Kabupaten Way Kanan Nomor: 900/383/IV.13-WK/2020 tanggal 05 Mei 2020 perihal Penyampaian Data Rekening Aparatur Kampung dalam wilayah Kabupaten Way Kanan;
  - e. Data Rekening Perangkat Kampung Penerima Penghasilan Tetap (SILTAP) Triwulan I (Bulan Januari s/d Februari) TA2020 An PAIDI selaku Kepala Kampung, MUHAMMAD HADI selaku Sekretaris Kampung, YAN AHYADI selaku Kasi Pemerintahan, SALISMA selaku Kasi Kesra, ARBIA selaku Kaur Keuangan, SUDARTO selaku Kaur Perencanaan, SAIDI selaku Kadus 1, SUYATNO selaku Kadus 3, WAHIMIN selaku Kadus 4.
64. 1 (satu) Bundel Pembayaran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk Operasional dan Tunjangan BPK Kabupaten Way Kanan Triwulan I (Januari s/d Februari) th 2020 sebesar Rp2.417.700.000,-;
- a. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 01179/SP2D/LS-NONDAK/4.4.1.2/V/2020 tanggal 19 Mei 2020;
  - b. Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor: 00035/SPM/LS-NONDAK/4.4.1.2/V/2020 tanggal 19 Mei 2020;
  - c. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00035/SPP/LS-NONDAK/4.4.1.2/V/2020 tanggal 19 Mei 2020;
  - d. Daftar Penyaluran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk ADK Operasional dan Tunjangan BPK Triwulan I (Bulan Januari s/d Februari) TA 2020;
65. 1 (satu) Bundel Pembayaran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk Insentif RT dan Tambahan Insentif RT Kabupaten Way Kanan Triwulan I (Januari s/d Maret) th 2020 sebesar Rp2.978.940.000,-;
- a. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 01180/SP2D/LS-NONDAK/4.4.1.2/V/2020 tanggal 19 Mei 2020;

Halaman 8 dari 135 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor: 00036/SPM/LS-NONDAK/4.4.1.2/V/2020 tanggal 19 Mei 2020;
  - c. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00036/SPP/LS-NONDAK/4.4.1.2/V/2020 tanggal 19 Mei 2020;
  - d. Daftar Penyaluran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk Insentif RT se Kabupaten Way Kanan Triwulan I (Bulan Januari s/d Maret) TA 2020 an FERI selaku RT 1, TURYANTO selaku RT 2, SRIONO selaku RT 3, HARIYANTO selaku RT 4, PARJITO selaku RT 5;
66. 1 (satu) Bundel Pembayaran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk Penghasilan Tetap (Siltap) Perangkat Kampung se Kabupaten Way Kanan Triwulan II (Maret s/d April) tahun 2020 sebesar Rp2.336.694.000,-;
- a. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 02102/SP2D/LS-NONDAK/4.4.1.2/V/2020 tanggal 16 Juli 2020;
  - b. Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor: 00081/SPM/LS-NONDAK/4.4.1.2/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020;
  - c. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 000381/SPP/LS-NONDAK/4.4.1.2/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020;
  - d. Data Rekening Penghasilan Tetap (Siltap) Perangkat Kampung se-Kabupaten Way Kanan Triwulan II (Bulan Maret s/d April) TA 2020 An PAIDI selaku Kepala Kampung, MUHAMMAD HADI selaku Sekretaris Kampung, YAN AHYADI selaku Kasi Pemerintahan, SALISMA selaku Kasi Kesra, ARBIA selaku Kaur Keuangan, SUDARTO selaku Kaur Perencanaan, SAIDI selaku Kadus 1, SAROJI selaku Kadus 2, SUYATNO selaku Kadus 3, WAHIMIN selaku Kadus 4, SUTOPO selaku Kadus 5;
67. 1 (satu) Bundel Pembayaran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk Tunjangan BPK se-Kabupaten Way Kanan Triwulan II (Maret s/d Juni) tahun 2020 sebesar Rp1.364.250.000,-;
- a. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 02627/SP2D/LS-NONDAK/4.4.1.2/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020;
  - b. Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor: 00107/SPM/LS-NONDAK/4.4.1.2/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020;

Halaman 9 dari 135 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00107/SPP/LS-NONDAK/4.4.1.2/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020;
  - d. Daftar Penyaluran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk ADK Tunjangan BPK Triwulan II (Bulan Maret s/d Juni) TA 2020;
  - e. 1 (satu) Bundel Pembayaran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk Penghasilan Tetap (Siltap) Perangkat Kampung se Kabupaten Way Kanan Triwulan III (Mei s/d Juni) tahun 2020 sebesar Rp10.497.039.200,-;
68. 1 (satu) Bundel Pembayaran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk Penghasilan Tetap (Siltap) Perangkat Kampung se Kabupaten Way Kanan Triwulan IV (Juli s/d Agustus) tahun 2020 sebesar Rp9.708.734.600,-;
- a. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 02812/SP2D/LS-NONDAK/4.4.1.2/IX/2020 tanggal 03 September 2020;
  - b. Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor: 00111/SPM/LS-NONDAK/4.4.1.2/IX/2020 tanggal 03 September 2020;
  - c. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00111/SPP/LS-NONDAK/4.4.1.2/IX/2020 tanggal 03 September 2020;
  - d. Data Rekening Penghasilan Tetap (Siltap) Perangkat Kampung se-Kabupaten Way Kanan Triwulan II (Bulan Mei s/d Juni) TA 2020 An PAIDI selaku Kepala Kampung, MUHAMMAD HADI selaku Sekretaris Kampung, YAN AHYADI selaku Kasi Pemerintahan, SALISMA selaku Kasi Kesra, ARBIA selaku Kaur Keuangan, SUDARTO selaku Kaur Perencanaan, SAIDI selaku Kadus 1, SAROJI selaku Kadus 2, SUYATNO selaku Kadus 3, WAHIMIN selaku Kadus 4, SUTOPO selaku Kadus 5;
69. 1 (satu) Bundel Pembayaran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk Tunjangan BPK se-Kabupaten Way Kanan Triwulan III (Juli s/d Agustus) tahun 2020 sebesar Rp1.152.100.000,-;
- a. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 03408/SP2D/LS-NONDAK/4.4.1.2/X/2020 tanggal 07 Oktober 2020;
  - b. Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor: 00153/SPM/LS-NONDAK/4.4.1.2/X/2020 tanggal 07 Oktober 2020;

Halaman 10 dari 135 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Tjk.



- c. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00153/SPP/LS-NONDAK/4.4.1.2/X/2020 tanggal 07 Oktober 2020;
  - d. Data Rekening Penghasilan Tetap (Siltap) Perangkat Kampung se-Kabupaten Way Kanan Triwulan II (Bulan Juli s/d Agustus) TA 2020 An PAIDI selaku Kepala Kampung, MUHAMMAD HADI selaku Sekretaris Kampung, YAN AHYADI selaku Kasi Pemerintahan, SALISMA selaku Kasi Kesra, ARBIA selaku Kaur Keuangan, SUDARTO selaku Kaur Perencanaan, SAIDI selaku Kadus 1, SAROJI selaku Kadus 2, SUYATNO selaku Kadus 3, WAHIMIN selaku Kadus 4, SUTOPO selaku Kadus 5;
70. 1 (satu) Bundel Pembayaran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk Tunjangan BPK se-Kabupaten Way Kanan Triwulan III (Juli s/d Agustus) tahun 2020 sebesar Rp1.152.100.000,-;
- a. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 03439/SP2D/LS-NONDAK/4.4.1.2/X/2020 tanggal 09 Oktober 2020;
  - b. Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor: 00156/SPM/LS-NONDAK/4.4.1.2/X/2020 tanggal 09 Oktober 2020;
  - c. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00156/SPP/LS-NONDAK/4.4.1.2/X/2020 tanggal 09 Oktober 2020;
  - d. Daftar Penyaluran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk ADK Tunjangan BPK Triwulan III (Bulan Juli s/d Agustus) TA 2020;
71. 1 (satu) Bundel Pembayaran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk Tunjangan BPK se-Kabupaten Way Kanan Triwulan III (September) tahun 2020 sebesar Rp1.152.100.000,-;
- a. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 03897/SP2D/LS-NONDAK/4.4.1.2/XI/2020 tanggal 12 November 2020;
  - b. Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor: 00183/SPM/LS-NONDAK/4.4.1.2/XI/2020 tanggal 12 November 2020;
  - c. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00156/SPP/LS-NONDAK/4.4.1.2/XI/2020 tanggal 12 November 2020;
  - d. Surat BPKAD Kabupaten Way Kanan Nomor: 900/ /V.03-WK/2020 tanggal November 2020 perihal Permohonan Penyaluran ADK untuk Tunjangan BPK Triwulan III TA 2020

Halaman 11 dari 135 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Tjk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Daftar Penyaluran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk ADK Tunjangan BPK Triwulan III (Bulan September) TA 2020;
72. 1 (satu) Bundel Pembayaran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk Penghasilan Tetap (Siltap) Perangkat Kampung se Kabupaten Way Kanan Triwulan IV (September) tahun 2020 sebesar Rp5.533.538.600,-;
- a. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 03899/SP2D/LS-NONDAK/4.4.1.2/XI/2020 tanggal 12 November 2020;
- b. Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor: 00181/SPM/LS-NONDAK/4.4.1.2/XI/2020 tanggal 12 November 2020;
- c. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00181/SPP/LS-NONDAK/4.4.1.2/XI/2020 tanggal 12 November 2020;
- d. Data Rekening Penghasilan Tetap (Siltap) Perangkat Kampung se-Kabupaten Way Kanan Triwulan IV (Bulan September) TA 2020 An PAIDI selaku Kepala Kampung, MUHAMMAD HADI selaku Sekretaris Kampung, YAN AHYADI selaku Kasi Pemerintahan, SALISMA selaku Kasi Kesra, ARBIA selaku Kaur Keuangan, SUDARTO selaku Kaur Perencanaan, SAIDI selaku Kadus 1, SAROJI selaku Kadus 2, SUYATNO selaku Kadus 3, WAHIMIN selaku Kadus 4, SUTOPO selaku Kadus 5;
73. 1 (satu) Bundel Pembayaran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk Tunjangan BPK se-Kabupaten Way Kanan Triwulan IV (Oktober) tahun 2020 sebesar Rp593.900.000,-;
- a. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 04265/SP2D/LS-NONDAK/4.4.1.2/XI/2020 tanggal 12 November 2020;
- b. Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor: 00196/SPM/LS-NONDAK/4.4.1.2/XII/2020 tanggal 03 Desember 2020;
- c. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00196/SPP/LS-NONDAK/4.4.1.2/XII/2020 tanggal 03 Desember 2020;
- d. Daftar Penyaluran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk ADK Tunjangan BPK Triwulan IV (Bulan Oktober) TA 2020;
74. 1 (satu) Bundel Pembayaran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk Penghasilan Tetap (Siltap) Perangkat Kampung se Kabupaten Way Kanan Triwulan IV (Oktober) tahun 2020 sebesar Rp5.288.688.600,-;

Halaman 12 dari 135 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 04266/SP2D/LS-NONDAK/4.4.1.2/XI/2020 tanggal 03 Desember 2020;
  - b. Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor: 0094/SPM/LS-NONDAK/4.4.1.2/XII/2020 tanggal 03 Desember 2020;
  - c. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00194/SPP/LS-NONDAK/4.4.1.2/XII/2020 tanggal 03 Desember 2020;
  - d. Data Rekening Penghasilan Tetap (Siltap) Perangkat Kampung se-Kabupaten Way Kanan Triwulan IV (Bulan Oktober) TA 2020 An PAIDI selaku Kepala Kampung, MUHAMMAD HADI selaku Sekretaris Kampung, YAN AHYADI selaku Kasi Pemerintahan, SALISMA selaku Kasi Kesra, ARBIA selaku Kaur Keuangan, SUDARTO selaku Kaur Perencanaan, SAIDI selaku Kadus 1, SAROJI selaku Kadus 2, SUYATNO selaku Kadus 3, WAHIMIN selaku Kadus 4, SUTOPO selaku Kadus 5;
  - e. 1 (satu) Bundel Pembayaran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk Tunjangan BPK se-Kabupaten Way Kanan Triwulan IV (November) tahun 2020 sebesar Rp593.900.000,-;
75. 1 (satu) Bundel Pembayaran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk Tunjangan BPK se-Kabupaten Way Kanan Triwulan IV (Desember) tahun 2020 sebesar Rp593.900.000,-;
- a. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 000105/SP2D/LS-NONDAK/4.4.1.1/I/2021 tanggal 20 Januari 2021;
  - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Penggunaan Anggaran/Kuasa Pungguna Anggaran TA 2021
  - c. Pemindaan Pembukuan PT Bank Lampung Kcp Baradatu Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Way Kanan;
  - d. Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor: 0007/SPM/LS-NONDAK/4.4.1.1/I/2021 tanggal 20 Januari 2021;
  - e. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0007/SPP/LS-NONDAK/4.4.1.1/I/2021 tanggal 20 Januari 2021;
  - f. Daftar Penyaluran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk ADK Tunjangan BPK Triwulan IV (Bulan November) TA 2020;

*Halaman 13 dari 135 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Tjk.*





76. 1 (satu) Bundel Pembayaran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk Tunjangan BPK se-Kabupaten Way Kanan Triwulan IV (Desember) tahun 2020 sebesar Rp593.900.000,-;
- Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 000243/SP2D/LS-NONDAK/4.4.1.1/II/2021 tanggal 18 Februari 2021;
  - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Penggunaan Anggaran/Kuasa Pungguna Anggaran TA 2021
  - Daftar Penyaluran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk ADK Tunjangan BPK Triwulan IV (Bulan November) TA 2020;
77. 1 (satu) Bundel Pembayaran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk Penghasilan Tetap (Siltap) Perangkat Kampung se Kabupaten Way Kanan Triwulan IV (November) tahun 2020 sebesar Rp5.313.156.600,-;
- Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 000107/SP2D/LS-NONDAK/4.4.1.1/II/2021 tanggal 20 Januari 2021;
  - Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor: 0005/SPM/LS-NONDAK/4.4.1.1/II/2021 tanggal 19 Januari 2021;
  - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0005/SPP/LS-NONDAK/4.4.1.1/II/2021 tanggal 19 Januari 2021;
  - Data Rekening Penghasilan Tetap (Siltap) Perangkat Kampung se-Kabupaten Way Kanan Triwulan IV (Bulan Oktober) TA 2020 An PAIDI selaku Kepala Kampung, MUHAMMAD HADI selaku Sekretaris Kampung, YAN AHYADI selaku Kasi Pemerintahan, SALISMA selaku Kasi Kesra, ARBIA selaku Kaur Keuangan, SUDARTO selaku Kaur Perencanaan, SAIDI selaku Kadus 1, SAROJI selaku Kadus 2, SUYATNO selaku Kadus 3, WAHIMIN selaku Kadus 4, SUTOPO selaku Kadus 5;
78. 1 (satu) Bundel Pembayaran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk Penghasilan Tetap (Siltap) Perangkat Kampung se Kabupaten Way Kanan Triwulan IV (Desember) tahun 2020 sebesar Rp5.340.051.800,-;
- Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 000242/SP2D/LS-NONDAK/4.4.1.1/II/2021 tanggal 18 Februari 2021;
  - Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor: 00019/SPM/LS-NONDAK/4.4.1.1/II/2021 tanggal 17 Februari 2021;
  - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00019/SPP/LS-NONDAK/4.4.1.1/II/2021 tanggal 17 Februari 2021;

Halaman 14 dari 135 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Tjk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Data Rekening Penghasilan Tetap (Siltap) Perangkat Kampung se-Kabupaten Way Kanan Triwulan IV (Bulan Oktober) TA 2020 An PAIDI selaku Kepala Kampung, MUHAMMAD HADI selaku Sekretaris Kampung, YAN AHYADI selaku Kasi Pemerintahan, SALISMA selaku Kasi Kesra, ARBIA selaku Kaur Keuangan, SUDARTO selaku Kaur Perencanaan, SAIDI selaku Kadus 1, SAROJI selaku Kadus 2, SUYATNO selaku Kadus 3, WAHIMIN selaku Kadus 4, SUTOPO selaku Kadus 5;

79. 1 (satu) Bundel Pembayaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kampung dalam wilayah Kabupaten Way Kanan Triwulan IV (Desember) tahun 2020 sebesar Rp1.093.573.350,;

- a. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 000608/SP2D/LS-NONDAK/4.4.1.1/IV/2021 tanggal 07 April 2021;
- b. Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor: 00054/SPM/LS-NONDAK/4.4.1.1/IV/2021 tanggal 06 April 2021;
- c. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00054/SPP/LS-NONDAK/4.4.1.1/IV/2021 tanggal 06 April 2021;
- d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa/Belanja Kampung;
- e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran TA 2020;
- f. Rekap Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kampung dalam Wilayah Kabupaten Way Kanan TA 2020 Kampung Negeri Mulya sebesar Rp9.706.350,-

**Barang Bukti No 58 s/d 79 dikembalikan kepada pemiliknya Sugino selaku Bendahara Pengeluaran BPKAD**

6. Menghukum Terdakwa **PAIDI Bin ASDIM** untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah)**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa pernah melakukan yang terbaik bagi Kampung Negeri Mulya;
3. Terdakwa minta hukumannya diringankan;

Halaman 15 dari 135 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak materi Surat Pembelaan(Pledoi) Terdakwa secara keseluruhan berikut dalil-dalil atau alasan-alasan yang disampaikan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Paidi Bin Asdim sebagaimana Surat Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair

----- Bahwa ia Terdakwa **PAIDI Bin ASDIM** selaku Kepala Kampung Negeri Mulya dan penanggung jawab Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Negeri Mulya, Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2020, pada kurun waktu antara sejak tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 setidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020, bertempat di Kampung Negeri Mulya yang terletak di Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan setidaknya tidaknya ditempat-tempat yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 5 Keputusan Mahkamah Agung RI No.022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, **yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa pada tahun 2019 tepatnya pada Bulan Desember 2019 Terdakwa telah melaksanakan Musyawarah Kampung/Musrenbang tingkat Kampung

Halaman 16 dari 135 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diikuti oleh Saksi MUHAMMAD HADI sebagai Sekertaris kampung, saksi ARBIA sebagai bendahara kampung, Saksi YAN AHYADI Kasi Pemerintahan, saksi SUDARTO sebagai Kaur Perencanaan, saksi SALISMA sebagai Kasi Kesra, saksi ALADIN, saksi SURYONO, saksi RAIMAN DAN saksi M. LISMNATO Sebagai anggota BPK Kampung Negeri Mulya. Musrenbang tersebut untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (RAPBK) kampung Negeri Mulya, yang mana RAPBK tersebut kemudian disahkan oleh BPK Kampung Negeri mulya menjadi Peraturan Kampung **Nomor : 140/06/SK-BPK/NM-GL/XII/2019 Tentang Anggaran Pemasukan dan Pengeluaran Kampung.**

❖ Bahwa pada Tahun 2020 Kampung Negeri Mulya mendapatkan bantuan dana dari Pemerintah yang totalnya sebesar **Rp. 1.193.643.268,-** (Satu Milyar Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah), Sebagai mana tertuang dalam:

1. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor: 23 Tahun 2020 tertanggal 26 Agustus 2020 Besaran Alokasi Dana Kampung untuk Kampung Negeri Mulya yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Way Kanan sebesar **Rp. 344.540.640,-** (Tiga Ratus Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah);
2. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor; 24 tahun 2020 tertanggal 26 Agustus 2020 Besaran Alokasi Dana Desa untuk Kampung Negeri Mulya yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Way Kanan sebesar **Rp. 714.311.000.00,-** (Tujuh Ratus Empat Belas Juta Tiga Ratus Sebelas Ribu Rupiah);
3. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor: 03 tahun 2020 tertanggal 31 Januari 2020 Besaran Dana Bagi Hasil Kampung Negeri Mulya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebesar **Rp. 9.706.350,-** (Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah);
4. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor: 5 Tahun 2019 Pengalokasian Dan Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Setiap Kampung Di Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2019 sebesar **Rp. 9.012.850,-** (Sembilan Juta Dua Belas Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah);
5. Perkam Nomor 2 tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan belanja kampung tahun anggaran 2019 Terdapat SILPA anggaran tahun anggaran sebelumnya untuk Negeri Mulya yakni TA 2019 sebesar **Rp.**

*Halaman 17 dari 135 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Tjk.*



**115.072.428,-** (seratus lima belas juta tujuh puluh dua ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah).

- ❖ Bahwa berdasarkan bukti dokumen dalam rangka mengajukan permohonan untuk mencairkan dan bantuan tersebut sesuai dengan SK Bupati Way Kanan, maka pada tahun 2019 Terdakwa PAIDI Bin ASDIM sebagai Kepala Kampung Negeri Mulya mengangkat Perangkat Kampung berdasarkan Keputusan Kepala Kampung Negeri Mulya NOMOR 141/04/SK-NM/IV/2019 sebagai berikut :
  1. Saksi ARBIA sebagai Kaur Keuangan;
  2. Saksi SUDARTO sebagai Kaur Perencanaan;
  3. Saksi SALISMA sebagai Kasi Kesra;
  4. Saksi YAN AHYADI Sebagai Kasi Pemerintahan;
- ❖ Bahwa berdasarkan APBK TA 2020 telah disepakati penggunaan alokasi Dana sebesar RP. 1.193.643.268,00 tersebut untuk pos-pos sebagai berikut:

No	Pos Penggunaan	Nominal (Rp)
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	RP. 612.185.268,00
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	RP. 266.622.900,00
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	RP. 38.051.428,00
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	-
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, Dan Medesak Desa	RP. 283.185.100,00
Jumlah		RP. 1.193.643.268,00

- ❖ Bahwa dalam rangka proses pengajuan pencairan Terdakwa memerintahkan Sekdes Negeri Mulya yaitu saksi Hadi untuk menyusun kelengkapan dokumen pengajuan antara lain berupa :
  1. Surat Pengantar dari Camat prihal permohonan pencairan Dana Desa Tahap I (Pertama);
  2. surat Kepala Kampung Prihal Permohonan pencairan Dana Desa Tahap I;
  3. surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas Dana Desa dari Kepala Kampung;
  4. lembar Konfirmasi Dana Desa Tahap ke I bermatrai;
  5. Fotocopy Tabungan atas nama Pemerintah Kampung pada bank yang ditunjuk dilegalisir pejabat yang berwenang;
  6. Peraturan Kampung tentang APBK Kampung Tahun 2020;
  7. Berita acara hasil verifikasi persyaratan pencairan Dana Desa Tahap I (Pertama) dari tim verifikasi Kecamatan;

Halaman 18 dari 135 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Tjk.





8. Fotocopy Npwp atas Nama pemerintah Kampung;
  9. Bukti Pembayaran PPN dan PPH 2020 kegiatan Tahun sebelumnya yakni Tahun 2019;
- ❖ Bahwa berdasarkan dokumen pada Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021 dana bantuan APBK Tahun Anggaran 2020 yang dicairkan dari Rekening Kas Daerah Kabupaten Way Kanan sebagaimana tersebut dalam Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Kampung Negeri Mulya, Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan adalah sebagai berikut:
- ✓ Bahwa untuk Pencairan ADK Kampung Negeri Mulya sebagai berikut:

No	NO. SP2D	TANGGAL	KETERANGAN	Kampung Negeri Mulya
1	01090/SP2D/LS-NONDAK/4.4.1.2/V/2020	15-May-20	Pembayaran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk Penghasilan Tetap (Siltap) Perangkat Kampung Triwulan I (Bulan Januari dan Februari) Tahun 2020.	Rp. 8.088.800,00
2	01091/SP2D/LS-NONDAK/4.4.1.2/V/2020	15-May-20	Pembayaran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk Penghasilan Tetap (Siltap) Perangkat Kampung Triwulan I (Bulan Januari dan Februari) Tahun 2020.	RP. 37.759.600,00
3	01179/SP2D/LS-NONDAK/4.4.1.2/V/2020	19-May-20	Penyaluran Alokasi Dana Kampung untuk ADK Operasional dan Tunjangan BPK Kab. Way Kanan Triwulan I (Januari dan Februari 2020) TA.2020.	RP. 19.050.000,00
4	01180/SP2D/LS-NONDAK/4.4.1.2/V/2020	19-May-20	Penyaluran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk Insentif RT dan Tambahan Insentif RT Kab. Way Kanan Triwulan I (Januari s.d Maret 2020) TA.2020.	RP. 6.000.000,00
5	02102/SP2D/LS-NONDAK/4.4.1.2/VII/2020	16-Jul-20	Pembayaran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk Penghasilan Tetap (Siltap) Perangkat Kampung Triwulan I dan II (Bulan Maret dan April) Tahun 2020 (Tahap ke-2).	RP. 45.848.400,00
6	02627/SP2D/LS-NONDAK/4.4.1.2/VIII/2020	25-Aug-20	Penyaluran Alokasi Dana Kampung untuk Tunjangan BPK Triwulan I (Maret s.d Juni) Tahun 2020.	RP. 13.050.000,00
7	02812/SP2D/LS-NONDAK/4.4.1.2/IX/2020	3-Sep-20	Pembayaran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk Penghasilan Tetap (Siltap) Perangkat Kampung Triwulan II (Bulan Mei dan Juni) Tahun 2020.	RP. 45.848.400,00
8	03406/SP2D/LS-	7-Oct-20	Pembayaran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk	RP. 45.848.400,00

Halaman 19 dari 135 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Tjk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	NONDAK/4.4 .1.2/X/2020		Penghasilan Tetap (Siltap) Perangkat Kampung Triwulan III (Bulan Juli dan Agustus) Tahun 2020.	
9	03439/SP2D/ LS- NONDAK/4.4 .1.2/X/2020	9-Oct- 20	Penyaluran Alokasi Dana Kampung untuk Tunjangan BPK Triwulan III (Juli dan Agustus) Tahun 2020 (Tahap ke-I).	RP. 8.700.000,00
10	03897/SP2D/ LS- NONDAK/4.4 .1.2/XI/2020	12-Nov- 20	Penyaluran Alokasi Dana Kampung untuk Tunjangan BPK Triwulan III (September) Tahun 2020 di Bank Lampung.	RP. 4.350.000,00
11	03899/SP2D/ LS- NONDAK/4.4 .1.2/XI/2020	12-Nov- 20	Pembayaran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk Penghasilan Tetap (Siltap) Perangkat Kampung Triwulan III (September) Tahun 2020.	RP. 22.924.200,00
12	04265/SP2D/ LS- NONDAK/4.4 .1.2/XII/2020	3-Dec- 20	Penyaluran Alokasi Dana Kampung untuk Tunjangan BPK Triwulan IV (Oktober) Tahun 2020 di Bank Lampung.	RP. 4.350.000,00
13	04266/SP2D/ LS- NONDAK/4.4 .1.2/XII/2020	3-Dec- 20	Pembayaran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk Penghasilan Tetap (Siltap) Perangkat Kampung Triwulan IV (Oktober) Tahun 2020.	RP. 22.924.200,00
14	00105/SP2D/ LS- NONDAK/4.4 .1.1/I/2021	20-Jan- 21	Pembayaran ADK untuk tunjangan BPK triwulan IV bulan november tahun 2020	RP. 4.350.000,00
15	00243/SP2D/ LS- NONDAK/4.4 .1.1/II/2021	18-Feb- 21	Pembayaran Alokasi Dana Kampung untuk Tunjangan BPK Triwulan IV (Desember) Tahun 2020, melalui Bank Lampung.	RP. 4.350.000,00
16	00608/SP2D/ LS- NONDAK/4.4 .1.1/IV/2021	7-Apr- 21	Pembayaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kampung dalam Wilayah Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 (Bank Lampung).	RP. 9.706.350,00
17	00107/SP2D/ LS- NONDAK/4.4 .1.1/I/2021	20-Jan- 21	Pembayaran ADK untuk penghasilan tetap perangkat kampung tw IV bulan November 2020	RP. 22.924.200,00
18	00242/SP2D/ LS- NONDAK/4.4 .1.1/II/2021	18-Feb- 21	Pembayaran Alokasi Dana Kampung untuk Penghasilan Tetap (Siltap) Perangkat Kampung di Wilayah Kab. Way Kanan Triwulan IV (Desember) Tahun 2020.	RP. 22.924.200,00
<b>Jumlah</b>				<b>Rp. 348.996.750,00</b>

Halaman 20 dari 135 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Tjk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa untuk insentif Aparatur Kampung dibayarkan secara langsung oleh Bendahara daerah ke rekening masing-masing aparaturnya kampung Negeri Mulya;
- ✓ Bahwa untuk Pencairan Dana Desa Sebagai berikut :

NO.	TANGGAL	KETERANGAN	BRUTO
	24-Apr-20	Dana Desa	Rp. 290.047.200,00
2	20-May-20	Dana Desa	Rp. 107.146.650,00
3	19-Jun-20	Dana Desa	Rp. 107.146.650,00
4	1-Jul-20	Dana Desa	Rp. 71.431.100,00
5	15-Dec-20	Dana Desa	Rp. 138.539.400,00
Jumlah			Rp. 714.311.000,00

- ✓ Bahwa untuk Pencairan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebagai berikut :

NO.	NO. SP2D	TANGGAL	KETERANGAN	Kampung Negeri Mulya
1	00608/SP2D/LS-NONDAK/4.4.1.1/I V/2021	7-Apr-21	Pembayaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kampung dalam Wilayah Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 (Bank Lampung).	Rp. 9.706.350,00

- ❖ Bahwa dana tersebut diatas diberikan kepada kampung Negeri mulya melalui Transfer ke rekening Kampung Negeri Mulya, pada Bank Lampung, Cabang baradatu dengan nomor rekening 398.00.05.00607.5. Atas Nama Kampung Negeri Mulya;
- ❖ Bahwa terkait dengan dana yang masuk tersebut telah terjadi penarikan dari rekening Kampung Negeri Mulya dengan Nomor rekening 398.00.05.00607.5. Atas Nama Kampung Negeri Mulya sebanyak 13 kali penarikan sebagaimana bukti rekening koran sebagai berikut:

No	Tanggal	Keterangan	Mutasi Debit
1	26/02/2020	Tarik Tunai / Arbia	9.069.007,00
2	06/05/2020	Tarik Tunai / Arbia	20.000.000,00
3	20/05/2020	Tarik Tunai / .....	108.000.000,00
4	05/06/2020	Tarik Tunai / Paidi	181.100.000,00
5	23/06/2020	Tarik Tunai / Arbia	107.146.650,00

Halaman 21 dari 135 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Tjk.



No	Tanggal	Keterangan	Mutasi Debit
6	03/07/2020	Tarik Tunai / Paidi	107.146.650,00
7	14/07/2020	Tarik Tunai / Paidi	60.000.000,00
8	12/08/2020	Tarik Tunai / Arbia	71.431.100,00
9	03/09/2020	Tarik Tunai / Arbia	13.050.000,00
10	18/09/2020	Tarik Tunai / Paidi	64.000.000,00
11	15/10/2020	Tarik Tunai / Arbia	8.700.000,00
12	30/12/2020	Tarik Tunai / Paidi	74.700.000,00
13	30/12/2020	Tarik Tunai / Paidi	72.539.400,00
Jumlah			896.882.807,00

- ❖ Bahwa berdasarkan dokumen pengajuan pencairan Kampung Negeri Mulya dengan Kepala kampungnya yaitu Terdakwa PAIDI BIN ASDIM telah melaporkan penggunaan dana bantuan APBK Tahum Anggaran 2020 dalam bentuk Laporan Realisasi dengan disertai bukti-bukti pengeluaran kwitansi pembelian yang telah di beri cap/stemple toko, kwitansi pemberian honor kepada para penerima honor dengan menyertakan tanda tangan para penerima honor, Adapun Laporan Realisasi Kampung Negeri Mulya Tahun Anggaran 2020 PerDesember 2020 sebagai berikut :

No	Uraian	Pagu Anggaran	Teralisasi	Tidak Teralisasi
1	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>	<b>621.185.268,00</b>	<b>412.247.050,00</b>	<b>208.938.218,00</b>
-	Penghasilan tetap kepala desa	30.000.000,00	25.000.000,00	5.000.000,00
-	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	245.090.640,00	204.242.200,00	40.848.440,00
-	Jaminan sosial kepala kampung dan perangkat desa	2.496.000,00	0,00	2.496.000,00
-	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	70.912.850,00	54.612.850,00	16.300.000,00
-	Tunjangan Kinerja BPD	52.200.000,00	43.500.000,00	8.700.000,00
-	Penyedia operasioanal BPD	5.015.000,00	0,00	5.015.000,00
-	Penyedia sarana prasaran	157.401.778,00	32.223.000,00	125.178.778,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Pagu Anggaran	Teralisasi	Tidak Teralisasi
	pemerintahan desa (komputer, laptop dan mebelair)			
-	Penyelenggaraan Tata Praja pemerintah	28.819.000,00	23.419.000,00	5.400.000,00
-	Insentif / operasi an RT / RW	29.250.000,00	29.250.000,00	0,00
<b>2</b>	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>	<b>266.622.900,00</b>	<b>236.272.900,00</b>	<b>30.350.000,00</b>
-	Sub Bidang Pendidikan	6.600.00,00	6.600.00,00	0,00
-	Sub Bidang Kesehatan	12.950.000,00	12.950.000,00	0,00
-	Sub Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	167.074.200,00	139.724.200,00	27.350.000,00
-	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	75.398.700,00	75.398.700,00	0,00
-	Sub Bidang Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	3.000.00,00	0,00	3.000.00,00
-	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Publik	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
<b>3</b>	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>	<b>38.051.428,00</b>	<b>35.651.428,00</b>	<b>2.400.000,00</b>
-	Sub Bidang ketentraman, ketertiban umum dan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
-	Sub bidang kebudayaan dan keagamaan	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00
-	Sub bidang kepemudaan dan olahraga	4.401.428,00	4.401.428,00	0,00
-	Sub bidang kelembagaan kemasyarakatan	11.400.000,00	9.000.000,00	2.400.00,00
<b>4</b>	<b>Bidang Pemberdayaan masyarakat</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Halaman 23 dari 135 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Tjk.





No	Uraian	Pagu Anggaran	Teralisasi	Tidak Teralisasi
5	<b>Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa</b>	<b>283.185.100,00</b>	<b>193.215.100,00</b>	<b>89.970.000,00</b>
-	Sub Bidang penanggulangan bencana	31.185.100,00	22.215.100,00	8.970.000,00
-	Sub bidang keadaan mendesak	252.000.000,00	171.000.000,00	81.000.000,00
	Jumlah Pendapatan	1.193.643.268,00	1.128.568.478,00	65.074.790,00
	Jumlah Belanja	1.209.044.696,00	877.386.478,00	331.658.218,00
	Surplus / (Defisit)	(15.401.428,00)	251.182.000,00	(266.583.428,00)

- ❖ Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diterangkan oleh saksi Hadi selaku Sekdes, saksi ARBIA sebagai Kaur Keuangan, Saksi SUDARTO sebagai Kaur Perencanaan, Saksi SALISMA sebagai Kasi Kesra, Saksi YAN AHYADI sebagai Kasi Pemerintahan yang mana pada kenyataannya semua dokumen baik berupa dokumen pengajuan maupun dokumen pertanggung jawaban pengelolaan dana APBK yang dibuat dan digunakan oleh Kampung Negeri Mulya tersebut hampir seluruhnya adalah fiktif dan/atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, karena pada kenyataannya adalah sebagai berikut :
  - Bahwa Aparatur Kampung yang SKnya tertera dalam dokumen APBK diangkat hanya untuk formalitas saja demi untuk memenuhi syarat formalitas kelengkapan dokumen pengajuan, sedangkan untuk pelaksanaan kegiatannya mereka tidak pernah dilibatkan;
  - Bahwa dalam pengajuan permohonan bantuan untuk Kampung Negeri Mulya tersebut juga disertai dengan dokumen-dokumen antara lain Laporan Realisasi Penyerapan dan capaian out put penggunaan dana tahap sebelumnya yang mana laporan tersebut dibuat dan di tanda tangani sendiri oleh Terdakwa PAIDI BIN ASDIM
- ❖ Bahwa pada kenyataannya nama-nama maupun tanda tangan orang-orang yang tercantum di dalam dokumen tersebut Sebagian besar telah direkayasa dan/atau dipalsukan karena tidak ditanda tangani oleh yang namanya tersebut dalam dokumen itu, melainkan oleh orang lain tanpa sepengetahuan/ seizin oleh orang-orang yang namanya tersebut dalam dokumen diantaranya saksi Turisah, saksi Erwin dan Saksi Kusirun dan



saksi Paiman

- ❖ Bahwa setelah dokumen pengajuan Bantuan APBK Kampung Negeri Mulya TA 2020 tersebut selesai dibuat oleh saksi HADI selaku Sekdes, kemudian oleh yang bersangkutan dokumen tersebut diserahkan kepada Terdakwa PAIDI Bin ASDIM untuk di tanda tangani dan setelah di tanda tangani dokumen pengajuan tersebut dibawa oleh saksi HADI ke Kantor Kecamatan untuk dilakukan verifikasi yang selanjutnya di teruskan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan;
- ❖ Bahwa kemudian dokumen pengajuan APBK tersebut Setelah diproses oleh Badan PMK Kabupaten Way Kanan dan dilanjutkan Permohonan dan APBK TA 2020 tersebut ke Dinas Pendapatan Pengelolaan keuangan dan Aset (P2KA) Kabupaten Way Kanan untuk di cairkan sesuai dengan SK Alokasi dalam SK Bupati Kabupaten Way Kanan Ketiap-tiap Kampung di Kecamatan Gunung Labuhan termasuk Kampung Negeri Mulya;
- ❖ Bahwa kemudian setelah permohonan diproses Dinas P2KA Kabupaten Way Kanan mengeluarkan SPM dan SP2D untuk memindahkan dana dari rekening kas daerah ke rekening Kampung dengan nomor rekening 398.00.05.00.607.5 di Bank Lampung cabang Baradatu;
- ❖ Bahwa setelah dana masuk ke rekening Kampung Negeri Mulya Terdakwa PAIDI Bin ASDIM mengambil sendiri dana bantuan dan terkadang Terdakwa PAIDI Bin ASDIM memerintahkan Kaur Keuangan yaitu saksi ARBIA untuk mengambilnya atau melakukan pencairan dana dari rekening kampung Negeri Mulya;
- ❖ Bahwa seluruh penarikan yang tertera di dalam bukti rekening koran dana tersebut di pegang sendiri oleh Terdakwa PAIDI Bin ASDIM atau di simpan dirumahnya dan tidak diberikan kepada Kaur Keuangan;
- ❖ Bahwa Sebagian besar dana bantuan APBK Kampung Negeri Mulya Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2020 dipakai oleh Terdakwa PAIDI Bin ASDIM untuk keperluan pribadinya dan bukan untuk keperluan yang seharusnya, sehingga ketika Terdakwa diminta laporan pertanggung jawaban atas penggunaan dana APBK tersebut maka Terdakwa PAIDI Bin ASDIM memerintahkan saksi HADI untuk membuat laporan pertanggung jawaban fiktif dengan alasan tanggung jawab untuk kelengkapan dokumen ada pada Saksi HADI;
- ❖ Bahwa selain memerintahkan untuk membuat SPJ Terdakwa juga menyerahkan berbagai macam nota belanja, kwitansi kosong yang di peroleh Terdakwa dengan cara meminta nota kosong terssebut ke toko

Halaman 25 dari 135 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Tjk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna mendukung pembuatan SPJ fiktif tersebut;

- ❖ Bahwa menurut keterangan Terdakwa adapun toko-toko yang dimintai kwitansi kosong tersebut antara lain Toko lampung material, Toko MM, Toko Sriyadi, Aneka Kue Siti Mutmainah, Rumah Makan WNZ, nota pembelian AQUA atas nama Riyadi, Toko Topi Peci Zain Collection, Toko Tunas Muda, Toko Dhani Alkes, Toko Tani Mandiri, Amanda Call, Toko elektronik AA Super elektronik, Surya Abadi, Abadi Tailor, Palapa Motorsport. Selain dari pada itu kwitansi yang dibuat sendiri atas perintah Terdakwa PAIDI Bin ASDIM antara lain nota pembelian pasir atas nama Muklis;
- ❖ Bahwa selain nota toko serta kwitansi palsu yang diminta oleh Terdakwa PAIDI Bin ASDIM, dalam hal pembuatan SPJ dan APBK Kampung Negeri Mulya Terdakwa juga memerintahkan untuk memalsukan tanda tangan para penerima BLT yang nama-namanya tertera dalam daftar penerima BLT di SPJ tersebut, selain itu di dalam SPJ juga dilampirkan foto pembagian BLT yang merupakan foto keadaan yang tidak sebenarnya karena pada kenyataannya foto pembagian BLT yang terlampir adalah foto pembagian BLT tahap pertama;
- ❖ Bahwa untuk nama-nama serta tanda tangan penerima BLT antara lain saksi Turisah, saksi Erwin dan Saksi Kusirun dan saksi Paiman yang tertera di dalam SPJ TA 2020 adalah hanya direkayasa karena pada kenyataannya nama-nama tersebut Sebagian besar tidak menerima BLT tahap ke dua dan ke tiga
- ❖ Bahwa SPJ fiktif yang dibuat atas perintah Terdakwa PAIDI Bin ASDIM tersebut yang kemudian dijadikan Laporan Pertanggung Jawaban Kampung Negeri Mulya Kecamatan Gunung Labuhan sehingga dana DD maupun APBK dapat terus dicairkan dan dipergunakan dan tersebut oleh Terdakwa secara pribadi selang kurun waktu satu tahun anggaran;
- ❖ Bahwa Terdakwa dalam kapasitas Kepala Kampung telah menyalahgunakan penggunaan dana APBK karena seharusnya Terdakwa melibatkan Aparatur Kampung dalam pelaksanaannya
- ❖ Bahwa Terdakwa selaku Kepala Kampung telah menggunakan dan membelanjakan dana APBK Tahun Anggaran 2020 tidak sesuai dengan prosedur dan bertentangan dengan peruntukannya yang seharusnya mengacu kepada APBK Kampung Negeri Mulya TA 2020;
- ❖ Bahwa terkait dengan penggunaan dan APBK TA 2020 Kampung Negeri Mulya yang Terdakwa laporkan dalam Laporan Pertanggung Jawaban/Laporan Realisasi/SPJ terdapat beberapa kegiatan yang tidak

Halaman 26 dari 135 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan fakta yang terjadi sebenarnya antara lain:

- a. Pengeluaran Atas Belanja Barang dan Jasa APBK Kampung Negeri Mulya TA. 2020 yang tidak dipertanggungjawabkan total sebesar Rp.53.246.000,00 (lima puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- b. Pajak Yang Sudah Dipungut Tetapi Belum Disetor Ke Kas Negara Total Sebesar Rp19.541.978,00 (Sembilan belas juta lima ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- c. SILPA TA.2020 yang belum disetorkan ke Kas Kampung Negeri Mulya Sebesar Rp.265.500.950,00 (dua ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah);
- d. Belanja Barang dan Jasa Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kampung pada Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Kampung APBK Tahun Anggaran 2020 yang tidak dilaksanakan sebesar Rp.11.059.000,00 (sebelas juta lima puluh Sembilan ribu rupiah);
- e. Kekurangan pembayaran Insentif BPK Negeri Mulya TA.2020 Sebesar Rp.12.850.000,00 (dua belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- f. Belanja Barang dan Jasa Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kampung pada Kegiatan Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan Kampung yang tidak direalisasikan sebesar Rp.5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah);
- g. Belanja Penyediaan Operasional Pemerintah Kampung pada kegiatan Penyediaan Sarana (aset tetap) Perkantoran dalam pelaksanaan realisasi belanja tidak sesuai dengan Laporan Realisasi (SP) total Rp18.100.000,00 (delapan belas juta seratus ribu rupiah);
- h. Belanja Barang dan Jasa Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung pada Kegiatan Kampung Siaga Kesehatan untuk pencegahan stunting yang tidak dilaksanakan tetapi telah tercatat dalam laporan realisasi bahwa kegiatan tersebut telah direalisasikan 100% Total sebesar Rp.6.950.000,00 (enam juta sembilan lima puluh ribu rupiah);
- i. Penetapan harga satuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada pembangunan jalan onderlaagh yang melebihi standar harga satuan Kabupaten Way Kanan;
- j. Realisasi pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan RAB dan Standar Satuan Harga Kabupaten Way Kanan pada Kegiatan

Halaman 27 dari 135 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Tjk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Jalan Onderlagh di Dusun V sebesar Rp.61.602.000,00 (Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Ribu Rupiah);

- k. Realisasi pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan RAB pada kegiatan pembangunan pembukaan jalan baru lokasi di dusun V sebesar Rp15.842.200,00 (Lima Belas Juta Delapan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah);

- l. Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak pada Kegiatan Belanja Yang Diserahkan Kepada Masyarakat Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Kampung Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) Tahap II kepada 90 KPM Total sebesar Rp81.000.000,00 yang tidak dibagikan kepada Masyarakat;

- ❖ Bahwa perbuatan Terdakwa PAIDI Bin ASDIM sebagaimana diuraikan tersebut diatas telah melawan hukum dan/atau bertentangan dengan ketentuan :

1. **Undang-undang RI No. 6 Th 2014 tentang Desa;**

- Pasal 29 “Kepala Desa dilarang” :
  - a) Merugikan kepentingan umum
  - b) Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga , pihak lain, dan/atau golongan tertentu
  - c) Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya
  - d) Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme menerima uang, barang, dan/atau kewajibannya
  - e) Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya
- Pasal 51: “perangkat desa dilarang”:
  - a) Merugikan kepentingan umum;
  - b) Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
  - c) Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
  - d) Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.

2. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 20 tahun 2018 tentang**

Halaman 28 dari 135 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Tjk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Pengelolaan Keuangan Desa pada;**

- a. Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan *"keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran"*.
- b. Pasal 3 ayat (2) yang menyatakan *"Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana di maksud pada ayat (2), kepala desa menguasai Sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa selaku PPKD"*
- c. Pasal 51 ayat (2) yang menyatakan *"Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah."*
- d. Pasal 51 ayat (3) yang menyatakan *"Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut."*
- e. Pasal 66 ayat (5) yang menyatakan *"Pengeluaran atas beban APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan."*

**3. Perbup Way Kanan Nomor; 44 tahun 2018 yakni;**

- a. Pasal 2 ayat (1) *"Keuangan kampung dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran"*
  - b. Pasal 3 ayat (3) *"dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat 2, kepala kampung menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat kampung selaku PPKK"*
- ❖ Bahwa perbuatan Terdakwa PAIDI Bin ASDIM sebagaimana tersebut diatas, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain, dan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah, sebagaimana hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara oleh Tim Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan dan/atau Penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Negeri Mulya Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan TA. 2020 Nomor : 700/147/LHP-IRB05/III.01-WK/2022 tanggal 13 Juli 2022 sebesar **Rp475.056.755,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta lima puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah).**

Halaman 29 dari 135 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Tjk.



----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

**SUBSIDIAIR :**

----- Bahwa ia Terdakwa **PAIDI Bin ASDIM** selaku Kepala Kampung Negeri Mulya dan penanggung jawab Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Negeri Mulya, Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2020, pada kurun waktu antara sejak tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 setidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020, bertempat di Kampung Negeri Mulya yang terletak di Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan setidaknya ditempat-tempat yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 5 Keputusan Mahkamah Agung RI No.022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, **yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa pada tahun 2019 tepatnya pada Bulan Desember 2019 Terdakwa telah melaksanakan Musyawarah Kampung/Musrenbang tingkat Kampung yang diikuti oleh Saksi MUHAMMAD HADI sebagai Sekertaris kampung, saksi ARBIA sebagai bendahara kampung, Saksi YAN AHYADI Kasi Pemerintahan, saksi SUDARTO sebagai Kaur Perencanaan, saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALISMA sebagai Kasi Kesra, saksi ALADIN, saksi SURYONO, saksi RAIMAN DAN saksi M. LISMNATO Sebagai anggota BPK Kampung Negeri Mulya. Musrenbang tersebut untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (RAPBK) kampung Negeri Mulya, yang mana RAPBK tersebut kemudian disahkan oleh BPK Kampung Negeri mulya menjadi Peraturan Kampung **Nomor : 140/06/SK-BPK/NM-GL/XII/2019 Tentang Anggaran Pemasukan dan Pengeluaran Kampung**

❖ Bahwa pada Tahun 2020 Kampung Negeri Mulya mendapatkan bantuan dana dari Pemerintah Pusat dan Daerah yang totalnya sebesar **Rp. 1.193.643.268,-** (Satu Milyar Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah), Sebagai mana tertuang dalam:

1. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor: 23 Tahun 2020 tertanggal 26 Agustus 2020 Besaran Alokasi Dana Kampung untuk Kampung Negeri Mulya yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Way Kanan sebesar **Rp. 344.540.640,-** (Tiga Ratus Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah);
2. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor; 24 tahun 2020 tertanggal 26 Agustus 2020 Besaran Alokasi Dana Desa untuk Kampung Negeri Mulya yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Way Kanan sebesar **Rp. 714.311.000.00-** (Tujuh Ratus Empat Belas Juta Tiga Ratus Sebelas Ribu Rupiah);
3. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor: 03 tahun 2020 tertanggal 31 Januari 2020 Besaran Dana Bagi Hasil Kampung Negeri Mulya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebesar **Rp. 9.706.350,-** (Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah);
4. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor: 5 Tahun 2019 Pengalokasian Dan Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Setiap Kampung Di Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2019 sebesar **Rp. 9.012.850,-** (Sembilan Juta Dua Belas Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah);
5. Perkam Nomor 2 tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan belanja kampung tahun anggaran 2019 Terdapat SILPA anggaran tahun anggaran sebelumnya untuk Negeri Mulya yakni TA 2019 sebesar **Rp. 115.072.428,-** (seratus lima belas juta tujuh puluh dua ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah).

❖ Bahwa Terdakwa PAIDI Bin ASDIM diangkat sebagai Kepala Kampung

Halaman 31 dari 135 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Mulya berdasarkan SK Bupati Way Kanan NO. B.94/IV.04.WK/HK/2016 yanggal 14 Desember 2016;

- ❖ Bahwa berdasarkan bukti dokumen dalam rangka mengajukan permohonan untuk mencairkan dan bantuan tersebut sesuai dengan SK Bupati Way Kanan, maka pada tahun 2019 Terdakwa PAIDI Bin ASDIM sebagai Kepala Kampung Negeri Mulya mengangkat Perangkat Kampung berdasarkan Keputusan Kepala Kampung Negeri Mulya NOMOR 141/04/SK-NM/IV/2019 sebagai berikut :

1. Saksi ARBIA sebagai Kaur Keuangan;
2. Saksi SUDARTO sebagai Kaur Perencanaan;
3. Saksi SALISMA sebagai Kasi Kesra;
4. Saksi YAN AHYADI Sebagai Kasi Pemerintahan;

- ❖ Bahwa berdasarkan APBK TA 2020 telah disepakati penggunaan alokasi Dana sebesar RP. 1.193.643.268,00 tersebut untuk pos-pos sebagai berikut:

No	Pos Penggunaan	Nominal(Rp)
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	RP. 612.185.268,00
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	RP. 266.622.900,00
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	RP. 38.051.428,00
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	-
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, Dan Medesak Desa	RP. 283.185.100,00
Jumlah		RP. 1.193.643.268,00

- ❖ Bahwa dalam rangka proses pengajuan pencairan Terdakwa memerintahkan Sekdes Negeri Mulya yaitu saksi Hadi untuk menyusun kelengkapan dokumen pengajuan antara lain berupa :

1. Surat Pengantar dari Camat prihal permohonan pencairan Dana Desa Tahap I (Pertama);
2. surat Kepala Kampung Prihal Permohonan pencairan dana Desa Tahap I;
3. surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas Dana Desa dari Kepala Kampung;
4. lembar Konfirmasi dana desa Tahap ke I bermatrai;
5. Fotocopy Tabungan atas nama Pemerintah Kampung pada bank yang ditunjuk dilegalisir pejabat yang berwenang;
6. Peraturan Kampung tentang APBK Kampung Tahun 2020;
7. Berita acara hasil verifikasi persyaratan pencairan dana desa Tahap I (Pertama) dari tim verifikasi Kecamatan;

Halaman 32 dari 135 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Tjk.



8. Fotocopy Npwp atas Nama pemerintah Kampung;
  9. Bukti Pembayaran PPN dan PPH 2020 kegiatan Tahun sebelumnya yakni Tahun 2019;
- ❖ Bahwa berdasarkan dokumen pada Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021 dana bantuan APBK Tahun Anggaran 2020 yang dicairkan dari Rekening Kas Daerah Kabupaten Way Kanan sebagaimana tersebut dalam Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Kampung Negeri Mulya, Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan adalah sebagai berikut:
- ✓ Untuk Pencairan ADK Kampung Negeri Mulya sebagai berikut :

N o	NO. SP2D	TANGG AL	KETERANGAN	Kampung Negeri Mulya
1	01090/SP2D/L S- NONDAK/4.4. 1.2/V/2020	15-May-20	Pembayaran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk Penghasilan Tetap (Siltap) Perangkat Kampung Triwulan I (Bulan Januari dan Februari) Tahun 2020.	RP. 8.088.800,00
2	01091/SP2D/L S- NONDAK/4.4. 1.2/V/2020	15-May-20	Pembayaran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk Penghasilan Tetap (Siltap) Perangkat Kampung Triwulan I (Bulan Januari dan Februari) Tahun 2020.	RP. 37.759.600,00
3	01179/SP2D/L S- NONDAK/4.4. 1.2/V/2020	19-May-20	Penyaluran Alokasi Dana Kampung untuk ADK Operasional dan Tunjangan BPK Kab. Way Kanan Triwulan I (Januari dan Februari 2020) TA.2020.	RP. 19.050.000,00
4	01180/SP2D/L S- NONDAK/4.4. 1.2/V/2020	19-May-20	Penyaluran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk Insentif RT dan Tambahan Insentif RT Kab. Way Kanan Triwulan I (Januari s.d Maret 2020) TA.2020.	RP. 6.000.000,00
5	02102/SP2D/L S- NONDAK/4.4. 1.2/VII/2020	16-Jul-20	Pembayaran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk Penghasilan Tetap (Siltap) Perangkat Kampung Triwulan I dan II (Bulan Maret dan April) Tahun 2020 (Tahap ke-2).	RP. 45.848.400,00
6	02627/SP2D/L S- NONDAK/4.4. 1.2/VIII/2020	25-Aug-20	Penyaluran Alokasi Dana Kampung untuk Tunjangan BPK Triwulan I (Maret s.d Juni) Tahun 2020.	RP. 13.050.000,00
7	02812/SP2D/L S- NONDAK/4.4. 1.2/IX/2020	3-Sep-20	Pembayaran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk Penghasilan Tetap (Siltap) Perangkat Kampung Triwulan II (Bulan Mei dan Juni) Tahun 2020.	RP. 45.848.400,00
8	03406/SP2D/L S-	7-Oct-20	Pembayaran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk	RP. 45.848.400,00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	NONDAK/4.4. 1.2/X/2020		Penghasilan Tetap (Siltap) Perangkat Kampung Triwulan III (Bulan Juli dan Agustus) Tahun 2020.	
9	03439/SP2D/L S- NONDAK/4.4. 1.2/X/2020	9-Oct-20	Penyaluran Alokasi Dana Kampung untuk Tunjangan BPK Triwulan III (Juli dan Agustus) Tahun 2020 (Tahap ke-I).	RP. 8.700.000,00
1 0	03897/SP2D/L S- NONDAK/4.4. 1.2/XI/2020	12-Nov- 20	Penyaluran Alokasi Dana Kampung untuk Tunjangan BPK Triwulan III (September) Tahun 2020 di Bank Lampung.	RP. 4.350.000,00
1 1	03899/SP2D/L S- NONDAK/4.4. 1.2/XI/2020	12-Nov- 20	Pembayaran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk Penghasilan Tetap (Siltap) Perangkat Kampung Triwulan III (September) Tahun 2020.	RP. 22.924.200,00
1 2	04265/SP2D/L S- NONDAK/4.4. 1.2/XII/2020	3-Dec-20	Penyaluran Alokasi Dana Kampung untuk Tunjangan BPK Triwulan IV (Oktober) Tahun 2020 di Bank Lampung.	RP. 4.350.000,00
1 3	04266/SP2D/L S- NONDAK/4.4. 1.2/XII/2020	3-Dec-20	Pembayaran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk Penghasilan Tetap (Siltap) Perangkat Kampung Triwulan IV (Oktober) Tahun 2020.	RP. 22.924.200,00
1 4	00105/SP2D/L S- NONDAK/4.4. 1.1/I/2021	20-Jan- 21	Pembayaran ADK untuk tunjangan BPK triwulan IV bulan november tahun 2020	RP. 4.350.000,00
1 5	00243/SP2D/L S- NONDAK/4.4. 1.1/II/2021	18-Feb- 21	Pembayaran Alokasi Dana Kampung untuk Tunjangan BPK Triwulan IV (Desember) Tahun 2020, melalui Bank Lampung.	RP. 4.350.000,00
1 6	00608/SP2D/L S- NONDAK/4.4. 1.1/IV/2021	7-Apr-21	Pembayaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kampung dalam Wilayah Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 (Bank Lampung).	RP. 9.706.350,00
1 7	00107/SP2D/L S- NONDAK/4.4. 1.1/I/2021	20-Jan- 21	Pembayaran ADK untuk penghasilan tetap perangkat kampung tw IV bulan November 2020	RP. 22.924.200,00
1 8	00242/SP2D/L S- NONDAK/4.4. 1.1/II/2021	18-Feb- 21	Pembayaran Alokasi Dana Kampung untuk Penghasilan Tetap (Siltap) Perangkat Kampung di Wilayah Kab. Way Kanan Triwulan IV (Desember) Tahun 2020.	RP. 22.924.200,00
<b>Jumlah</b>				<b>RP. 348.996.750,00</b>

- ❖ Bahwa untuk insentif Aparatur Kampung dibayarkan secara langsung oleh Bendahara daerah ke rekeneing masing-masing aparaturnya kampung Negeri Mulya;

Halaman 34 dari 135 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Tjk.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Bahwa untuk Pencairan Dana Desa Sebagai berikut :

NO.	TANGGAL	KETERANGAN	BRUTO
1	24-Apr-20	Dana Desa	Rp. 290.047.200,00
2	20-May-20	Dana Desa	Rp. 107.146.650,00
3	19-Jun-20	Dana Desa	Rp. 107.146.650,00
4	1-Jul-20	Dana Desa	Rp. 71.431.100,00
5	15-Dec-20	Dana Desa	Rp. 138.539.400,00
Jumlah			<b>Rp. 714.311.000,00</b>

✓ Bahwa untuk Pencairan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebagai berikut :

NO.	NO. SP2D	TANGGAL	KETERANGAN	Kampung Negeri Mulya
1	00608/SP2D/LS - NONDAK/4.4.1. 1/IV/2021	7-Apr-21	Pembayaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kampung dalam Wilayah Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 (Bank Lampung).	Rp. 9.706.350,00

- ❖ Bahwa dana tersebut diatas diberikan kepada kampung Negeri mulya melalui Transfer ke rekening Kampung Negeri Mulya, pada Bank Lampung, Cabang baradatu dengan nomor rekening 398.00.05.00607.5. Atas Nama Kampung Negeri Mulya;
- ❖ Bahwa terkait dengan dana yang masuk tersebut telah terjadi penarikan dari rekening Kampung Negeri Mulya dengan Nomor rekening 398.00.05.00607.5. Atas Nama Kampung Negeri Mulya sebanyak 13 kali penarikan sebagaimana bukti rekening korang sebagai berikut:

No	Tanggal	Keterangan	Mutasi Debit
1	26/02/2020	Tarik Tunai / Arbia	9.069.007,00
2	06/05/2020	Tarik Tunai / Arbia	20.000.000,00
3	20/05/2020	Tarik Tunai / .....	108.000.000,00
4	05/06/2020	Tarik Tunai / Paidi	181.100.000,00
5	23/06/2020	Tarik Tunai / Arbia	107.146.650,00
6	03/07/2020	Tarik Tunai / Paidi	107.146.650,00
7	14/07/2020	Tarik Tunai / Paidi	60.000.000,00
8	12/08/2020	Tarik Tunai / Arbia	71.431.100,00
9	03/09/2020	Tarik Tunai / Arbia	13.050.000,00
10	18/09/2020	Tarik Tunai / Paidi	64.000.000,00
11	15/10/2020	Tarik Tunai / Arbia	8.700.000,00
12	30/12/2020	Tarik Tunai / Paidi	74.700.000,00
13	30/12/2020	Tarik Tunai / Paidi	72.539.400,00
Jumlah			<b>896.882.807,00</b>

Halaman 35 dari 135 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Tjk.



- ❖ Bahwa berdasarkan dokumen pengajuan pencairan Kampung Negeri Mulya dengan Kepala kampungnya yaitu Terdakwa PAIDI BIN ASDIM telah melaporkan penggunaan dana bantuan APBK Tahun Anggaran 2020 dalam bentuk Laporan Realisasi dengan disertai bukti-bukti pengeluaran kwitansi pembelian yang telah di beri cap/stemple toko, kwitansi pemberian honor kepada para penerima honor dengan menyertakan tanda tangan para penerima honor, Adapun Laporan Realisasi Kampung Negeri Mulya Tahun Anggaran 2020 PerDesember 2020 sebagai berikut :

No	Uraian	Pagu Anggaran	Teralisasi	Tidak Teralisasi
1	<b>Bidang Penyelenggara n Pemerintahan Desa</b>	<b>621.185.268,00</b>	<b>412.247.050,00</b>	<b>208.938.218,00</b>
-	Penghasilan tetap kepala desa	30.000.000,00	25.000.000,00	5.000.000,00
-	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	245.090.640,00	204.242.200,00	40.848.440,00
-	Jaminan sosial kepala kampung dan perangkat desa	2.496.000,00	0,00	2.496.000,00
-	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	70.912.850,00	54.612.850,00	16.300.000,00
-	Tunjangan Kinerja BPD	52.200.000,00	43.500.000,00	8.700.000,00
-	Penyedia operasioanal BPD	5.015.000,00	0,00	5.015.000,00
-	Penyedia sarana prasaran pemerintahan desa (komputer, laptop dan mebelair)	157.401.778,00	32.223.000,00	125.178.778,00
-	Penyelenggaraan Tata Praja pemerintah	28.819.000,00	23.419.000,00	5.400.000,00
-	Insentif / operasioanal RT / RW	29.250.000,00	29.250.000,00	0,00
2	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>	<b>266.622.900,00</b>	<b>236.272.900,00</b>	<b>30.350.000,00</b>
-	Sub Bidang Pendidikan	6.600.00,00	6.600.00,00	0,00
-	Sub Bidang	12.950.000,00	12.950.000,00	0,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Pagu Anggaran	Teralisasi	Tidak Teralisasi
	Kesehatan			
-	Sub Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	167.074.200,00	139.724.200,00	27.350.000,00
-	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	75.398.700,00	75.398.700,00	0,00
-	Sub Bidang Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	3.000.00,00	0,00	3.000.00,00
-	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Publik	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
<b>3</b>	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>	<b>38.051.428,00</b>	<b>35.651.428,00</b>	<b>2.400.000,00</b>
-	Sub Bidang ketentraman, ketertiban umum dan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
-	Sub bidang kebudayaan dan keagamaan	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00
-	Sub bidang kepemudaan dan olahraga	4.401.428,00	4.401.428,00	0,00
-	Sub bidang kelembagaan kemasyarakatan	11.400.000,00	9.000.000,00	2.400.00,00
<b>4</b>	<b>Bidang Pemberdayaan masyarakat</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa</b>	<b>283.185.100,00</b>	<b>193.215.100,00</b>	<b>89.970.000,00</b>
-	Sub Bidang penanggulangan bencana	31.185.100,00	22.215.100,00	8.970.000,00
-	Sub bidang keadaan mendesak	252.000.000,00	171.000.000,00	81.000.000,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.193.643.268,00</b>	<b>1.128.568.478,00</b>	<b>65.074.790,00</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.209.044.696,00</b>	<b>877.386.478,00</b>	<b>331.658.218,00</b>
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(15.401.428,00)</b>	<b>251.182.000,00</b>	<b>(266.583.428,00)</b>

Halaman 37 dari 135 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa Terdakwa PAIDI Bin ASDIM telah **menyalah gunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya atau kedudukan** dengan cara mengambil alih seluruh pengelolaan keuangan APBK TA 2020 Kampung Negeri Mulya beserta pelaksanaan kegiatannya, selain dari pada itu menurut keterangan saksi Hadi selaku Sekdes, saksi ARBIA sebagai Kaur Keuangan, Saksi SUDARTO sebagai Kaur Perencanaan, Saksi SALISMA sebagai Kasi Kesra, Saksi YAN AHYADI sebagai Kasi Pemerintahan yang mana pada kenyataannya semua dokumen baik berupa dokumen pengajuan maupun dokumen pertanggung jawaban pengelolaan dana APBK yang dibuat dan digunakan oleh Kampung Negeri Mulya tersebut hampir seluruhnya adalah fiktif dan/atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, karena pada kenyataannya adalah sebagai berikut :
  - Bahwa Aparatur Kampung yang SKnya tertera dalam dokumen APBK diangkat hanya untuk formalitas saja demi untuk memenuhi syarat formalitas kelengkapan dokumen pengajuan, sedangkan untuk pelaksanaan kegiatannya mereka tidak pernah dilibatkan;
  - Bahwa dalam pengajuan permohonan bantuan untuk Kampung Negeri Mulya tersebut juga disertai dengan dokumen-dokumen antara lain Laporan Realisasi Penyerapan dan capaian out put penggunaan dana tahap sebelumnya yang mana laporan tersebut dibuat dan di tanda tangani sendiri oleh Terdakwa PAIDI BIN ASDIM
- ❖ Bahwa pada kenyataannya nama-nama maupun tanda tangan orang-orang yang tercantum di dalam dokumen tersebut Sebagian besar telah direkayasa dan/atau dipalsukan karena tidak ditanda tangani oleh yang namanya tersebut dalam dokumen itu, melainkan oleh orang lain tanpa sepengetahuan/ seizin oleh orang-orang yang namanya tersebut dalam dokumen.
- ❖ Bahwa setelah dokumen pengajuan Bantuan APBK Kampung Negeri Mulya TA 2020 tersebut selesai dibuat oleh saksi HADI selaku Sekdes, kemudian oleh yang bersangkutan dokumen tersebut diserahkan kepada Terdakwa PAIDI Bin ASDIM untuk di tanda tangani dan setelah di tanda tangani dokumen pengajuan tersebut dibawa oleh saksi HADI ke Kantor Kecamatan untuk dilakukan verifikasi yang selanjutnya di teruskan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan;
- ❖ Bahwa kemudian dokumen pengajuan APBK tersebut Setelah diproses oleh Badan PMK Kabupaten Way Kanan dan dilanjutkan Permohonan dan APBK TA 2020 tersebut ke Dinas Pendapatan Pengelolaan keuangan dan Aset

Halaman 38 dari 135 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Tjk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(P2KA) Kabupaten Way Kanan untuk di cairkan sesuai dengan SK Alokasi dalam SK Bupati Kabupaten Way Kanan Ketiap-tiap Kampung di Kecamatan Gunung Labuhan termasuk Kampung Negeri Mulya;

- ❖ Bahwa kemudian setelah permohonan diproses Dinas P2KA Kabupaten Way Kanan mengeluarkan SPM dan SP2D untuk memindahkan dana dari rekening kas daerah ke rekening Kampung dengan nomor rekening 398.00.05.00.607.5 di Bank Lampung cabang Baradatu;
- ❖ Bahwa setelah dana masuk ke rekening Kampung Negeri Mulya Terdakwa PAIDI Bin ASDIM mengambil sendiri dana bantuan dan terkadang Terdakwa PAIDI Bin ASDIM memerintahkan Kaur Keuangan yaitu saksi ARBIA untuk mengambilnya atau melakukan pencairan dana dari rekening kampung Negeri Mulya;
- ❖ Bahwa seluruh penarikan yang tertera di dalam bukti rekening koran dana tersebut di pegang sendiri oleh Terdakwa PAIDI Bin ASDIM atau di simpan dirumahnya dan tidak diberikan kepada Kaur Keuangan;
- ❖ Bahwa Sebagian besar dana bantuan APBK Kampung Negeri Mulya Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2020 dipakai oleh Terdakwa PAIDI Bin ASDIM untuk keperluan pribadinya dan bukan untuk keperluan yang seharusnya, sehingga ketika Terdakwa diminta laporan pertanggung jawaban atas penggunaan dana APBK tersebut maka Terdakwa PAIDI Bin ASDIM memerintahkan saksi HADI untuk membuat laporan pertanggung jawaban fiktif dengan alasan tanggung jawab untuk melengkapi dokumen ada pada Saksi HADI;
- ❖ Bahwa selain memerintahkan untuk membuat SPJ Terdakwa juga menyerahkan berbagai macam nota belanja, kwitansi kosong yang di peroleh Terdakwa dengan cara meminta nota kosong tersebut ke toko guna mendukung pembuatan SPJ fiktif tersebut;
- ❖ Bahwa menurut keterangan Terdakwa adapun toko-toko yang dimintai kwitansi kosong tersebut antara lain Toko lampung material, Toko MM, Toko Srikandi, Aneka Kue Siti Mutmainah, Rumah Makan WNZ, nota pembelian AQUA atas nama Riyadi, Toko Topi Peci Zain Collection, Toko Tunas Muda, Toko Dhani Alkes, Toko Tani Mandiri, Amanda Call, Toko elektronik AA Super elektronik, Surya Abadi, Abadi Tailor, Palapa Motorsport. Selain dari pada itu kwitansi yang dibuat sendiri atas perintah Terdakwa PAIDI Bin ASDIM antara lain nota pembelian pasir atas nama Muklis;
- ❖ Bahwa selain nota toko serta kwitansi palsu yang diminta oleh Terdakwa PAIDI Bin ASDIM, dalam hal pembuatan SPJ dan APBK Kampung Negeri

Halaman 39 dari 135 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Tjk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulya Terdakwa juga memerintahkan untuk memalsukan tanda tangan para penerima BLT yang nama-namanya tertera dalam daftar penerima BLT di SPJ tersebut, selain itu di dalam SPJ juga dilampirkan foto pembagian BLT yang merupakan foto keadaan yang tidak sebenarnya karena pada kenyataannya foto pembagian BLT yang terlampir adalah foto pembagian BLT tahap pertama;

- ❖ Bahwa untuk nama-nama serta tanda tangan penerima BLT antara lain saksi Turisah, saksi Erwin dan Saksi Kusirun dan saksi Paiman yang tertera di dalam SPJ TA 2020 adalah hanya direkayasa karena pada kenyataannya nama-nama tersebut Sebagian besar tidak menerima BLT tahap ke dua dan ke tiga;
- ❖ Bahwa SPJ fiktif yang dibuat atas perintah Terdakwa PAIDI Bin ASDIM tersebut yang kemudian dijadikan Laporan Pertanggung Jawaban Kampung Negeri Mulya Kecamatan Gunung Labuhan sehingga dana DD maupun APBK dapat terus dicairkan dan dipergunakan dan tersebut oleh Terdakwa secara pribadi selang kurun waktu satu tahun anggaran;
- ❖ Bahwa Terdakwa dalam kapasitas Kepala Kampung telah menyalahgunakan penggunaan dana APBK karena seharusnya Terdakwa melibatkan Aparatur Kampung dalam pelaksanaannya;
- ❖ Bahwa Terdakwa selaku Kepala Kampung telah menggunakan dan membelanjakan dana APBK Tahun Anggaran 2020 tidak sesuai dengan prosedur dan bertentangan dengan peruntukannya yang seharusnya mengacu kepada APBK Kampung Negeri Mulya TA 2020;
- ❖ Bahwa terkait dengan penggunaan dan APBK TA 2020 Kampung Negeri Mulya yang Terdakwa laporkan dalam Laporan Pertanggung Jawaban/Laporan Realisasi/SPJ terdapat beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi sebenarnya antara lain:
  - a. Pengeluaran Atas Belanja Barang dan Jasa APBK Kampung Negeri Mulya TA. 2020 yang tidak dipertanggungjawabkan total sebesar Rp.53.246.000,00 (lima puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);
  - b. Pajak Yang Sudah Dipungut Tetapi Belum Disetor Ke Kas Negara Total Sebesar Rp19.541.978,00 (Sembilan belas juta lima ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah);
  - c. SILPA TA.2020 yang belum disetorkan ke Kas Kampung Negeri Mulya Sebesar Rp.265.500.950,00 (dua ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah);

Halaman 40 dari 135 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Belanja Barang dan Jasa Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kampung pada Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Kampung APBK Tahun Anggaran 2020 yang tidak dilaksanakan sebesar Rp.11.059.000,00 (sebelas juta lima puluh Sembilan ribu rupiah);
- e. Kekurangan pembayaran Insentif BPK Negeri Mulya TA.2020 Sebesar Rp.12.850.000,00 (dua belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- f. Belanja Barang dan Jasa Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kampung pada Kegiatan Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan Kampung yang tidak direalisasikan sebesar Rp.5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah);
- g. Belanja Penyediaan Operasional Pemerintah Kampung pada kegiatan Penyediaan Sarana (aset tetap) Perkantoran dalam pelaksanaan realisasi belanja tidak sesuai dengan Laporan Realisasi (SPj) total Rp18.100.000,00 (delapan belas juta seratus ribu rupiah);
- h. Belanja Barang dan Jasa Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung pada Kegiatan Kampung Siaga Kesehatan untuk pencegahan stunting yang tidak dilaksanakan tetapi telah tercatat dalam laporan realisasi bahwa kegiatan tersebut telah direalisasikan 100% Total sebesar Rp.6.950.000,00 (enam juta sembilan lima puluh ribu rupiah);
- i. Penetapan harga satuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada pembangunan jalan onderlaagh yang melebihi standar harga satuan Kabupaten Way Kanan;
- j. Realisasi pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan RAB dan Standar Satuan Harga Kabupaten Way Kanan pada Kegiatan Pembangunan Jalan Onderlagh di Dusun V sebesar Rp.61.602.000,00 (Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Ribu Rupiah);
- k. Realisasi pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan RAB pada kegiatan pembangunan pembangunan pembukaan jalan baru lokasi di dusun V sebesar Rp15.842.200,00 (Lima Belas Juta Delapan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah);
- l. Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak pada Kegiatan Belanja Yang Diserahkan Kepada Masyarakat Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Kampung Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID 19) Tahap II kepada 90 KPM Total sebesar Rp81.000.000,00 yang tidak dibagikan kepada Masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku kepala Kampung Negeri Mulya yang bertindak sebagai penanggung jawab dana APBK Kampung Negeri Mulya dengan tidak melaksanakan pengelolaan, pengeluaran dan pertanggung jawaban dana APBK Kampung Negeri Mulya TA 2020 sebagaimana dalam ketentuan:

**1. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor; 44 tahun 2018 yakni;**

- a. Pasal 2 ayat (1) *"Keuangan kampung dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran"*
  - b. Pasal 3 ayat (3) *"dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat 2, kepala kampung menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat kampung selaku PPK"*
- ❖ Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku kepala kampung Negeri Mulya yang bertindak sebagai penanggung jawab dana APBK Kampung Negeri Mulya dengan tidak melaksanakan pengelolaan, pengeluaran dan pertanggungjawaban dana APBK kampung Negeri Mulya TA 2020 yang tidak disertai bukti-bukti yang lengkap dan sah sebagaimana di atur dalam Pasal 51 Ayat (2) PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas telah mengakibatkan terjadinya pembayaran yang tidak sesuai dengan realisasi sebenarnya dan dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebagaimana hasil Audit Penghitungan kerugian keuangan Negara oleh tim Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan dan/atau Penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Negeri Mulya Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan TA. 2020 Nomor : 700/147/LHP-IRB05/III.01-WK/2022 tanggal 13 Juli 2022 sebesar **Rp475.056.755,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta lima puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah).**

Halaman 42 dari 135 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Tjk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**----- Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana terdapat pada Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 yang dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Nakim Ismanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
  - Bahwa saksi selaku Ketua BPK Kampung Negeri Mulya Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan;
  - Bahwa saksi menyampaikan terdapat kekurangan pembayaran honorarium/insentif BPK Negeri Mulya TA.2020 untuk 3 (tiga) bulan sebesar Rp.12.850.000,00 (dua belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa pada TA 2020 Kampung Negeri Mulya mendapatkan bantuan baik APBN maupun APBD yang termuat dalam APBK TA 2020 senilai Rp.1.193.643.268,- ;
  - Bahwa pada saat pembentukan atau penentuan pos-pos penggunaan APBK melalui Musrenbang Dusun dan Kampung, saksi selaku Ketua ikut terlibat dalam rapat tersebut;
  - Bahwa untuk pengelolaan APBK Kampung TA 2020, saksi tidak dilibatkan, namun sebagai BPK saksi hanya mengawasi sepintas untuk fisik pembangunannya antara lain pembukaan badan jalan, kegiatan onderlagh sekitar 500 meter, dan untuk kegiatan non fisik seperti pembagian BLT saksi juga ikut mengawasi;
  - Bahwa dalam pengelolaan APBK dikampung Negeri Mulya TA 2020 sepengetahuan saksi untuk pembangunan fisik seperti pembukaan badan jalan ada kekurangan pekerjaan yakni belum diselender memakai alat berat atau mangkrak ditengah jalan, pekerjaan onderlagh di Dusun 5 belum di wales atau belum diratakan menggunakan alat berat, hanya

Halaman 43 dari 135 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Tjk.





sekedar batu disusun saja, sedangkan untuk bantuan BLT terdapat penyelewengan dalam bentuk uangnya tidak disalurkan kepada warga kurang lebih sekitar Rp.81.000.000,-;

- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Belanja/SPJ atas pengelolaan APBK Kampung Negeri Mulya TA. 2020 sepengetahuan saksi disusun dan dibuat oleh Sekdes atas nama M. HADI;
- Bahwa terhadap pajak yang sudah dipungut tetapi belum disetorkan kekas Negara dengan total Rp.19.541.978,- saksi menjelaskan yang memungut pajak adalah masing-masing Kadus, setelah dipungut uang tersebut diserahkan kepada Kepala Kampung PAIDI;
- Bahwa saksi menjelaskan pada tahun 2019 setelah masa anggaran berakhir Kepala Kampung tidak pernah melaporkan pelaksanaan tugasnya dalam rangka pengelolaan APBK TA 2019 dihadapan warga dan BPK, namun meski tidak ada Laporan Pertanggung Jawaban saksi mengetahui bahwa masih terdapat SILPA TA 2019 sebesar Rp.115.072.428,-, dan saksi mendengar langsung dari Sekdes maupun dari bendahara bahwa uang Silpa TA 2019 tersebut sudah tidak ada direkening kampung dan menurut keterangan mereka SILPA tersebut Kepala Kampung yang mengambilnya;
- Bahwa saksi selaku BPK Negeri Mulya sudah melakukan teguran baik secara lisan maupun tertulis kepada Kepala Kampung Sdr. PAIDI terkait dengan adanya kegiatan yang terealisasi namun tidak sepenuhnya dikerjakan ataupun kegiatan kegiatan yang seharusnya di SilPA kan namun uangnya tidak disetorkan selaku BPK Negeri Mulya namun hanya dijawab akan dibereskan namun hingga saat ini tidak dilaksanakan dan kami juga menyoroti terkait penguasaan keuangan yang seluruhnya ada pada Kepala Kampung sehingga Bendahara tidak difungsikan;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Muhammad Hadi Bin Ahmad Sanusi (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa saksi selaku Sekretaris Kampung Negeri Mulya Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan, yang mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan urusan Administrasi Pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan;

Halaman 44 dari 135 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Tjk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun anggaran 2020 Kampung Negeri Mulya mendapatkan bantuan dari pemerintah baik itu pemerintah pusat maupun daerah yang tercantum didalam APBK TA 2020, yakni DD sebesar Rp. 714.311.000,- dan ADK sebesar Rp. 344.540.640,-;
- Bahwa selaku Sekdes saksi ikut dalam perencanaan APBK dimana sebelumnya dilakukan Musyawarah Desa untuk menentukan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 yang nantinya dituangkan ke dalam APBK;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penarikan dari rekening Kas Kampung di bank harus disertai dengan rekomendasi camat, namun terdapat penarikan uang dari rekening kas kampung yang tidak menggunakan rekomendasi Camat sebanyak 3 kali yaitu : pertama pada tanggal 26 Februari 2020, kedua pada tanggal 14 Juli 2020 dan yang ketiga pada tanggal 18 September 2020;
- Bahwa pada APBK TA 2020 Kampung Negeri Mulya menganggarkan bantuan BLT untuk masyarakat sebesar Rp. 252.000.000,- yang diperuntukkan untuk BLT sebanyak 90 Penerima manfaat untuk 9 bulan, 6 Bulan pertama masing-masing Rp. 600.000,- selanjutnya untuk 6 bulan berikutnya / tahap 2 masing-masing penerima manfaat menerima Rp. 300.000,- perbulannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Negeri Mulya tahun 2020 terdapat SILPA sebesar Rp.266.583.428,00 (dua ratus enam puluh enam juta lima ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah). SILPA Kampung Negeri Mulya tersebut diantaranya berasal dari kegiatan BLT-DD sebesar Rp.81.000.000,00. (delapan puluh satu juta rupiah) Kegiatan tersebut dianggarkan sebesar Rp.252.000.000,00 namun hanya terealisasi sebesar Rp.171.000.000,00 atau 67,86%. BLT-DD;
- Bahwa pembuatan jalan Onderlagh sepanjang 500 Meter di Dusun 5 Margo jaya Kampung Negeri Mulya dalam APBKampung Senilai Rp 138.732.200,- (seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu dua ratus rupiah) pekerjaan tersebut yang terlaksana sebesar Rp 111.382.000,- (seratus sebelah juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengelola keuangan dan melaksanakan kegiatan pembangunan jalan onderlag didusun 5 tersebut adalah kepala kampung yakni Sdr. Paidi;

Halaman 45 dari 135 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Tjk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku aparat kampung saksi hanya menerima Baju Batik saja., untuk baju keki dan seragam hitam putih tidak dapat;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 5 salah satu tugas sekretaris desa adalah mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan desa dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi membuat laporan keuangan dengan membuat atau mengetik di komputer dengan berdasarkan pada nota dan kwitansi yang diserahkan oleh Kaur Keuangan yaitu sdr Harbiyah dan sdr Harbiyah mendapatkan darimana saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi menyampaikan terkait dengan temuan inspektorat untuk data dukung SPJ LPJ yang tidak lengkap memang benar, karena sebagian item pengeluaran tidak ada kwitansinya sehingga saksi membuat sendiri pengeluaran, akan tetapi semua nya dilakukan atas perintah kepala kampung Paidi yang berkata kepada saya "SELESAIKAN SPJ";
- Bahwa pada akhir tahun anggaran 2020 kepala kampung tidak pernah melaporkan pelaksanaan kegiatan APBK tahun 2020 dihadapan warga masyarakat dan BPK;
- Bahwa saksi menjelaskan untuk RAB pembangunan fisik kampung saksi hanya membaca nya saja yang mana RAB tersebut diperoleh saksi dari kepala kampung dan tidak melakukan koreksi melainkan langsung saksi input karena pada waktu itu kepala kampung berkata "IKUTI INI SAJA" sehingga saksi percaya saja;
- Bahwa saksi menyampaikan penunjukan konsultan pihak ketiga tidak dibuatkan kontrak melainkan hanya penunjukkan secara pribadi antara konsultan dan kepala kampung;
- Bahwa terkait pajak yang sudah dipungut tetapi belum disetorkan kekas Negara dengan total Rp.19.541.978,- saksi menjelaskan jika PBB yang memungutnya adalah para Kadus dan disetorkan ke Kepala Kampung, sedangkan untuk pajak terkait pengelolaan APBK karena pengelolaan dan penguasaan Dana Kampung ada pada Kepala kampung jadi uang tersebut ada pada Kepala Kampung dan seingat saksi pajak terkait pengelolaan APBKampung belum disetorkan;

Halaman 46 dari 135 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyampaikan beberapa kegiatan yang tidak terealisasi menjadi temuan inspektorat antara lain : kegiatan penyelenggaraan tata praja, kegiatan penyedia sarana (aset tetap perkantoran), dan kegiatan kampung siaga Kesehatan untuk pencegahan stunting,
- Bahwa saksi mengetahui penyimpangan yang terjadi di kampung Negeri Mulya TA 2020 terkait pengelolaan APBK yakni : Dana BLT yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi Kepala Kampung, Honor LPMD, BPK, kegiatan pada pembangunan jalan onderlagh ada kegiatan yang tidak dilaksanakan yakni seperti penggunaan wales yang tidak digunakan dan kekurangan material dalam pembangunan dan pasir yang tidak diadakan, aset kampung Laptop tidak di adakan namun anggaran terealisasi;
- Bahwa Sebagai Sekretaris Desa saksi tidak pernah dilibatkan secara langsung dalam pengelolaan APB Kampung Negeri Mulya karena yang mengelola keuangan dan pelaksanaan kegiatan langsung Pak Paidi selaku Kepala Kampung;
- Bahwa Kepala kampung An. Paidi Bin Asdim yang memegang penuh Keuangan kampung Baik ADD, ADK, dan Bagi hasil Pajak, saksi mengetahui Kepala kampung tidak membiarkan Bendahara Memegang Keuangan Kampung, saksi tidak pernah menegur Kepala Kampung untuk memegang keuangan Desa sendiri;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

### 3. Saksi Salisma Binti Wirjo Mulyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa saksi selaku sebagai Kasi Kesra Kampung Negeri Mulya pada Tahun 2019;
- Bahwa pada tahun 2019 saksi sebagai Kasi Kesra diundang untuk melakukan rapat Musrenbang di rumah Kepala Kampung, untuk dusun 1 mengusulkan Jalan Usaha Tani, dusun 2 saya lupa dan Dusun III Jalan, Sumur Bor serta Dusun IV mengusulkan Aliran Aliran Air dan dusun V mengusulkan Aliran Air dan onderlaght (Jalan Usaha Tani), setelah Musrenbang pembuatan ABPK saksi idak mengetahui lagi apa yang menjadi mekanisme Pembentukan APBK sampai Cairnya ADD di Kampung Negeri Mulya;

Halaman 47 dari 135 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada APBK TA. 2020 Kampung Negeri Mulya menganggarkan Bantuan BLT (Dana Penanggulangan Bencana Darurat) untuk masyarakat sejumlah Rp.283.185.100,- (Dua ratus delapan puluh tiga juta seratus delapan puluh lima ribu seratus rupiah) untuk Operasional Covid (Biaya tidak Terduga) Rp.31.185.100,- (tiga puluh satu juta seratus delapan puluh lima ribu seratus rupiah) belanja barang yg diserahkan kepada masyarakat Rp.252.000.000,- (Dua ratus lima puluh dua juta rupiah), untuk yang terelasisasi Biaya yang tak Terduga adalah sejumlah Rp.22.215.100,- (Dua Puluh dua juta dua ratus lima belas ribu seratus rupiah) dan BLT yang tidak terealisasi adalah sejumlah Rp.81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) yakni pada tahap kedua yang tidak direalisasikan;
- Bahwa saksi membenarkan dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Kampung Negeri Mulya tahun 2020 terdapat SILPA sebesar Rp.266.583.428,00 (dua ratus enam puluh enam juta lima ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah) yang merupakan selisih realisasi pendapatan dan belanja;
- Bahwa sepengetahuan saksi belum ada pengembalian SILPA yang digunakan untuk kepentingan pribadi Kepala Kampung Negeri Mulya;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyusun LPJ Kampung Negeri Mulya adalah sdr. Hadi selaku sekretaris kampung;
- Bahwa sepengetahuan saksi PBB dipungut oleh para Kadus dan disetorkan ke Kepala Kampung, sedangkan untuk pajak terkait pengelolaan APBK karena pengelolaan dan penguasaan Dana Kampung ada pada Kepala kampung jadi uang tersebut ada pada Kepala Kampung;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2019 terdapat Silpa yang seharusnya terdapat direkening kampung senilai Rp.115.072.428,- namun saksi tidak tahu digunakan untuk kegiatan apa dana tersebut, karena setahu saksi memang anggaran tersebut pernah di kembalikan ke kas Kampung tapi ditarik kembali oleh kepala kampung;
- Bahwa saksi pernah menerima 1 stel seragam keki warna kuning, 1 stel seragam hitam putih, dan 1 baju batik, namun untuk harga saksi tidak tahu karena yang belanja adalah kepala kampung;
- Bahwa sepengetahuan saksi pembelanjaan matrial dalam kegiatan pembangunan jalan onderlag di lakukan oleh kepala kampung;

Halaman 48 dari 135 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pembuatan sumur bor yang beralokasi didusun 3 dan sumur bor tersebut sudah dipakai oleh masyarakat di dusun 3 akan tetapi untuk menentukan nilai dari sumur bor tersebut saksi tidak mengetahuinya;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. Saksi Sudarto Bin Sukiran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa saksi selaku Kaur Perencanaan Kampung Negeri Mulya sejak tahun 2017 s/d sekarang dan sebagai Ketua TPK sejak tahun 2020;
- Bahwa saksi mengetahui pada TA 2020 Kampung Negeri Mulya mendapatkan bantuan baik APBN maupun APBD yang termuat dalam APBK TA 2020 senilai Rp.1.193.643.268,- untuk APBN dananya di rencanakan untuk pembangun desa seperti pembangunan jalan Onderlagh dan Sumur bor, Sedangkan APBD Dananya di rencanakan untuk SILTAP seperti Upah Kepala Kampung, Aparatur Kampung dan BPK dan Kepala dusun;
- Bahwa saksi dilibatkan dalam pembentukan dan penuntuan pos-pos Penggunaan APBK TA.2020, dan dilakukan Musyawarah yang dihadiri oleh Kepala Kampung, SekDes, BPK, Pendamping Lokal Desa, Kepala Dusun, akan tetapi pada saat pelaksanaan musyawarah saksi tidak hadir, sehinggaa tidak mengatui hasil dari Musyawarah terkait dengan pos-pos yang akan di pergunakan dalam APBK TA.2020, setahu saksi Laporan hasil musyawarah tersebut di pegang oleh Sekertaris Desa.
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk pengelolaan dan pembelanjaan dana bantuan yang termuat dalam APBK TA.2020 itu dilakukan oleh kepala kampung sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui penyimpangan yang terjadi dikampung Negeri Mulya TA 2020 dalam pengelolaan APBK antara lain pembangunan jalan onderlagh ada kukurangan wales dan pasir urug yang tidak disediakan, selanjutnya setahu saya untuk penyaluran BLT DD pada tahap II Sejumlah 90KPM X Rp. 300.000 dari Bulan Juli-September 2020 belum dibayarkan;
- Bahwa saksi menjelaskan proses/ tahap perencanaan khususnya kegiatan fisik pada kampung Negeri Mulya TA 2020, yang menentukan

Halaman 49 dari 135 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Tjk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

material dan harga material, penentuan volume, penentuan jenis kegiatan adalah kepala kampung sendiri melalui tim konsultan dan untuk prosesnya saksi tidak dilibatkan dan saksi tahu pada saat sudah menjadi RAB;

- Bahwa saksi menjelaskan terkait temuan Inspektorat terdapat pajak yang sudah dipungut tetapi belum disetorkan ke Kas Negara dengan total Rp.19.541.978,- , pajak tersebut telah dipungut Kepala Dusun I bapak SAIDI, DUSUN II bapak Sahrozi, Dusun III Bapak Suyatno, Dusun IV Wahimin, dan Dusun V Sutopoi dan telah disetor ke Kepala Kampung Pak Paidi;
- Bahwa sebagai Kaur Perencanaan dalam proses perencanaan membuat RAB untuk bidang pembangunan saksi tidak dilibatkan dan hanya mengetahui yang menyusun RAB adalah sdr.BURLIAN sebagai ketua tim konsultan dan waktu kepala kampung memanggil saksi untuk pemantauan RAB pada saat itu RAB sudah selesai dibuat oleh mereka atas persetujuan kepala kampung;
- Bahwa saksi mengetahui SPJ Kampung Negeri Mulya Untuk APBK TA. 2020 dibuat oleh Sdr M. Hadi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses penunjukan konsultan ada atau tidaknya kontrak kerjasama saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa menurut saksi seharusnya dalam menentukan HPS mengacu kepada survey harga ditempat dan standar harga satuan di daerah akan tetapi pada kenyataannya kepala kampung lah dan tim konsultan yang sudah membuat harga satuan tersendiri di dalam RAB;
- Bahwa mengenai Silpa TA 2019 senilai Rp.115.072.428,- saksi tidak mengetahui hal tersebut dikarenakan saya tidak pernah menayakan hal tersebut kepada Kepala Kampung sdr.PAIDI;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) yang telah direalisasikan;
- Bahwa saksi membenarkan kegiatan penyedia sarana (aset tetap perkantoran) yang realisasinya tidak sesuai dengan laporan;
- Bahwa saksi mengetahui kegiatan belanja barang dan jasa bidang pelaksanaan pembangunan kampung, pada kegiatan kampung siaga Kesehatan untuk pencegahan stunting senilai Rp.6.950.000, tidak terlaksana;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Halaman 50 dari 135 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Saksi Yan Ahyadi Bin M. Edward, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa saksi selaku Kasi Pemerintahan Kampung Negeri Mulya pada tahun 2018 sampai dengan sekarang, dengan tupoksi membantu kepala kampung melaksanakan manajemen pemerintahan, dan membina ketentraman dan ketertiban masyarakat kampung;
- Bahwa saksi menerangkan pada TA 2020 Kampung Negeri Mulya mendapatkan bantuan BLT, Bansos dan BPMT, untuk Bansos sendiri Tahap Pertama sampai dengan 6 bulan sebesar Rp.300.000,- ( Tiga Ratus Ribu Rupiah)/per bulannya ,selanjutnya untuk BLT sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) /per bulan, sedangkan untuk BPMT berupa sembako yaitu beras buah-buah dan sayur dengan nominal jia di uangkan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/ per bulannya;
- Bahwa saksi menyampaikan kegiatan APBK pada TA 2020 yang tidak terealisasi adalah kegiatan pembangunan jalan Onderlagh sepanjang 500 Meter di Dusun 5 Margo jaya Kampung Negeri Mulya dengan pagu anggaran dalam APB kampung Senilai Rp 138.732.200,- (seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu dua ratus rupiah) (Dua Ratus Juta Rupiah), namun pekerjaan tersebut yang terlaksana sebesar Rp 111.382.000,- (seratus sebelah juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan kekurangannya sebesar Rp27.350.000,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Kampung Negeri Mulya tahun 2020 terdapat SILPA sebesar Rp.266.583.428,00 (dua ratus enam puluh enam juta lima ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah), yang mana SILPA tersebut diantaranya berasal dari kegiatan BLT-DD sebesar Rp.81.000.000,00. (delapan puluh satu juta rupiah) Kegiatan tersebut dianggarkan sebesar Rp.252.000.000,00 namun hanya terealisasi sebesar Rp.171.000.000,00 atau 67,86%. BLT-DD;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengawal Bendahara Ibu Arbiya pada tanggal 05 juni 2020 melakukan penarikan uang Bank Lampung Baradatu sebesar Rp.181.100.000,00 yang di dalam dana tersebut merupakan dana untuk penyaluran BLT-DD tahap II sebesar Rp.81.000.000,00,

Halaman 51 dari 135 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Tjk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun dana sebesar Rp.81.000.000,00. (delapan puluh satu juta rupiah) tidak disalurkan ke Masyarakat/KPM (Keluarga Penerima Manfaat);

- Bahwa Kepala Kampung Negeri Mulya pada tahun 2020 telah menyetor kembali uang kas kampung sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Bank Lampung yang di ketahui oleh Bendahara dan sekretaris desa;
- Bahwa saksi membenarkan terdapat pajak yang sudah dipungut tetapi belum di setor ke Kas Negara senilai Rp 19.541.978,- (sembilan belas juta lima ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- Bahwa sebagai Kasi Pemerintahan saksi hanya terlibat dalam kegiatan-kegiatan Kampung seperti Kegiatan Penyemprotan DisInfectan dan ikut membagikan BLT yang pertama di Balai Kampung sebanyak 90 Orang dikalikan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per orang dikalikan 3 Bulan sehingga totalnya Rp. 162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah) dan kemudian pembagian BLT di kecamatan pada bulan Desember untuk Periode Oktober-Desember sebanyak 10 orang dikalikan Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) sehingga total anggaran yang dibagikan yakni Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dikarenakan menurut sekdes sisa anggaran untuk pembangunan Sumur Bor dan onderlaah;
- Bahwa saksi menyampaikan pada kegiatan Penyediaan Sarana (aset tetap) Perkantoran, Kegiatan Kampung Siaga Kesehatan untuk pencegahan stunting, kegiatan pembangunan pembukaan jalan baru lokasi di dusun V, kegiatan penyedia sarana (aset tetap perkantoran), dalam pelaksanaannya realisasi belanja tidak sesuai dengan Laporan Realisasi (SPJ);
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengelola dan membelanjakan Dana APBK Negeri Mulya adalah kepala Kampung sendiri karena Dana tersebut setelah cair dikuasai oleh Kepala Kampung yakni Sdr. Paidi, sedangkan untuk pembuatan SPJ maupun data dukung seperti nota dll sepengetahuan saksi yang mengerjakan adalah sdr. Sekretaris kampung yakni sdr. Hadi;
- Bahwa saksi menerima 1 stel seragam keki warna kuning, 1 stel seragam hitam putih, dan 1 baju batik, namun untuk harga kami tidak tahu karena yang belanja adalah kepala kampung.

Halaman 52 dari 135 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sumur bor yang beralokasi di dusun 3 tersebut ada dan sumur bor tersebut sudah dipakai oleh masyarakat di dusun 3 akan tetapi untuk menentukan nilai dari sumur bor tersebut saksi tidak mengetahuinya;  
Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

6. Saksi Ahmad Muhidin Bin Maskuri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa saksi selaku pendamping lokal desa di kampung Negeri Mulya sejak tahun 2017-Sampai Saat ini;
- Bahwa sebagai Pendamping Lokal Desa, saksi mempunyai tugas Sebagai Berikut :
  - a. Pendampingan Perencanaan pembangunan dan keuangan desa
  - b. Mendampingi desa dalam pelaksanaan pembangunan desa
  - c. Mendampingi Masyarakat desa dalam kegiatan pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  - d. Mendampingi Desa dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan Desa
  - e. Berkordinasi dan bekerjasama dengan tenaga ahli lain terkait dengan program kerja prioritas Kementerian Desa pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi
- Bahwa dalam melaksanakan pendampingan pembangunan onderlagh, saksi melihat kekurangan batu dan pasir. Saksi melihat sendiri batu hanya disediakan 24 tumpuk dan Pasir belum disediakan. Terhadap temuan dilapangan tersebut saksi menegur langsung Kepala Kampung, dan Kepala Kampung mengakui bahwa memang benar ada kekurangan;
- Bahwa dalam melaksanakan pendampingan di Kampung Negeri Mulya, saksi mengetahui ada kegiatan yang tidak dilaksanakan, antara lain :
  - a. BLTD untuk tahap kedua tidak tersalurkan yakni bulan juli, agustus dan september 2020 sebanyak 90 KPM dengan masing-masing KPM Rp.300.000 perbulan, menurut keterangan Kasi Kesra uangnya dibawa oleh kepala kampung, setelah itu saksi tanyakan ke Kepala Kampung dan dia berjanji akan membayarkan BLTDD tersebut karena dana tersebut sudah dicairkan.
  - b. BPJS ketenagakerjaan tidak tersalurkan karena tidak didaftarkan;
  - c. Selain itu terdapat kegiatan yang belum terealisasikan antara lain :

Halaman 53 dari 135 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Tjk.





No	Kegiatan	Yang Tidak Terlaksana
1.	Penyediaan tunjangan kepala desa	Rp. 5.000.000 (ADK)
2.	Tunjangan Perangkat Desa	Rp. 48.848.440 (ADK)
3.	Penyediaan jaminan kesehatan Kepala Kampung dan Perangkat	Rp. 2.496.000 (DD)
4.	Pakaian Dinas Perangkat	Rp. 5.850.000 (DD)
5.	Jasa Hunor PPKD	Rp. 7.200.000 (DD)
6.	Operasional Kantor	Rp. 3.000.000 (DD)
7.	Jasa perpanjangan izin pajak	Rp. 250.000 (DD)
8.	Tunjangan PPK	Rp. 8.700.000 (ADK)
9.	Operasional BPK	Rp. 5.015.000 (DD)
10.	Penyediaan aset perkantoran : <ul style="list-style-type: none"><li>- Belanja Perlengkapan (Alata Rumah Tangga</li><li>- Alat Stadion (Sound System)</li><li>- Belanja Komputer dan Printer (ADK)</li><li>- Belanja Peralatan Komputer (DD)</li><li>- Belanja Peralatan Komputer(DLL)</li><li>- Mebeiler dan Aksesoris</li></ul>	Rp. 606.350 Rp. 9.000.000 Rp. 6.750.000 (ADK) Rp. 9.500.000 (DD) Rp. 91.000.000 (DLL) Rp. 15.072.420 (DLL)
11.	Honor petugas Pengelola Inventarisir/Pemeliharaan aset desa	Rp. 5.400.000
12.	Belanja bahan pembangunan onderlagh	Rp. 131.648.000 (DD)
13.	Sewa alat pembangunan onderlagh	Rp. 12.500.000 (DD)
14.	Belanja umbul-umbul	Rp. 3.000.000 (DD)
15.	Kegiatan LKPM/LPM	Rp. 2.400.000 (DD)
16.	Penanggulangan bencana (Belana Peralatan)	Rp. 8.977.000 (DD)
17.	BLTDD 90 KPM (Juli,Agustus dan September)	Rp. 81.000.000 (DD)

- Bahwa pada tahun 2020 Kampung Negeri Mulya melaksanakan perubahan APBK, perubahan tersebut terjadi karena terdapat situasi Pandemic Covid-19;
- Bahwa terhadap temuan audit Inspektorat di Kampung Negeri Mulya tahun 2020 yang menemukan penyimpangan pada pengelolaan APBK Kampung Mulya 2020, saksi sebagai pendamping telah melakukan upaya untuk memperbaiki temuan tersebut, dengan menemui kepala kampung dan menyampaikan untuk segera mengembalikan hasil dari temuan Inspektorat tersebut, dan kepala kampung tidak memberikan tanggapan atas hal tersebut. Selain itu, saksi juga menemui BPK kampung untuk memberikan himbauan agar BPK kampung mengeluarkan surat teguran kepada kepala kampung terkait pengembalian atas temuan tersebut;
- Bahwa setahu saksi penyimpangan dikampung Negeri Mulya tersebut, berdasarkan keterangan bendahara uangnya di bawa oleh kepala kampung, sehingga kegiatan tidak bisa terlaksana;

Atas keterangan saksi Terdakwa menyampaikan keberatan, menurut Terdakwa untuk tunjangan perangkat kampung sudah dibayar semua di akhir tahun 2020;

Atas keberatan Terdakwa saksi menyampaikan bahwa pada tanggal 28 Desember 2020 tunjangan aparat kampung belum dibayarkan, dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila pembayaran dilakukan setelah tanggal 28 Desember 2020 saksi tidak mengetahui;

7. Saksi Bambang Hadi Sucipto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa saksi selaku Operator Tahun 2017 di kampung Negeri Mulya dan mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi mengentry dan menginput Data misalnya Dana yang sudah Terealisasi, mengelola Siskudes, melaporkan seluruh Kegiatan yang di entry dan di Input dengan Kepala kampung;
- Bahwa pada tahun 2020 saksi lagi menjadi Operator, karena pada Tahun 2019 saksi telah dipecat secara lisan, dan saksi pun diangkat tidak ada SK Pengangkatan;
- Bahwa pelaksanaan Input Laporan realisasi Kampung Negeri Mulya TA. 2020 dilakukan oleh Muhammad Hadis selaku Sekretaris Desa dan Devita Febriyanti selaku Staf Kampung Negeri Mulya;
- Bahwa saksi tidak dilibatkan dalam pengelolaan dana APBK TA 2020, sepengetahuan saksi yang mengelola dan membelanjakan dana tersebut ialah Kepala kampung sdr Paidi;
- Bahwa saksi mengetahui penyimpangan yang terjadi dikampung Negeri Mulya TA 2020 terkait pengelolaan APBK diantaranya Onderlaght tidak sesuai dengan RAB;
- Bahwa saksi mengetahui yang membuat serta Menyusun SPJ atau LPJ untuk kampung Negeri Mulya adalah Sekretaris Kampung karena Kepala kampung tidak bisa membuat SPJ dan LPJ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima bantuan seragam kuning kaki, hitam putih, dan batik pada TA 2020;
- Bawah saksi menjelaskan bahwa tidak pernah menerima honor PKPKD pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa (PKPKD);
- Bahwa terhadap temuan Inspektorat pada kegiatan penyelenggaraan tata praja yang tidak terealisasi saksi tidak mengetahuinya karena yang melakukan pembayaran honorarium tersebut ialah Kepala Kampung melalui Sekretaris Kampung;
- Bahwa pada kegiatan penyediaan sarana (aset tetap perkantoran) benar barangnya tidak ada;

Halaman 55 dari 135 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Tjk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belanja barang dan jasa bidang pelaksanaan pembangunan kampung, pada kegiatan kampung siaga Kesehatan untuk pencegahan stunting kegiatan tersebut tidak dilaksanakan;
- Bahwa pada kegiatan pembangunan jalan onderlag saksi menjelaskan bahwa untuk pembelanjaan material pada pembangunan onderlaag yakni Kepala Kampung sdr Paidi;
- Bahwa saksi pada tahun 2020 menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) sejumlah Rp.1.200.000,- (sejuta dua ratus ribu rupiah) untuk per 2 Bulannya, artinya saya mendapatkan uang Bantuan sejumlah Rp.600.000/ Perbulan;
- Bahwa pada pembuatan sumur bor yang beralokasi didusun 3 terdapat selisih realisasi, yang menurut saksi Nilai pembuatannya sekira sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

8. Saksi Mustofa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa saksi adalah warga penerima BLT di Kampung Negeri Mulya Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa saksi pada tahun 2020 pernah menerima BLT 1 kali pada tahap 1, seharusnya saksi menerima 3 kali;
- Bahwa pada waktu penandatanganan penerima BLT saksi diminta untuk tandatangan sebanyak 2 kali oleh aparat desa yaitu kasi kesra ibu sulasmi kejadian sekitar mei 2020, saksi tidak bertanya alasan dimintai tandatangan dua kali karena saksi pada saat itu sudah merasa senang mendapatkan BLT;
- Bahwa pada BLT tahap II tahun 2020 seharusnya saksi mendapatkan uang senilai Rp.900.000,- yang diberikan secara bertahap menjadi 3 kali tahapan yang mana 1 kali pemberian BLT seharusnya saksi menerima uang sebesar Rp.300.000,-, namun saksi hanya menerima 2 tahap sehingga total keseluruhan saksi hanya menerima Rp.600.000,-

Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Halaman 56 dari 135 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Saksi Riswandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa saksi selaku Penerima BLT-DD pada tahun 2020 di Kampung Negeri Mulya Kec. Gunung Labuhan;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui sebagai penerima BLT, namun setelah mendapatkan undangan ke Balai Kampung baru saksi mengetahui bahwa mendapatkan bantuan BLT;
- Bahwa pada tahun 2020 saksi pernah mendapatkan BLT sebanyak 3 kali dengan nilai yang saksi terima dapat tahap I mendapatkan Rp.600.000,-, tahap II Rp.600.000,- dan tahap III juga Rp.600.000,- total yang saksi dapatkan Rp.1.800.000,- sebelumnya maupun tahun setelahnya saksi tidak pernah mendapatkan bantuan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapakah seharusnya jumlah bantuannya sesuai ketentuan;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

10. Saksi SUPRIYANTO Bin ISMAUN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa saksi selaku Pendamping Desa Kecamatan Gunung Labuhan sejak tahun 2016 dan saya saya merupakan Pendamping Desa di Kampung Negeri Mulya sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang, yang mempunyai tugas sebagai Pendamping desa yaitu:
  - a. Mendampingi proses-proses perencanaan kegiatan Dana Desa
  - b. Mendampingi pelaksanaan kegiatan Dana Desa
  - c. Mendampingi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa
  - d. Mendampingi laporan Realisasi kegiatan Dana Desa
- Bahwa saksi selaku Pendamping Desa telah melaksanakan tugas untuk mendampingi Kampung Negeri Mulya dalam proses pelaksanaan kegiatan Dana Desa dengan cara mengajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) untuk setiap kegiatan lalu Kaur Keuangan Sdr. Arbiyah membayarkan dengan terlebih dahulu di verifikasi oleh Sekdes Sdr. Muhammad Hadi dan di setuju oleh Kepala Kampung Sdr. PAIDI Akan tetapi proses tersebut tidak berjalan dengan mestinya. Fakta di di

Halaman 57 dari 135 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Tjk.



lapangan di laksanakan oleh pelaksana kegiatan akan tetapi untuk Keuangan di Kelola langsung oleh Kepala Kampung Sdr. PAIDI sehingga belanja bahan ataupun kegiatan lain (kegiatan opsional kampung) di laksanakan langsung oleh kepala kampung tanpa melibatkan Aparatur Kampung dan Pendamping Desa.

- Bahwa Pada tahun 2020 untuk APBK banyak kegiatan yang tidak terealisasi sampai dengan akhir tahun diantaranya :

a. Siltap Kepala Kampung senilai	Rp. 5.000.000,-
b. Tunjangan perangkat Kampung	Rp. 48.848.440,-
c. Jaminan BPJS Perangkat Kampung senilai	Rp. 2.496.000,-
d. Pakaian Dinas Perangkat Kampung senilai	Rp. 5.850.000,-
e. Honor PPKD senilai	Rp. 7.200.000,-
f. Operasional Kantor senilai	Rp. 3.000.000,-
g. Jasa perpanjangan Izin Pajak senilai	Rp. 250.000,-
h. Tunjangan BPK seniali	Rp. 8.700.000,-
i. Operasional BPK senilai	Rp. 5.015.000,-
j. Belanja perlengkapan rumah tangga	Rp. 606.350,-
k. Saund system senilai	Rp. 9.000.000,-
l. Belanja Komputer+Printer Senilai	Rp. 6.750.000,-
m. Silpa ta 2019	Rp.100.500.000,-
n. Mobeler dan aksesoris senilai	Rp. 15.072.428,-
o. Honor petugas administrasi senilai	Rp. 5.400.000,-
p. Belanja bahan material batu belah dll senilai	Rp. 14.850.000,-
q. Sewa peralatan senilai	Rp. 12.500.000,-
r. Belanja umbul-umbul senilai	Rp. 3.000.000,-
s. Kegiatan LPM senilai	Rp. 2.400.000,-
t. Kegiatan Penanggulangan bencana senilai	Rp. 8.970.000,-
u. Kegiatan Pembagian BLT DD bulan Juli sampai dengan September tahun 2020 tidak di bayarkan kepada 90 (Sembilan puluh) KPM (Keluarga Penerima Manfaat) Kmapung Negeri Mulya dengan total Anggaran yang tidak dibagikan Sejumlah Rp.81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah).	

- Bahwa Pada tahun 2020 Kampung Negeri Mulya mengalami perubahan APBK dan yang mengalami perubahan APBK yaitu Pos Kegiatan penangulangan bencana yang terdiri dari Kegaian operasional dan BLT DD karena sebelumnya kegiatan tersebut tidak ada. Perubahan APBK tersebut tertuang dalamn berita Acara Perubahan dan ada di

Halaman 58 dari 135 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Tjk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Dokumen APBK perubahan tahun 2020 yang di tanda tangani oleh Kepala Kampung Sdr. PAIDI;

- Bahwa selama menjadi pendamping desa kampung Negeri Mulya untuk tahun 2020 dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan saya menemukan adanya penyimpangan diantara Yaitu : Insentif honor untuk kader-kader dan linmas yang tidak dibayarkan dan Belanja barang Saund system termasuk BLT DD yang tidak dibayarkan;
- Bahwa saksi sebagai pendamping Desa sudah mengingatkan Kepala Kampung Sdr. PAIDI dan perangkat Kampung atau Pelaksana Kegiatan untuk menyelesaikan kegiatan yang belum terlaksana agar di laksanakan sebelum tahapan Dana Desa (DD) berikutnya akan tetapi Kepala Kampung Sdr. PAIDI tidak pernah mengindahkan teguran saksi selaku Pendamping Desa;
- Bahwa selaku Pendamping Desa saksi tidak mengetahui secara pasti apa penyebab penyimpangan di Kampung Negeri Mulya kalau rumor di lapangan bahwasanya Kepala Kampung Sdr. PAIDI terlalu banyak hutang sehingga melakukan penyimpangan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mendapat menerima bantuan seragam kuning kaki, hitam putih, dan batik pada TA. 2020 di karenakan seragam tersebut dibagikan khusus untuk aparaturnya kampung tapi nyatanya tidak terealisasi;
- Bahwa benar terdapat temuan inspektorat terkait kegiatan penyelenggaraan tata praja yang tidak terealisasi antarlain: Pembayaran honorarium kegiatan penyusunan dokumen perencanaan kampung sebesar Rp.2.500.000,- Honorarium kegiatan penyusunan dokumen keuangan kampung (APBDES/APBDES) perubahan sebesar Rp. 2.500.000,- Honorarium kegiatan pengembangan system informasi kampung Rp.300.000,-;
- Bahwa terdapat belanja penyediaan operasional pemerintah kampung pada kegiatan penyedia sarana (aset tetap perkantoran) yang realisasinya tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban;
- Bahwa kegiatan kampung siaga Kesehatan untuk pencegahan stunting senilai Rp.6.950.000,- benar kegiatan tersebut tidak dilaksanakan;
- Bahwa semestinya insentif yang diterima setiap bulan untuk Ketua BPK sebesar Rp.1.000.000,-, dan ada 4 (empat) Anggota perbulan masing-masing menerima sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang membuat serta Menyusun SPJ atau LPJ di kampung Negeri Mulya adalah Sekretaris Kampung Sdr. Muhammad Hadi dan Kaur Kasi

Halaman 59 dari 135 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diantaranya: Kasi Keuangan Sdri. Ardiah, Kasi Pemerintahan sdr. Yan Ahyadi, Kaur Perencanaan sdr. DartO, DAN Kasi Kesra sdri. Salisma;  
Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

11. Saksi Erwin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa saksi selaku Penerima BLT-DD pada tahun 2020 di Kampung Negeri Mulya Kec. Gunung Labuhan;
- Bahwa saksi pernah menerima BLT sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk BLT bulan April-juni, jadi untuk BLT Tahun 2020 yang kami terima hanya total hanya 3 bulan kali Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) = Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi pernah disuruh untuk tanda tangan yang berisi nominal uang maupun tanda tangan bahwa sudah menerima BLT tahun 2020 namun yang saya terima hanya 3 bulan kali Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada sosialisasi atau pemberitahuan dari aparat kampung Negeri Mulya mengenai penerima BLT maupun apa itu BLT;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli ANDREA ALFEND, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa Ahli sebagai Anggota Tim Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas permintaan dari Kejaksaan Negeri Way Kanan TA 2020 pada Kampung Negeri Mulya Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan berdasarkan Surat Perintah Tugas No.700/211/SPT/III.01-WK/2022 tanggal 29 Juni 2022;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyelewengan atau dan Penyalahgunaan Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBK) Tahun Anggaran 2020, ada beberapa belanja



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak realisasi tetapi tercatat dalam laporan realisasi, pajak yang belum disetorkan, temuan fisik bangunan dan sebagainya;

- Bahwa saksi menjelaskan peraturan yang di langgar oleh Terdakwa Paidi adalah Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung;
- Bahwa berdasarkan hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) yang dilakukan didapatkan hasil temuan kerugian keuangan negara sebesar Rp475.056.755,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta lima puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah);
- Bahwa Ahli menjelaskan metode yang dipergunakan dalam penghitungan kerugian keuangan Negara pada perkara Penyelewengan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) di Kampung Negeri Mulya Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2020, adalah metode Real Cost (fakta dilapangan). Jumlah pendapatan kampung yang tertuang dalam APBK terperinci dalam Rincian Anggaran Belanja (RAB) disandingkan dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Surat Pertanggungjawaban (SPj). Kemudian dilakukan observasi di lapangan melihat bangunan fisik dan belanja barang/jasa dan melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait. Hasil observasi dan klarifikasi tersebut dituangkan dalam BAP dan Surat Pernyataan, didapatkan selisih antara RAB, LRA, SPj dan Fakta di lapangan adalah Jumlah Kerugian Keuangan Negara;

2. Ahli M. AZMI MASRURI, S.T., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa Ahli bersama Wantaria, S.E., Rizky, A.Md. pernah ditunjuk sebagai tim untuk melakukan perhitungan atas bangunan fisik dalam pembangunan Onderlagh, dan sumur bor di Kampung Negeri Mulya, Kec. Gunung Labuhan, Kab. Way Kanan TA 2020;
- Bahwa Metode yg Ahli lakukan bersama Tim dengan cara turun langsung kelapangan guna memeriksa pekerjaan tersebut, dan melihat serta mengukur bangunan dan jalan tersebut dengan meteran, lalu dihitung sesuai dengan kondisi dilapangan. Selanjuta dilakukan Analisa

Halaman 61 dari 135 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan RAB dan gambar kerja dari APBK Negeri Mulya tahun 2020, maka di dapatkanlah hasil volume pekerjaan tersebut;

- Bahwa Tim Ahli turun kelapangan pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 Bersama-sama dengan Tim dari Kejaksaan Negeri Way Kanan dan Aparat kampung setempat;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan dan perhitungan yang Ahli beserta Tim laksanakan bahwa berdasarkan uraian RAB pekerjaan pembangunan sumur bor ada item yang tidak dikerjakan yaitu saluran drainase, sedangkan pekerjaan Onderlagh ada juga item pekerjaan yang tidak dilakukan yaitu pasir pasang dan pemadatan menggunakan alat berat;

3. Ahli DEA RISTI ANDANI, S.T, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa Ahli pernah ditunjuk sebagai Anggota tim untuk melaksanakan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas permintaan Kejaksaan Negeri Way Kanan pada Kampung Negeri Mulya Kecamatan Gunung Labuhan Tahun Anggaran 2020, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: 700/211/SPT/III.01-WK/2022 tanggal 29 Juni 2022;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyelewengan atau/ dan Penyalahgunaan Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBK) Tahun Anggaran 2020 di Kampung Negeri Mulya Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan, terdapat penyalahgunaan atas pengelolaan APBK Tahun 2020 pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yaitu adanya item-item kegiatan yang tidak dikerjakan dan dalam penganggaran biaya tidak sesuai dengan Standar Satuan Harga (SSH) Kabupaten Way Kanan:

No	Uraian	Pagu	Realisasi	Selisih
1.	Pekerjaan Pembangunan Onderlagh	Rp138.732.000,00	Rp49.779.800,00	Rp88.952.000,00
2.	Pembukaan Badan Jalan	Rp28.342.200,00	Rp12.500.000,00	Rp15.842.200,00
3.	Pembangunan Sumur Bor	Rp52.264.700,00	Rp53.749.500,00	Rp21.649.200,00

- Bahwa pada pekerjaan pembangunan onderlagh terdapat Silpa sebesar Rp27.350.000,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 62 dari 135 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Tjk.



sehingga selisihnya menjadi Rp61.602.000,00 (enam puluh satu juta enam ratus dua ribu rupiah). Total temuan untuk Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp99.093.600,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah);

- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) pada Kampung Negeri Mulya Kecamatan Gunung Labuhan Tahun Anggaran 2020, didapatkan hasil temuan kerugian keuangan negara sebesar Rp475.056.755,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta lima puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah);
- Bahwa Ahli menjelaskan metode yang digunakan dalam penghitungan kerugian keuangan Negara pada perkara Penyelewengan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) di Kampung Negeri Mulya Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2020 tersebut adalah dengan membandingkan antara rencana pada dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan dokumen Standar Satuan Harga (SSH) Kabupaten Way Kanan Tahun 2020. Kemudian dilakukan observasi ke lapangan melihat bangunan fisik dan klarifikasi dengan pihak-pihak terkait. Hasil observasi dan klarifikasi kami tuangkan kedalam KKA, Surat Pernyataan, dan BAP sehingga didapatlah jumlah Kerugian Negara;
- Bahwa ketentuan yang dilanggar dalam Penyelewengan atau/dan Penyalahgunaan Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBK) Tahun Anggaran 2020 di Kampung Negeri Mulya Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan adalah Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa menjadi kepala kampung sejak 28 November 2016 dan dilantik 14 Desember 2016, berdasarkan SK Bupati Way Kanan;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Kampung mempunyai tupoksi, yaitu :
  - a. Memeberikan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat.
  - b. Menciptakan suasana kampung yang aman dan kondusif.
  - c. Mengadakan atau memberikan fasilitas pembangunan yang dibutuhkan masyarakat dan yang belum ada.
  - d. Menetapkan APBK, RPJM;





- Bahwa pada tahun 2020 Kampung Negeri Mulya menerima bantuan Dana Desa, Alokasi Dana Kampung, Bantuan Propinsi, Bantuan Kabupaten, Dana Bagi Hasil dan retribusi yang berasal dari APBD maupun APBN dengan Jumlah total 1.193.643.268,-;
- Bahwa untuk menentukan Pos-pos penggunaan dana bantuan telah dilaksanakan Musyawarah Kampung, dari hasil musyawarah kampung ditentukan penggunaan dana bantuan untuk membuka badan jalan usaha tani dengan anggaran kurang lebih 24 juta, onderlagh, selain untuk pembangunan fisik APBK kampung Negeri Mulya juga dipakai untuk BLTDD yang mana setiap bulan PerKPM sebesar 300 ribu/perbulan dan dibagikan sebanyak 9 bulan dikarenakan dari bulan januari sampai dengan maret 2020 belum ditetapkan sebagai wilayah darurat I;
- Bahwa pada tahun 2020 Terdakwa membagikan 3 tahap bantuan BLTDD yakni :
  1. Tahap I dibagikan pada bulan mei tahun 2020, sebesar Rp.600.000 x 90 x 2 bulan = Rp.108.000.000.- selanjutnya dibulan juni dibagikan lagi sebesar Rp.600.000x 1 x 90= Rp.54.000.000 untuk kekurangan Tahap I.
  2. Tahap II oleh karena ada perubahan perpanjangan status darurat COVID-19 maka bantuan diturunkan dari 600 ribu menjadi 300ribu sehingga pada tahap 2 seharusnya yang dibagikan Rp.300.000 X 3 bulan X 90 KPM =Rp. 81.000.000. namun bantuan ini tidak Terdakwa bagikan dan uangnya terpakai untuk keperluan pribadi;
  3. Tahap III oleh karena anggaran tidak mencukupi untuk Tahap III yang semulanya penerima Bantuan BLTDD berjumlah 90 KPM berubah menjadi 10 KPM saja dan dibagikan dengan cara door to door/dari rumah kerumah yaitu Rp.300.000 X 10KPM X 3 Bulan= Rp.9.000.000.-
- Bahwa terhadap temuan Inspektorat terdapat LPJ/SPJ pengelolaan APBK Kampung negeri Mulya TA 2020 yang tidak didukung oleh bukti pengeluaran yang lengkap dan sah LPJ/SPJ tersebut tidak didukung dengan bukti pengeluaran yang sah, Terdakwa menjelaskan :
  - a. Bahwa pada setiap pembelajaran seperti pengadaan memang Terdakwa yang membelanjakan namun ada beberapa yang dibelanjakan kaur keuangan dan staf, sehingga bukti pembeliannya terkadang tidak diberikan sehingga mengakibatkan tidak lengkapnya SPJ/;
  - b. Bahwa yang membuat SPJ/LPJ adalah Sekretaris kampung atas nama M. Hadi namun data dukungnya seperti nota pembelajaran berasal dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang diperoleh dari toko-toko dalam bentuk nota kosong yang  
Terdakwa mintakan dari toko;

c. Bahwa ada pembelanjaan yang tidak sesuai dengan kenyataan  
dilapangan sehingga pihak Inpektorat menjadikannya sebagai temuan  
dalam auditnya misalnya batu, Buka badan jalan yang mana  
pekerjaannya antara RAB dan realisasinya tidak sesuai sehingga  
menjadi temuan;

- Bahwa Terdakwa mengakui memerintahkan kepada Sekdes untuk membuat SPJ/LPJ sesuai dengan RAB dan tidak mengikuti belanja yang sebenarnya;
- Bahwa benar ada Pengeluaran APBK Kampung Negeri Mulya yang tidak dipertanggungjawabkan dengan total sebesar Rp 53.246.000,-;
- Bahwa terdapat pajak yang sudah dipungut tetapi belum disetorkan ke kas negara dengan total sebesar Rp.19.541.978,- karena sudai terpakai untuk kebutuhan pribadi Terdakwa;
- Bahwa SILPA TA 2020 sebesar Rp.265.500.950.- yang seharusnya masuk di APBK 2021 namun uang tersebut dipakai untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa keberatan terhadap temuan inspektorat terhadap kerugian negara berdasarkan hasil perhitungan inspektorat sebesar Rp.441.631.128 dikarenakan menurut Terdakwa kerugiannya lebih kurang 265juta sampai dengan 300 jutaan;
- Bahwa Terdakwa pada bulan Oktober tahun 2021 pernah mengembalikan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke Rekening kampung Negeri Mulya dengan No Rek: 398.00.05.00607.5 pada Bank Lampung cabang Baradatu;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa dalam pengelolaan dana APBK Kampung Negeri Mulya TA 2020 yang telah dicairkan, Terdakwa yang menyimpan namun untuk pembelanjaan terkadang Terdakwa menyuruh orang lain;
- Bahwa Terdakwa melengkapi lampiran SPJ dengan kwitansi dan Nota pembelian dengan cara meminta kwitansi kosong dari toko, dengan nominal yang diisi sendiri oleh staf terkadang Sekdes mengikuti RAB;
- Bahwa yang membuat RAB untuk kegiatan dan belanja APBK TA 2020 adalah konsultan sdr. Burlian untuk RAB pembangunan fisik sedangkan untuk RAB non fisik sekertaris kampung bersama dengan aparat yang lain;

Halaman 65 dari 135 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi Turut, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah petani dan tinggal di Dusun II Mergo Dadi RT/RW.001/002 Kampung Negeri Mulya Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat RAB maupun APBK Kampung Negeri Mulya Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan Tahun anggaran 2020;
  - Bahwa saksi melihat adanya pembangunan Sumur Bor, Jalan Onderlagh dan Siring Pasang di Kampung Negeri Mulya Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan namun saksi tidak mengetahui berapa nilainya;
  - Bahwa saksi mengenal Terdakwa Paidi sebagai orang yang baik dan suka menolong warganya;.

Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

2. Saksi Wagimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah petani yang tinggal Dusun I Mergo Bakti RT/RW.001/002 Kampung Negeri Mulya Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat RAB maupun APBK Kampung Negeri Mulya Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan Tahun anggaran 2020;
  - Bahwa saksi melihat adanya Sumur Bor, Jalan Onderlagh dan Siring Pasang di Kampung Negeri Mulya Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan namun saksi tidak mengetahui berapa nilainya
  - Bahwa saksi mengenal Terdakwa Paidi sebagai orang yang baik dan suka menolong warganya;.

Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 66 dari 135 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Tjk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Lampung Nomor Rekening 398.00.05.00607.5 tahun Anggaran 2020 (Fotocopy);
2. 1 (satu) Bundel Laporan Petanggung Jawaban (LPJ) TA 2020;
3. 1 (satu) Bundel Peraturan Kampung Negeri Mulya Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKPK) Kampung Negeri Mulya TA 2020;
4. 1 (satu) Bundel Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kampung Negeri Mulya TA 2020;
5. 1 (satu) Bundel Laporan Realisasi Pelaksanaan APBK TA 2020;
6. 1 (satu) Bundel Peraturan Kepala Kampung Negeri Mulya Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) TA 2020;
7. 1 (satu) Bundel Peraturan Kepala Kampung Negeri Mulya Nomor 6 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) TA 2020;
8. 1 (satu) Bundel Keputusan Kepala Kampung Negeri Mulya Nomor 1 tahun 2020 tentang PetunjukPelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Kampung Negeri Mulya TA 2020;
9. 1 (satu) Bundel Keputusan Kepala Kampung Negeri Mulya Nomor 140/09/SK/NM-GL/XII/2019 tentang Tim Penyusun APBK TA 2020;
10. 1 (satu) Bundel Keputusan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Kampung Negeri Mulya Nomor 140/06/SK-BPK/NM-GL/XII/2019 tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Kampung tentang APBK menjadi Peraturan Kampung;
11. 1 (satu) Bundel Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Negeri Mulya TA 2020;
12. 1 (satu) Bundel Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKPK) TA 2020;
13. 1 (satu) Bundel Laporan Hasil Audit Operasional Inspektorat Irban IV Daerah Kampung Negeri Mulya;
14. 1 (satu) Bundel Buku Kas Umum Kampung Negeri Mulya;  
Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 151/Pen.Pid/2022/PN. Bbu tanggal 25 Juli 2022;
15. 1 (Satu) Bundel Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKPK) Kampung Negeri Mulya TA 2020;

Halaman 67 dari 135 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) Bundel Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Negeri Mulya TA 2020;
17. 1 (satu) Bundel Dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Negeri Mulya TA 2020;
18. 1 (satu) Bundel Dokumen Permohonan Penyaluran Penghasilan Tetap Perangkat Kampung Alokasi Dana Kampung (ADK) Triwulan I;
19. 1 (satu) Bundel Dokumen Permohonan Penyaluran Penghasilan Tetap Perangkat Kampung Alokasi Dana Kampung (ADK) Triwulan II;
20. 1 (satu) Bundel Dokumen Permohonan Penyaluran Penghasilan Tetap Perangkat Kampung Alokasi Dana Kampung (ADK) Triwulan IV;
21. 1 (satu) Bundel Dokumen Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk Pembayaran Tunjangan BPK dan Operasional Pemerintah Kampung Triwulan I;
22. 1 (satu) Bundel Dokumen Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk Pembayaran Tunjangan BPK dan Operasional Pemerintah Kampung Triwulan II;
23. 1 (satu) Bundel Dokumen Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk Pembayaran Tunjangan BPK dan Operasional Pemerintah Kampung Triwulan III;
24. 1 (satu) Bundel Dokumen Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk Pembayaran Tunjangan BPK dan Operasional Pemerintah Kampung Triwulan IV;
25. 1 (satu) Bundel Dokumen Permohonan Pencairan Dana Insentif RT dan Tambahan Insentif RT Kampung Triwulan I;
26. 1 (satu) Bundel Dokumen Pengajuan Alokasi Dana Desa Kampung Negeri Mulya Tahap 1 (40%);
27. 1 (satu) Bundel Dokumen Pengajuan Alokasi Dana Desa Kampung Negeri Mulya Tahap2 (40%);
28. 1 (satu) Bundel Dokumen Pengajuan Alokasi Dana Desa Kampung Negeri Mulya Tahap3 (20%);
29. 1 (satu) Bundel Dokumen Laporan Realisasi Pelaksanaan Dana APBK TA 2020 Semester 1;
30. 1 (satu) Bundel Dokumen Laporan Realisasi Pelaksanaan Dana APBK TA 2020 Semester 2;
31. 1 (satu) Bundel Dokumen Peraturan Kampung Nomor 2 tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Penjabaran APBK TA 2020;

Halaman 68 dari 135 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) Bundel Dokumen Peraturan Kampung Nomor 2 tahun 2020 tanggal 24 April 2020 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM);
  33. 1 (satu) Bundel Dokumen Peraturan Kampung Nomor 31 tahun 2020 tanggal 24 September 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kampung Negeri Mulya Nomor 1 tahun 2020 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD);
  34. 1 (satu) Bundel Dokumen Peraturan Kampung Nomor 4 tahun 2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penjabatan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) TA 2020;
  35. 1 (satu) Bundel Dokumen Bukti Penerimaan Pajak Kampung Negeri Mulya TA 2020;
  36. 1 (satu) Bundel Dokumen Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Tahap 1 Pelaksanaan APBK TA 2020 Kampung Negeri Mulya;
  37. 1 (satu) Bundel Dokumen Teguran Ke 1 Pelaksanaan APBK TA 2020 Kampung Negeri Mulya;
  38. 1 (satu) Bundel Dokumen Teguran Hasil Monitoring dan Evaluasi Tahap II Pelaksanaan APBK TA 2020 Kampung Negeri Mulya;
  39. 1 (satu) Bundel Dokumen Teguran Penyaluran BLT-DD TA 2020 Kampung Negeri Mulya;
- Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 152/Pen.Pid/2022/PN. Bbu tanggal 25 Juli 2022;
40. 1 (satu) Lembar Dokumen Surat Pernyataan Kepala Kampung;
  41. 2 (dua) Lembar Tugas Pokok dan Fungsi Tenaga Pendamping Profesional atas nama AHMAD MUHIDIN;
  42. 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Bimbingan Kampung Negeri Mulya TA 2020;
  43. 1 (satu) Lembar Data Hasil Monitoring dan Verifikasi Kegiatan Pelaksanaan APBK TA 2020;
  44. 1 (satu) Bundel Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) TA 2020;
  45. 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Teguran Nomor: 03/PLD-GL/XI/2020 tanggal 05 November 2020;
  46. 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Teguran Nomor: 04/PLD-GL/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020;
  47. 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Teguran Nomor: 05/PLD-GL/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020;

Halaman 69 dari 135 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/414.1/PD-WK/26/V.12/2020 tanggal 16 Desember 2019 atas nama SUPRIYANTO;
49. 1 (satu) Bundel Surat Himbauan Nomor: 12/PD-GL/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020;
50. 1 (satu) Bundel Surat Himbauan Nomor: 17/PD-GL/V/2021 tanggal 16 Mei 2021;
51. 1 (satu) Bundel Surat Himbauan Nomor: 17/PD-GL/XII/2021 tanggal 11 Desember 2021;
52. 1 (satu) Bundel Dokumen Monitor dan Evaluasi tahap 1 Pelaksanaan APBK TA 2020 Nomor: 710/272/VI.10-WK/2022 tanggal Mei 2022;
53. 1 (satu) Bundel Dokumentasi kunjungan PLD ke Kampung Negeri Mulya; Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 153/Pen.Pid/2022/PN. Bbu tanggal 25 Juli 2022;
54. 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 24 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomo1 tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Kampung di Kabupaten Way Kanan TA 2020;
55. 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 23 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peratruan Bupati Way Kanan Nomor 2 tahun 2020 tentang Pengalokasian dan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Kampung untuk setiap Kampung di Kabupaten Way Kanan TA 2020;
56. 1 (satu) Bundel Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
57. 1 (satu) Bundel Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PM.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 154/Pen.Pid/2022/PN. Bbu tanggal 25 Juli 2022;
58. 1 (satu) Lembar Rekap Penyaluran APBKampung Negeri Mulya Kecamatan Gunung Labuhan TA 2020;
59. 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 24 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 1 tahun 2020 tentang

Halaman 70 dari 135 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengalokasian dan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa untuk setiap Kampung di Kabupaten Way Kanan TA 2020;

60. 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 23 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 2 tahun 2020 tentang Pengalokasian dan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Kampung untuk setiap Kampung di Kabupaten Way Kanan TA 2020;
61. 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 3 tahun 2020 tentang Pengalokasian Dan Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Kampung di Kabupaten Way Kanan TA 2020;
62. 1 (satu) Bundel Pembayaran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk Penghasilan Tetap (Siltap) Perangkat Kampung Triwulan I (Januari s/d Februari) tahun 2020 sebesar Rp139.860.800,-;
  - a. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 01090/SP2D/LS-NONDAK/4.4.1.2/V/2020 tanggal 15 Mei 2020;
  - b. Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor: 00031/SPM/LS-NONDAK/4.4.1.2/V/2020 tanggal 15 Mei 2020;
  - c. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00031/SPP/LS-NONDAK/4.4.1.2/V/2020 tanggal 15 Mei 2020;
  - d. Data Rekening Perangkat Kampung Penerima Penghasilan Tetap (SILTAP) Triwulan I (Bulan Januari s/d Februari) TA 2020 An SAROJI selaku Kadus 2, SUTOPO selaku Kadus 5.
63. 1 (satu) Bundel Pembayaran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk Penghasilan Tetap (Siltap) Perangkat Kampung Triwulan I (Januari s/d Februari) tahun 2020 sebesar Rp10.385.451.600;
  - a. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 01091/SP2D/LS-NONDAK/4.4.1.2/V/2020 tanggal 15 Mei 2020;
  - b. Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor: 00030/SPM/LS-NONDAK/4.4.1.2/V/2020 tanggal 15 Mei 2020;
  - c. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00030/SPP/LS-NONDAK/4.4.1.2/V/2020 tanggal 15 Mei 2020;
  - d. Surat Dinas PMK Kabupaten Way Kanan Nomor:900/383/IV.13-WK/2020 tanggal 05 Mei 2020 perihal Penyampaian Data Rekening Aparatur Kampung dalam wilayah Kabupaten Way Kanan;
  - e. Data Rekening Perangkat Kampung Penerima Penghasilan Tetap (SILTAP) Triwulan I (Bulan Januari s/d Februari) TA2020 An PAIDI selaku Kepala Kampung, MUHAMMAD HADI selaku Sekretaris Kampung, YAN AHYADI selaku Kasi Pemerintahan, SALISMA selaku Kasi Kesra, ARBIA

Halaman 71 dari 135 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kaur Keuangan, SUDARTO selaku Kaur Perencanaan, SAIDI selaku Kadus 1, SUYATNO selaku Kadus 3, WAHIMIN selaku Kadus 4.

64. 1 (satu) Bundel Pembayaran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk Operasional dan Tunjangan BPK Kabupaten Way Kanan Triwulan I (Januari s/d Februari) th 2020 sebesar Rp2.417.700.000,-;
- a. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 01179/SP2D/LS-NONDAK/4.4.1.2/V/2020 tanggal 19 Mei 2020;
  - b. Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor: 00035/SPM/LS-NONDAK/4.4.1.2/V/2020 tanggal 19 Mei 2020;
  - c. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00035/SPP/LS-NONDAK/4.4.1.2/V/2020 tanggal 19 Mei 2020;
  - d. Daftar Penyaluran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk ADK Operasional dan Tunjangan BPK Triwulan I (Bulan Januari s/d Februari) TA 2020;
65. 1 (satu) Bundel Pembayaran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk Insentif RT dan Tambahan Insentif RT Kabupaten Way Kanan Triwulan I (Januari s/d Maret) th 2020 sebesar Rp2.978.940.000,-;
- a. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 01180/SP2D/LS-NONDAK/4.4.1.2/V/2020 tanggal 19 Mei 2020;
  - b. Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor: 00036/SPM/LS-NONDAK/4.4.1.2/V/2020 tanggal 19 Mei 2020;
  - c. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00036/SPP/LS-NONDAK/4.4.1.2/V/2020 tanggal 19 Mei 2020;
  - d. Daftar Penyaluran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk Insentif RT se Kabupaten Way Kanan Triwulan I (Bulan Januari s/d Maret) TA 2020 an FERI selaku RT 1, TURYANTO selaku RT 2, SRIONO selaku RT 3, HARIYANTO selaku RT 4, PARJITO selaku RT 5;
66. 1 (satu) Bundel Pembayaran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk Penghasilan Tetap (Siltap) Perangkat Kampung se Kabupaten Way Kanan Triwulan II (Maret s/d April) tahun 2020 sebesar Rp2.336.694.000,-;
- a. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 02102/SP2D/LS-NONDAK/4.4.1.2/V/2020 tanggal 16 Juli 2020;
  - b. Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor: 00081/SPM/LS-NONDAK/4.4.1.2/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020;
  - c. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 000381/SPP/LS-NONDAK/4.4.1.2/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020;
  - d. Data Rekening Penghasilan Tetap (Siltap) Perangkat Kampung se Kabupaten Way Kanan Triwulan II (Bulan Maret s/d April) TA 2020 An

Halaman 72 dari 135 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PAIDI selaku Kepala Kampung, MUHAMMAD HADI selaku Sekretaris Kampung, YAN AHYADI selaku Kasi Pemerintahan, SALISMA selaku Kasi Kesra, ARBIA selaku Kaur Keuangan, SUDARTO selaku Kaur Perencanaan, SAIDI selaku Kadus 1, SAROJI selaku Kadus 2, SUYATNO selaku Kadus 3, WAHIMIN selaku Kadus 4, SUTOPO selaku Kadus 5;

67. 1 (satu) Bundel Pembayaran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk Tunjangan BPK se-Kabupaten Way Kanan Triwulan II (Maret s/d Juni) tahun 2020 sebesar Rp1.364.250.000,-;

- a. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 02627/SP2D/LS-NONDAK/4.4.1.2/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020;
- b. Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor: 00107/SPM/LS-NONDAK/4.4.1.2/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020;
- c. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00107/SPP/LS-NONDAK/4.4.1.2/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020;
- d. Daftar Penyaluran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk ADK Tunjangan BPK Triwulan II (Bulan Maret s/d Juni) TA 2020;

68. 1 (satu) Bundel Pembayaran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk Penghasilan Tetap (Siltap) Perangkat Kampung se Kabupaten Way Kanan Triwulan III (Mei s/d Juni) tahun 2020 sebesar Rp10.497.039.200,-;

- a. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 02812/SP2D/LS-NONDAK/4.4.1.2/IX/2020 tanggal 03 September 2020;
- b. Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor: 00111/SPM/LS-NONDAK/4.4.1.2/IX/2020 tanggal 03 September 2020;
- c. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00111/SPP/LS-NONDAK/4.4.1.2/IX/2020 tanggal 03 September 2020;
- d. Data Rekening Penghasilan Tetap (Siltap) Perangkat Kampung se-Kabupaten Way Kanan Triwulan II (Bulan Mei s/d Juni) TA 2020 An PAIDI selaku Kepala Kampung, MUHAMMAD HADI selaku Sekretaris Kampung, YAN AHYADI selaku Kasi Pemerintahan, SALISMA selaku Kasi Kesra, ARBIA selaku Kaur Keuangan, SUDARTO selaku Kaur Perencanaan, SAIDI selaku Kadus 1, SAROJI selaku Kadus 2, SUYATNO selaku Kadus 3, WAHIMIN selaku Kadus 4, SUTOPO selaku Kadus 5;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. 1 (satu) Bundel Pembayaran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk Penghasilan Tetap (Siltap) Perangkat Kampung se Kabupaten Way Kanan Triwulan IV (Juli s/d Agustus) tahun 2020 sebesar Rp9.708.734.600,-;

- a. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 03408/SP2D/LS-NONDAK/4.4.1.2/X/2020 tanggal 07 Oktober 2020;
- b. Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor: 00153/SPM/LS-NONDAK/4.4.1.2/X/2020 tanggal 07 Oktober 2020;
- c. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00153/SPP/LS-NONDAK/4.4.1.2/X/2020 tanggal 07 Oktober 2020;
- d. Data Rekening Penghasilan Tetap (Siltap) Perangkat Kampung se-Kabupaten Way Kanan Triwulan II (Bulan Juli s/d Agustus) TA 2020 An PAIDI selaku Kepala Kampung, MUHAMMAD HADI selaku Sekretaris Kampung, YAN AHYADI selaku Kasi Pemerintahan, SALISMA selaku Kasi Kesra, ARBIA selaku Kaur Keuangan, SUDARTO selaku Kaur Perencanaan, SAIDI selaku Kadus 1, SAROJI selaku Kadus 2, SUYATNO selaku Kadus 3, WAHIMIN selaku Kadus 4, SUTOPO selaku Kadus 5;

70. 1 (satu) Bundel Pembayaran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk Tunjangan BPK se-Kabupaten Way Kanan Triwulan III (Juli s/d Agustus) tahun 2020 sebesar Rp1.152.100.000,-;

- a. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 03439/SP2D/LS-NONDAK/4.4.1.2/X/2020 tanggal 09 Oktober 2020;
- b. Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor: 00156/SPM/LS-NONDAK/4.4.1.2/X/2020 tanggal 09 Oktober 2020;
- c. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00156/SPP/LS-NONDAK/4.4.1.2/X/2020 tanggal 09 Oktober 2020;
- d. Daftar Penyaluran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk ADK Tunjangan BPK Triwulan III (Bulan Juli s/d Agustus) TA 2020;

71. 1 (satu) Bundel Pembayaran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk Tunjangan BPK se-Kabupaten Way Kanan Triwulan III (September) tahun 2020 sebesar Rp1.152.100.000,-;

- a. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 03897/SP2D/LS-NONDAK/4.4.1.2/XI/2020 tanggal 12 November 2020;

Halaman 74 dari 135 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor: 00183/SPM/LS-NONDAK/4.4.1.2/XI/2020 tanggal 12 November 2020;
- c. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00156/SPP/LS-NONDAK/4.4.1.2/XI/2020 tanggal 12 November 2020;
- d. Surat BPKAD Kabupaten Way Kanan Nomor: 900/ /V.03-WK/2020 tanggal November 2020 perihal Permohonan Penyaluran ADK untuk Tunjangan BPK Triwulan III TA 2020
- e. Daftar Penyaluran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk ADK Tunjangan BPK Triwulan III (Bulan September) TA 2020;

72. 1 (satu) Bundel Pembayaran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk Penghasilan Tetap (Siltap) Perangkat Kampung se Kabupaten Way Kanan Triwulan IV (September) tahun 2020 sebesar Rp5.533.538.600,-;

- a. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 03899/SP2D/LS-NONDAK/4.4.1.2/XI/2020 tanggal 12 November 2020;
- b. Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor: 00181/SPM/LS-NONDAK/4.4.1.2/XI/2020 tanggal 12 November 2020;
- c. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00181/SPP/LS-NONDAK/4.4.1.2/XI/2020 tanggal 12 November 2020;
- d. Data Rekening Penghasilan Tetap (Siltap) Perangkat Kampung se-Kabupaten Way Kanan Triwulan IV (Bulan September) TA 2020 An PAIDI selaku Kepala Kampung, MUHAMMAD HADI selaku Sekretaris Kampung, YAN AHYADI selaku Kasi Pemerintahan, SALISMA selaku Kasi Kesra, ARBIA selaku Kaur Keuangan, SUDARTO selaku Kaur Perencanaan, SAIDI selaku Kadus 1, SAROJI selaku Kadus 2, SUYATNO selaku Kadus 3, WAHIMIN selaku Kadus 4, SUTOPO selaku Kadus 5;

73. 1 (satu) Bundel Pembayaran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk Tunjangan BPK se-Kabupaten Way Kanan Triwulan IV (Oktober) tahun 2020 sebesar Rp593.900.000,-;

- a. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 04265/SP2D/LS-NONDAK/4.4.1.2/XI/2020 tanggal 12 November 2020;
- b. Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor: 00196/SPM/LS-NONDAK/4.4.1.2/XII/2020 tanggal 03 Desember 2020;

Halaman 75 dari 135 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Tjk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00196/SPP/LS-NONDAK/4.4.1.2/XII/2020 tanggal 03 Desember 2020;

d. Daftar Penyaluran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk ADK Tunjangan BPK Triwulan IV (Bulan Oktober) TA 2020;

74. 1 (satu) Bundel Pembayaran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk Penghasilan Tetap (Siltap) Perangkat Kampung se Kabupaten Way Kanan Triwulan IV (Oktober) tahun 2020 sebesar Rp5.288.688.600,-;

a. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 04266/SP2D/LS-NONDAK/4.4.1.2/XI/2020 tanggal 03 Desember 2020;

b. Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor: 0094/SPM/LS-NONDAK/4.4.1.2/XII/2020 tanggal 03 Desember 2020;

c. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00194/SPP/LS-NONDAK/4.4.1.2/XII/2020 tanggal 03 Desember 2020;

d. Data Rekening Penghasilan Tetap (Siltap) Perangkat Kampung se-Kabupaten Way Kanan Triwulan IV (Bulan Oktober) TA 2020 An PAIDI selaku Kepala Kampung, MUHAMMAD HADI selaku Sekretaris Kampung, YAN AHYADI selaku Kasi Pemerintahan, SALISMA selaku Kasi Kesra, ARBIA selaku Kaur Keuangan, SUDARTO selaku Kaur Perencanaan, SAIDI selaku Kadus 1, SAROJI selaku Kadus 2, SUYATNO selaku Kadus 3, WAHIMIN selaku Kadus 4, SUTOPO selaku Kadus 5;

75. 1 (satu) Bundel Pembayaran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk Tunjangan BPK se-Kabupaten Way Kanan Triwulan IV (November) tahun 2020 sebesar Rp593.900.000,-;

a. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 000105/SP2D/LS-NONDAK/4.4.1.1/I/2021 tanggal 20 Januari 2021;

b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Penggunaan Anggaran/ Kuasa Pungguna Anggaran TA 2021

c. Pemindaan Pembukuan PT Bank Lampung Kcp Baradatu Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Way Kanan;

d. Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor: 0007/SPM/LS-NONDAK/4.4.1.1/I/2021 tanggal 20 Januari 2021;

e. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0007/SPP/LS-NONDAK/4.4.1.1/I/2021 tanggal 20 Januari 2021;

Halaman 76 dari 135 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Tjk.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Daftar Penyaluran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk ADK Tunjangan BPK Triwulan IV (Bulan November) TA 2020;
76. 1 (satu) Bundel Pembayaran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk Tunjangan BPK se-Kabupaten Way Kanan Triwulan IV (Desember) tahun 2020 sebesar Rp593.900.000,-;
- a. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 000243/SP2D/LS-NONDAK/4.4.1.1/II/2021 tanggal 18 Februari 2021;
- b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Penggunaan Anggaran/ Kuasa Pungguna Anggaran TA 2021
- c. Daftar Penyaluran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk ADK Tunjangan BPK Triwulan IV (Bulan November) TA 2020;
77. 1 (satu) Bundel Pembayaran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk Penghasilan Tetap (Siltap) Perangkat Kampung se Kabupaten Way Kanan Triwulan IV (November) tahun 2020 sebesar Rp5.313.156.600,-;
- a. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 000107/SP2D/LS-NONDAK/4.4.1.1/I/2021 tanggal 20 Januari 2021;
- b. Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor: 0005/SPM/LS-NONDAK/4.4.1.1/I/2021 tanggal 19 Januari 2021;
- c. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0005/SPP/LS-NONDAK/4.4.1.1/I/2021 tanggal 19 Januari 2021;
- d. Data Rekening Penghasilan Tetap (Siltap) Perangkat Kampung se-Kabupaten Way Kanan Triwulan IV (Bulan Oktober) TA 2020 An PAIDI selaku Kepala Kampung, MUHAMMAD HADI selaku Sekretaris Kampung, YAN AHYADI selaku Kasi Pemerintahan, SALISMA selaku Kasi Kesra, ARBIA selaku Kaur Keuangan, SUDARTO selaku Kaur Perencanaan, SAIDI selaku Kadus 1, SAROJI selaku Kadus 2, SUYATNO selaku Kadus 3, WAHIMIN selaku Kadus 4, SUTOPO selaku Kadus 5;
78. 1 (satu) Bundel Pembayaran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk Penghasilan Tetap (Siltap) Perangkat Kampung se Kabupaten Way Kanan Triwulan IV (Desember) tahun 2020 sebesar Rp5.340.051.800,-;
- a. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 000242/SP2D/LS-NONDAK/4.4.1.1/II/2021 tanggal 18 Februari 2021;
- b. Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor: 00019/SPM/LS-NONDAK/4.4.1.1/II/2021 tanggal 17 Februari 2021;

Halaman 77 dari 135 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00019/SPP/LS-NONDAK/4.4.1.1/II/2021 tanggal 17 Februari 2021;
  - d. Data Rekening Penghasilan Tetap (Siltap) Perangkat Kampung se-Kabupaten Way Kanan Triwulan IV (Bulan Oktober) TA 2020 An PAIDI selaku Kepala Kampung, MUHAMMAD HADI selaku Sekretaris Kampung, YAN AHYADI selaku Kasi Pemerintahan, SALISMA selaku Kasi Kesra, ARBIA selaku Kaur Keuangan, SUDARTO selaku Kaur Perencanaan, SAIDI selaku Kadus 1, SAROJI selaku Kadus 2, SUYATNO selaku Kadus 3, WAHIMIN selaku Kadus 4, SUTOPO selaku Kadus 5;
79. 1 (satu) Bundel Pembayaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kampung dalam wilayah Kabupaten Way Kanan Triwulan IV (Desember) tahun 2020 sebesar Rp1.093.573.350,-;
- a. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 000608/SP2D/LS-NONDAK/4.4.1.1/IV/2021 tanggal 07 April 2021;
  - b. Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor: 00054/SPM/LS-NONDAK/4.4.1.1/IV/2021 tanggal 06 April 2021;
  - c. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00054/SPP/LS-NONDAK/4.4.1.1/IV/2021 tanggal 06 April 2021;
  - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa/Belanja Kampung;
  - e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran TA 2020;
  - f. Rekap Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kampung dalam Wilayah Kabupaten Way Kanan TA 2020 Kampung Negeri Mulya sebesar Rp9.706.350

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 155/Pen.Pid/2022/PN. Bbu tanggal 25 Juli 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa PAIDI Bin ASDIM adalah Kepala Kampung Negeri Mulya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Way Kanan Nomor: B-B.94/IV.04.WK/HK/2016 tanggal 14 Desember 2016 tentang Pengangkatan

Halaman 78 dari 135 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Tjk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kampung Negeri Mulya Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan;

- Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa PAIDI Bin ASDIM sebagai Kepala Kampung Negeri Mulya mengangkat Perangkat Kampung berdasarkan Keputusan Kepala Kampung Negeri Mulya NOMOR 141/04/SK-NM/IV/2019 sebagai berikut :
  - a. Saksi ARBIA sebagai Kaur Keuangan;
  - b. Saksi SUDARTO sebagai Kaur Perencanaan;
  - c. Saksi SALISMA sebagai Kasi Kesra;
  - d. Saksi YAN AHYADI Sebagai Kasi Pemerintahan;
- Bahwa pada Tahun 2020 Kampung Negeri Mulya mendapatkan bantuan dana dari Pemerintah yang totalnya sebesar Rp. 1.193.643.268,- (Satu Milyar Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah), sebagai mana tertuang dalam:
  - a. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor : 23 Tahun 2020 tertanggal 26 Agustus 2020 Besaran Alokasi Dana Kampung untuk Kampung Negeri Mulya yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Way Kanan sebesar Rp. 344.540.640,- (Tiga Ratus Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah);
  - b. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor; 24 tahun 2020 tertanggal 26 Agustus 2020 Besaran Alokasi Dana Desa untuk Kampung Negeri Mulya yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Way Kanan sebesar Rp. 714.311.000.00,- (Tujuh Ratus Empat Belas Juta Tiga Ratus Sebelas Ribu Rupiah);
  - c. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor: 03 tahun 2020 tertanggal 31 Januari 2020 Besaran Dana Bagi Hasil Kampung Negeri Mulya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp. 9.706.350,- (Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah);
  - d. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor: 5 Tahun 2019 Pengalokasian Dan Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Setiap Kampung Di Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 9.012.850,- (Sembilan Juta Dua Belas Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah);
  - e. Perkam Nomor 2 tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan belanja kampung tahun anggaran 2019 Terdapat SILPA anggaran tahun anggaran sebelumnya untuk Negeri Mulya yakni TA 2019 sebesar Rp.

Halaman 79 dari 135 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



115.072.428,- (seratus lima belas juta tujuh puluh dua ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah);

- Bahwa berdasarkan Musyawarah Kampung/Musrenbang tingkat Kampung Tahun 2019, telah disusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (RAPBK) kampung Negeri Mulya, yang mana RAPBK tersebut kemudian disahkan oleh BPK Kampung Negeri mulya menjadi Peraturan Kampung Nomor :140/06/SK-BPK/NM-GL/XII/2019 Tentang Anggaran Pemasukan dan Pengeluaran Kampung Negeri Mulya Tahun 2020;

1. Bahwa berdasarkan APBK Kampung Negeri mulya TA 2020 telah disepakati penggunaan alokasi Dana sebesar RP. 1.193.643.268,00 untuk pos-pos penggunaan sebagai berikut :

No	Pos Penggunaan	Nominal (Rp)
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	612.185.268,00
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	266.622.900,00
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	38.051.428,00
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	-
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, Dan Medesak Desa	283.185.100,00
Jumlah		1.193.643.268,00

2. Bahwa untuk proses pengajuan pencairan APBK kelengkapan dokumen pengajuan yang harus dipenuhi antara lain berupa :
  - a. Surat Pengantar dari Camat prihal permohonan pencairan Dana Desa Tahap I (Pertama);
  - b. surat Kepala Kampung Prihal Permohonan pencairan Dana Desa Tahap I (Pertama);
  - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas Dana Desa dari Kepala Kampung;
  - d. Lembar Konfirmasi Dana Desa Tahap ke I bermatrai;
  - e. Fotocopy Tabungan atas nama Pemerintah Kampung pada bank yang ditunjuk dilegalisir pejabat yang berwenang;
  - f. Peraturan Kampung tentang APBK Kampung Tahun 2020;
  - g. Berita acara hasil verifikasi persyaratan pencairan Dana Desa Tahap I (Pertama) dari tim verifikasi Kecamatan;
  - h. Fotocopy NPWP atas Nama pemerintah Kampung;
  - i. Bukti Pembayaran PPN dan PPH 2020 kegiatan Tahun sebelumnya yakni Tahun 2019;
- Bahwa dana bantuan APBK Tahun Anggaran 2020 yang dicairkan dari Rekening Kas Daerah Kabupaten Way Kanan sebagaimana tersebut dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Kampung Negeri Mulya, Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan adalah sebagai berikut:

1) Pencairan ADK Kampung Negeri Mulya sebagai berikut

No	NO. SP2D	TANGGAL	KETERANGAN	Kampung Negeri Mulya
1	01090/SP2D/LS-NONDAK/4.4.1.2/V/2020	15-May-20	Pembayaran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk Penghasilan Tetap (Siltap) Perangkat Kampung Triwulan I (Bulan Januari dan Februari) Tahun 2020.	RP. 8.088.800,00
2	01091/SP2D/LS-NONDAK/4.4.1.2/V/2020	15-May-20	Pembayaran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk Penghasilan Tetap (Siltap) Perangkat Kampung Triwulan I (Bulan Januari dan Februari) Tahun 2020.	RP. 37.759.600,00
3	01179/SP2D/LS-NONDAK/4.4.1.2/V/2020	19-May-20	Penyaluran Alokasi Dana Kampung untuk ADK Operasional dan Tunjangan BPK Kab. Way Kanan Triwulan I (Januari dan Februari 2020) TA.2020.	RP. 19.050.000,00
4	01180/SP2D/LS-NONDAK/4.4.1.2/V/2020	19-May-20	Penyaluran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk Insentif RT dan Tambahan Insentif RT Kab. Way Kanan Triwulan I (Januari s.d Maret 2020) TA.2020.	RP. 6.000.000,00
5	02102/SP2D/LS-NONDAK/4.4.1.2/VII/2020	16-Jul-20	Pembayaran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk Penghasilan Tetap (Siltap) Perangkat Kampung Triwulan I dan II (Bulan Maret dan April) Tahun 2020 (Tahap ke-2).	RP. 45.848.400,00
6	02627/SP2D/LS-NONDAK/4.4.1.2/VIII/2020	25-Aug-20	Penyaluran Alokasi Dana Kampung untuk Tunjangan BPK Triwulan I (Maret s.d Juni) Tahun 2020.	RP. 13.050.000,00
7	02812/SP2D/LS-NONDAK/4.4.1.2/X/2020	3-Sep-20	Pembayaran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk Penghasilan Tetap (Siltap) Perangkat Kampung Triwulan II (Bulan Mei dan Juni) Tahun 2020.	RP. 45.848.400,00
8	03406/SP2D/LS-NONDAK/4.4.1.2/X/2020	7-Oct-20	Pembayaran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk Penghasilan Tetap (Siltap) Perangkat Kampung Triwulan III (Bulan Juli dan Agustus) Tahun 2020.	RP. 45.848.400,00
9	03439/SP2D/LS-NONDAK/4.4.1.2/X/2020	9-Oct-20	Penyaluran Alokasi Dana Kampung untuk Tunjangan BPK Triwulan III (Juli dan Agustus)	RP. 8.700.000,00

Halaman 81 dari 135 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Tjk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Tahun 2020 (Tahap ke-I).	
10	03897/SP2D/LS-NONDAK/4.4.1.2/XI/2020	12-Nov-20	Penyaluran Alokasi Dana Kampung untuk Tunjangan BPK Triwulan III (September) Tahun 2020 di Bank Lampung.	RP. 4.350.000,00
11	03899/SP2D/LS-NONDAK/4.4.1.2/XI/2020	12-Nov-20	Pembayaran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk Penghasilan Tetap (Siltap) Perangkat Kampung Triwulan III (September) Tahun 2020.	RP. 22.924.200,00
12	04265/SP2D/LS-NONDAK/4.4.1.2/XII/2020	3-Dec-20	Penyaluran Alokasi Dana Kampung untuk Tunjangan BPK Triwulan IV (Oktober) Tahun 2020 di Bank Lampung.	RP. 4.350.000,00
13	04266/SP2D/LS-NONDAK/4.4.1.2/XII/2020	3-Dec-20	Pembayaran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk Penghasilan Tetap (Siltap) Perangkat Kampung Triwulan IV (Oktober) Tahun 2020.	RP. 22.924.200,00
14	00105/SP2D/LS-NONDAK/4.4.1.1/I/2021	20-Jan-21	Pembayaran ADK untuk tunjangan BPK triwulan IV bulan november tahun 2020	RP. 4.350.000,00
15	00243/SP2D/LS-NONDAK/4.4.1.1/I/2021	18-Feb-21	Pembayaran Alokasi Dana Kampung untuk Tunjangan BPK Triwulan IV (Desember) Tahun 2020, melalui Bank Lampung.	RP. 4.350.000,00
16	00608/SP2D/LS-NONDAK/4.4.1.1/I/2021	7-Apr-21	Pembayaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kampung dalam Wilayah Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 (Bank Lampung).	RP. 9.706.350,00
17	00107/SP2D/LS-NONDAK/4.4.1.1/I/2021	20-Jan-21	Pembayaran ADK untuk penghasilan tetap perangkat kampung tw IV bulan November 2020	RP. 22.924.200,00
18	00242/SP2D/LS-NONDAK/4.4.1.1/I/2021	18-Feb-21	Pembayaran Alokasi Dana Kampung untuk Penghasilan Tetap (Siltap) Perangkat Kampung di Wilayah Kab. Way Kanan Triwulan IV (Desember) Tahun 2020.	RP. 22.924.200,00
Jumlah				RP. 348.996.750,00

## 2) Pencairan Dana Desa Sebagai berikut :

NO.	TANGGAL	KETERANGAN	BRUTO
1	24-Apr-20	Dana Desa	Rp. 290.047.200,00
2	20-May-20	Dana Desa	Rp. 107.146.650,00
3	19-Jun-20	Dana Desa	Rp. 107.146.650,00
4	1-Jul-20	Dana Desa	Rp. 71.431.100,00
5	15-Dec-20	Dana Desa	Rp. 138.539.400,00
Jumlah			Rp. 714.311.000,00

## 3) Pencairan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebagai berikut :

Halaman 82 dari 135 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Tjk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.	NO. SP2D	TANGGAL	KETERANGAN	Kampung Negeri Mulya
1	00608/SP2D/LS-NONDAK/4.4.1.1/V/2021	7-Apr-21	Pembayaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kampung dalam Wilayah Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 (Bank Lampung).	Rp. 9.706.350,00

- Bahwa dana bantuan diberikan kepada Kampung Negeri mulya melalui Transfer ke rekening Kampung Negeri Mulya, pada Bank Lampung, Cabang Baradatu dengan Nomor Rekening 398.00.05.00607.5. Atas Nama Kampung Negeri Mulya, yang pada Tahun Anggaran 2020 total dana yang masuk sebesar Rp.1.073.014.100,-(satu miliar tujuh puluh tiga juta empat belas ribu seratus rupiah);
- Bahwa terhadap dana yang masuk ke rekening Nomor rekening 398.00.05.00607.5. Atas Nama Kampung Negeri Mulya, telah dilakukan sebanyak 13 kali penarikan sebagaimana bukti rekening koran sebagai berikut:

No	Tanggal	Keterangan	Mutasi Debit
1	26/02/2020	Tarik Tunai / Arbia	9.069.007,00
2	06/05/2020	Tarik Tunai / Arbia	20.000.000,00
3	20/05/2020	Tarik Tunai / .....	108.000.000,00
4	05/06/2020	Tarik Tunai / Paidi	181.100.000,00
5	23/06/2020	Tarik Tunai / Arbia	107.146.650,00
6	03/07/2020	Tarik Tunai / Paidi	107.146.650,00
7	14/07/2020	Tarik Tunai / Paidi	60.000.000,00
8	12/08/2020	Tarik Tunai / Arbia	71.431.100,00
9	03/09/2020	Tarik Tunai / Arbia	13.050.000,00
10	18/09/2020	Tarik Tunai / Paidi	64.000.000,00
11	15/10/2020	Tarik Tunai / Arbia	8.700.000,00
12	30/12/2020	Tarik Tunai / Paidi	74.700.000,00
13	30/12/2020	Tarik Tunai / Paidi	72.539.400,00
Jumlah			896.882.807,00

- Bahwa setelah Dana APBK Negeri Mulya dicairkan secara bertahap tersebut dari rekening Kampung Negeri Mulya pada Bank Lampung, Cabang Baradatu dengan Nomor Rekening 398.00.05.00607.5, dana APBK Negeri Mulya tersebut dikuasai dan dikelola sendiri oleh Terdakwa PAIDI BIN ASDIM;
- Bahwa Terdakwa PAIDI BIN ASDIM telah melaporkan penggunaan dana bantuan APBK Tahun Anggaran 2020 dalam bentuk Laporan Realisasi

Halaman 83 dari 135 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Tjk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan disertai bukti-bukti pengeluaran kwitansi pembelian yang telah di beri cap/stemple toko, kwitansi pemberian honor kepada para penerima honor dengan menyertakan tanda tangan para penerima honor. Adapun Laporan Realisasi Kampung Negeri Mulya Tahun Anggaran 2020 PerDesember 2020 sebagai berikut :

No	Uraian	Pagu Anggaran	Teralisasi	Tidak Teralisasi
1	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>	<b>621.185.268,00</b>	<b>412.247.050,00</b>	<b>208.938.218,00</b>
-	Penghasilan tetap kepala desa	30.000.000,00	25.000.000,00	5.000.000,00
-	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	245.090.640,00	204.242.200,00	40.848.440,00
-	Jaminan sosial kepala kampung dan perangkat desa	2.496.000,00	0,00	2.496.000,00
-	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	70.912.850,00	54.612.850,00	16.300.000,00
-	Tunjangan Kinerja BPD	52.200.000,00	43.500.000,00	8.700.000,00
-	Penyedia operasioanal BPD	5.015.000,00	0,00	5.015.000,00
-	Penyedia sarana prasarana pemerintahan desa (komputer, laptop dan mebelair)	157.401.778,00	32.223.000,00	125.178.778,00
-	Penyelenggaraan Tata Praja pemerintah	28.819.000,00	23.419.000,00	5.400.000,00
-	Insentif / operasioanal RT / RW	29.250.000,00	29.250.000,00	0,00
2	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>	<b>266.622.900,00</b>	<b>236.272.900,00</b>	<b>30.350.000,00</b>
-	Sub Bidang Pendidikan	6.600.00,00	6.600.00,00	0,00
-	Sub Bidang Kesehatan	12.950.000,00	12.950.000,00	0,00
-	Sub Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	167.074.200,00	139.724.200,00	27.350.000,00
-	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	75.398.700,00	75.398.700,00	0,00
-	Sub Bidang Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	3.000.00,00	0,00	3.000.00,00
-	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Publik	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
3	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>	<b>38.051.428,00</b>	<b>35.651.428,00</b>	<b>2.400.000,00</b>
-	Sub Bidang ketentraman, ketertiban umum dan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
-	Sub bidang kebudayaan dan keagamaan	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00
-	Sub bidang kepemudaan dan olahraga	4.401.428,00	4.401.428,00	0,00
-	Sub bidang kelembagaan kemasyarakatan	11.400.000,00	9.000.000,00	2.400.00,00
4	<b>Bidang Pemberdayaan masyarakat</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Halaman 84 dari 135 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Tjk.



No	Uraian	Pagu Anggaran	Teralisasi	Tidak Teralisasi
5	<b>Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa</b>	<b>283.185.100,00</b>	<b>193.215.100,00</b>	<b>89.970.000,00</b>
-	Sub Bidang penanggulangan bencana	31.185.100,00	22.215.100,00	8.970.000,00
-	Sub bidang keadaan mendesak	252.000.000,00	171.000.000,00	81.000.000,00
	Jumlah Pendapatan	1.193.643.268,00	1.128.568.478,00	65.074.790,00
	Jumlah Belanja	1.209.044.696,00	877.386.478,00	331.658.218,00
	Surplus / (Defisit)	(15.401.428,00)	251.182.000,00	(266.583.428,00)

- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dimuka persidang yakni saksi Hadi selaku Sekdes, Saksi SUDARTO sebagai Kaur Perencanaan, Saksi SALISMA sebagai Kasi Kesra, Saksi YAN AHYADI sebagai Kasi Pemerintahan yang mana pada kenyatannya dokumen pertanggung jawaban pengelolaan dana APBK yang dibuat dan digunakan oleh Kampung Negeri Mulya tersebut sebagian adalah fiktif dan/atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
- Bahwa dalam pengelolaan keuangan APBK Negeri Mulya Tahun Anggaran 2020 Terdakwa PAIDI BIN ASDIM telah melakukan penyimpangan antara lain sebagai berikut :
  - Pembelanjaan dan pelaksanaan kegiatan yang termuat dalam APBK Negeri Mulya TA.2020 dilaksanakan sendiri oleh Terdakwa PAIDI BIN ASDIM tanpa melibatkan aparatur kampung lainnya;
  - Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk tahap kedua tidak tersalurkan yakni bulan juli, agustus dan september 2020;
  - Terdapat Pengeluaran APBK Kampung Negeri Mulya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Terdakwa PAIDI BIN ASDIM;
  - Terdapat pajak yang sudah dipungut tetapi tidak disetorkan ke kas negara karena sudah terpakai untuk kebutuhan pribadi Terdakwa;
  - SILPA TA 2020 yang seharusnya masuk di APBK 2021 namun uang tersebut dipakai untuk keperluan pribadi Terdakwa;
  - Terdapat pembelanjaan dan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan sendiri oleh Terdakwa, yang tidak sesuai dengan realisasi dilapangan;
  - Terdakwa memerintahkan saksi Muhammad Hadi selaku Sekretaris Desa untuk membuat Laporan Pertanggung Jawaban serta Surat Pertanggung Jawaban dengan disertai bukti-bukti nota pembelanjaan, kwitansi dan tanda tangan penerima honor yang dipalsukan atau fiktif.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan harga satuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada pembangunan jalan onderlaagh yang melebihi standar harga satuan Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa PAIDI BIN ASDIM sebagaimana tersebut diatas, telah memperkaya dirinya sendiri dan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah, sebagaimana hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara oleh Tim Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan dan/atau Penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Negeri Mulya Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan TA. 2020 Nomor : 700/147/LHP-IRB05/III.01-WK/2022 tanggal 13 Juli 2022 sebesar Rp475.056.755,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta lima puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah).
- Bahwa Terdakwa PAIDI Bin ASDIM pada bulan Oktober tahun 2021 telah mengembalikan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke Rekening kampung Negeri Mulya dengan No Rek: 398.00.05.00607.5 pada Bank Lampung cabang Baradatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Secara Melawan Hukum;

Halaman 86 dari 135 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Tjk.



3. Melakukan Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah orang perorangan (*natuurlijk personen*) atau termasuk korporasi (*rechts personen*) dan yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memberi arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia yang diajukan ke depan persidangan yang dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa **PAIDI Bin ASDIM** dengan segala identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian “setiap orang” tidak boleh disamakan dengan “pelaku” karena pengertian setiap orang baru menjadi pelaku setelah ia terbukti melakukan tindak pidana atau setelah apa yang menjadi unsur inti tindak pidana telah terbukti semuanya;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu hukum pidana, para ahli hukum seperti Prof. Moeljatno, VOS dan Van Hattum mengkualifisir “setiap orang / manusia” sebagai unsur formal yang tidak dapat dipisahkan (unsur) yang satu dari (unsur) yang lain (*zijn niet van elkaar te scheiden*), sedangkan Lamintang mengkualifisir “setiap orang/ manusia” sebagai unsur obyektif;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, terungkap bahwa Terdakwa PAIDI Bin ASDIM sebagai adalah Kepala Kampung Negeri Mulya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Way Kanan Nomor: B-B.94/IV.04.WK/HK/2016 tanggal 14 Desember 2016 tentang Pengangkatan Kepala Kampung Negeri Mulya Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan adalah orang

Halaman 87 dari 135 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Tjk.



perorangan (*natuurlijk personen*) sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dianggap mempunyai kemampuan bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) secara hukum Terdakwa PAIDI Bin ASDIM sebagai orang perorangan (*natuurlijk personen*) menurut Majelis tidak dijumpai adanya keraguan tentang pertanggungjawaban dari Terdakwa atas tindakannya dalam melakukan perbuatan pidana di mana hal ini dapat dibuktikan baik dalam pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik maupun di persidangan, telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban pada setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum memberikan tanggapan atas keterangan Saksi-Saksi baik yang Terdakwa benarkan maupun yang Terdakwa sanggah;

Menimbang, bahwa sampai dengan selesainya pemeriksaan perkara ini di persidangan, tidak ditemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakan dan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa terhadap unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

## **Ad.2. Unsur "Secara Melawan Hukum"**

Menimbang, bahwa dari aspek etimologis dan terminologis perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda dalam ranah hukum pidana dikenal dengan terminology "*wederrechtelijk*" yang diartikan sebagai bertentangan dengan hukum ( *in strijd met het recht* ) atau melanggar hak orang lain ( *metkrenking van eens endersrecht*) yang juga mempunyai pengertian tidak berdasarkan hukum ( *niet steunend op het recht* ) atau sebagai tanpa hak ( *zonder bevoegheid* );

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil "maupun" dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Halaman 88 dari 135 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Tjk.





Menimbang, bahwa meskipun telah ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:003/PUU-IV/2006 yang menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 haruslah diartikan menganut paham melawan hukum dalam arti formil dan bukan melawan hukum dalam arti materiil karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan kepastian hukum, namun dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 103/K/Pid/2007 tanggal 28 Pebruari 2007, tetap berpendapat bahwa unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. yang dalam penjelasannya disebutkan, “ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat”;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada Tahun 2020 Kampung Negeri Mulya mendapatkan bantuan dana dari Pemerintah yang totalnya sebesar **Rp. 1.193.643.268,-** (Satu Milyar Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah, yang bersumber dari Alokasi Dana Kampung, Dana Desa (DD), Dana Bagi Hasil Kampung Negeri Mulya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, dan Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Kampung Nomor : 140/06/SK-BPK/NM-GL/XII/2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Negeri Mulya Tahun 2020, telah ditetapkan untuk pos-pos anggaran sebagai berikut:

No	Pos Penggunaan	Nominal (Rp)
----	----------------	--------------



1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	612.185.268,00
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	266.622.900,00
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	38.051.428,00
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	-
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, Dan Medesak Desa	283.185.100,00
Jumlah		1.193.643.268,00

Menimbang, bahwa Alokasi Dana Kampung, Dana Desa (DD), Dana Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kampung Negeri mulya Tahun Anggaran 2020 telah ditransfer dari Rekening Kas Daerah Kabupaten Way Kanan ke rekening Kampung Negeri Mulya, pada Bank Lampung, Cabang Baradatu dengan Nomor Rekening 398.00.05.00607.5. Atas Nama Kampung Negeri Mulya, dengan total dana yang ditransfer sebesar **Rp.1.073.014.100,-**(satu miliar tujuh puluh tiga juta empat belas ribu seratus rupiah);

Menimbang, bahwa setelah dana yang telah ditransfer dari Rekening Kas Daerah Kabupaten Way Kanan ke rekening Kampung Negeri Mulya pada Bank Lampung, Cabang Baradatu dengan Nomor Rekening 398.00.05.00607.5, telah dilakukan 13 kali penarikan sebagaimana bukti rekening koran sebagai berikut:

No	Tanggal	Keterangan	Mutasi Debit
1	26/02/2020	Tarik Tunai / Arbia	9.069.007,00
2	06/05/2020	Tarik Tunai / Arbia	20.000.000,00
3	20/05/2020	Tarik Tunai / .....	108.000.000,00
4	05/06/2020	Tarik Tunai / Paidi	181.100.000,00
5	23/06/2020	Tarik Tunai / Arbia	107.146.650,00
6	03/07/2020	Tarik Tunai / Paidi	107.146.650,00
7	14/07/2020	Tarik Tunai / Paidi	60.000.000,00
8	12/08/2020	Tarik Tunai / Arbia	71.431.100,00
9	03/09/2020	Tarik Tunai / Arbia	13.050.000,00
10	18/09/2020	Tarik Tunai / Paidi	64.000.000,00
11	15/10/2020	Tarik Tunai / Arbia	8.700.000,00
12	30/12/2020	Tarik Tunai / Paidi	74.700.000,00
13	30/12/2020	Tarik Tunai / Paidi	72.539.400,00
Jumlah			896.882.807,00

Menimbang, bahwa Terdakwa PAIDI BIN ASDIM selaku Kampung Negeri Mulya telah menyampaikan Laporan Realisasi Kampung Negeri Mulya Tahun Anggaran 2020 PerDesember 2020, sebagai berikut:

No	Uraian	Pagu Anggaran	Terealisasi	Tidak Terealisasi
1	Bidang	621.185.268,00	412.247.050,00	208.938.218,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Pagu Anggaran	Terealisasi	Tidak Terealisasi
	<b>Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>			
-	Penghasilan tetap kepala desa	30.000.000,00	25.000.000,00	5.000.000,00
-	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	245.090.640,00	204.242.200,00	40.848.440,00
-	Jaminan sosial kepala kampung dan perangkat desa	2.496.000,00	0,00	2.496.000,00
-	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	70.912.850,00	54.612.850,00	16.300.000,00
-	Tunjangan Kinerja BPD	52.200.000,00	43.500.000,00	8.700.000,00
-	Penyedia operasioanal BPD	5.015.000,00	0,00	5.015.000,00
-	Penyedia sarana prasaran pemerintahan desa (komputer, laptop dan mebelair)	157.401.778,00	32.223.000,00	125.178.778,00
-	Penyelenggaraan Tata Praja pemerintah	28.819.000,00	23.419.000,00	5.400.000,00
-	Insentif / operasioanl RT / RW	29.250.000,00	29.250.000,00	0,00
<b>2</b>	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>	<b>266.622.900,00</b>	<b>236.272.900,00</b>	<b>30.350.000,00</b>
-	Sub Bidang Pendidikan	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00
-	Sub Bidang Kesehatan	12.950.000,00	12.950.000,00	0,00
-	Sub Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	167.074.200,00	139.724.200,00	27.350.000,00
-	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	75.398.700,00	75.398.700,00	0,00
-	Sub Bidang Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
-	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Publik	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
<b>3</b>	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>	<b>38.051.428,00</b>	<b>35.651.428,00</b>	<b>2.400.000,00</b>
-	Sub Bidang ketentraman, ketertiban umum dan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
-	Sub bidang kebudayaan dan keagamaan	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00
-	Sub bidang kepemudaan dan olahraga	4.401.428,00	4.401.428,00	0,00
-	Sub bidang kelembagaan kemasyarakatan	11.400.000,00	9.000.000,00	2.400.000,00
<b>4</b>	<b>Bidang Pemberdayaan masyarakat</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Halaman 91 dari 135 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Tjk.



No	Uraian	Pagu Anggaran	Terealisasi	Tidak Terealisasi
5	<b>Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa</b>	<b>283.185.100,00</b>	<b>193.215.100,00</b>	<b>89.970.000,00</b>
-	Sub Bidang penanggulangan bencana	31.185.100,00	22.215.100,00	8.970.000,00
-	Sub bidang keadaan mendesak	252.000.000,00	171.000.000,00	81.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.193.643.268,00	1.128.568.478,00	65.074.790,00
	JUMLAH BELANJA	1.209.044.696,00	877.386.478,00	331.658.218,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(15.401.428,00)	251.182.000,00	(266.583.428,00)

Menimbang, bahwa Laporan Realisasi Kampung Negeri Mulya Tahun Anggaran 2020 yang disampaikan Terdakwa PAIDI BIN ASDIM disertai dokumen pertanggungjawaban berupa bukti-bukti pengeluaran kwitansi pembelian yang telah di beri cap/stemple toko, kwitansi pemberian honor kepada para penerima honor dengan menyertakan tanda tangan para penerima honor;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dimuka persidangan yakni saksi Hadi selaku Sekdes, Saksi SUDARTO sebagai Kaur Perencanaan, Saksi SALISMA sebagai Kasi Kesra, dan Saksi YAN AHYADI sebagai Kasi Pemerintahan, pada kenyatannya dokumen pertanggung jawaban pengelolaan dana APBK yang dibuat dan digunakan oleh Kampung Negeri Mulya tersebut sebagian adalah fiktif dan/atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan setelah Dana APBK Negeri Mulya dicairkan dari rekening Kampung Negeri Mulya pada Bank Lampung, Cabang Baradatu dengan Nomor Rekening 398.00.05.00607.5, dana APBK Negeri Mulya tersebut dikuasai dan dikelola sendiri oleh Terdakwa PAIDI BIN ASDIM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagian besar dana bantuan APBK Kampung Negeri Mulya Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2020 dipakai oleh Terdakwa PAIDI Bin ASDIM untuk keperluan pribadinya dan bukan untuk keperluan yang seharusnya sebagaimana ditentukan dalam APBK Negeri Mulya Tahun Anggaran 2020;

Menimbang, bahwa untuk penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban atas penggunaan dana APBK Kampung Negeri Mulya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2020, Terdakwa PAIDI Bin ASDIM memerintahkan saksi Muhammad Hadi selaku Sekretaris Kampung Negeri Mulya Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan untuk membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) fiktif;

Menimbang, bahwa guna mendukung pembuatan Surat Pertanggung Jawaban fiktif tersebut Terdakwa PAIDI Bin ASDIM menyerahkan ke saksi Muhammad Hadi berbagai macam nota belanja, kwitansi kosong yang di peroleh Terdakwa dengan cara meminta nota kosong tersebut ke toko;

Menimbang, bahwa dalam pembuatan Surat Pertanggung Jawaban penggunaan APBK Kampung Negeri Mulya Terdakwa PAIDI Bin ASDIM juga memerintahkan untuk memalsukan tanda tangan para penerima BLT yang nama-namanya tertera dalam daftar penerima BLT di SPJ tersebut, serta melampirkan foto pembagian BLT yang merupakan foto keadaan yang tidak sebenarnya karena pada kenyataanya foto pembagian BLT yang terlampir adalah foto pembagian BLT tahap pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa PAIDI Bin ASDIM selaku Kepala Kampung Negeri Mulya telah memperoleh teguran baik secara lisan maupun tertulis dari BPK Negeri Mulya dan Pendamping Desa Kampung Negeri Mulya untuk memperbaiki pengelolaan keuangan Kampung Negeri Mulya dan menyelesaikan kegiatan yang belum terlaksana sesuai APBK Kampung Negeri Mulya Tahun Anggaran 2020;

Menimbang, bahwa pengabaian atas teguran BPK Negeri Mulya dan Pendamping Desa Kampung Negeri Mulya atas pengelolaan keuangan Kampung Negeri Mulya, Majelis berpendapat Terdakwa PAIDI Bin ASDIM telah dengan sengaja dan mengetahui secara sadar serta mengindikasikan adanya niat jahat atau maksud-maksud tertentu dari Terdakwa dalam pengelolaan APBK Kampung Negeri Mulya Tahun Anggaran 2020 untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa selaku Kepala Kampung Terdakwa bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengelolaan APBK Kampung Negeri Mulya Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2020;

Halaman 93 dari 135 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa PAIDI Bin ASDIM tersebut bertentangan dengan peraturan yang berlaku, yaitu :

## 1. Undang-undang RI No. 6 Th 2014 tentang Desa;

- Pasal 29 “Kepala Desa dilarang” :
  - a) Merugikan kepentingan umum
  - b) Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga , pihak lain, dan/atau golongan tertentu
  - c) Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya
  - d) Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme menerima uang, barang, dan/atau kewajibannya
  - e) Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya

## 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada;

- a. Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan “*keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran*”.
- b. Pasal 3 ayat (2) yang menyatakan “*Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana di maksud pada ayat (2), kepala desa menguasai Sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa selaku PPKD*”.
- c. Pasal 51 ayat (2) yang menyatakan “*Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.*”
- d. Pasal 51 ayat (3) yang menyatakan “*Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.*”
- e. Pasal 66 ayat (5) yang menyatakan “*Pengeluaran atas beban APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan.*”

## 3. Perbup Way kanan Nomor; 44 tahun 2018 yakni;

- a. Pasal 2 ayat (1) “*Kuangan kampung dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran*”

Halaman 94 dari 135 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Tjk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Pasal 3 ayat (3) *“dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat 2, kepala kampung menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat kampung selaku PPKK”*

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa terhadap unsur *“Secara Melawan Hukum”* telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Unsur “Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi”**

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak menjelaskan secara pasti tentang apa yang dimaksud dengan *“perbuatan memperkaya”* diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, akan tetapi apabila dilihat kaitannya dengan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 37 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, bahwa pengertian *“memperkaya”* tersebut tidak terlepas dari adanya penambahan terhadap harta kekayaan yang telah dimiliki Terdakwa, atau orang lain atau suatu korporasi yang berasal dari perbuatan Terdakwa. Bahwa penambahan kekayaan tersebut haruslah sedemikian signifikan, sehingga membuat harta kekayaan si penerima tersebut menjadi tidak seimbang dengan penghasilan atau pendapatan yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa pengertian tentang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi terdapat dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, unsur *melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi* adalah bersifat alternatif, yaitu dapat meliputi memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain atau memperkaya korporasi. Oleh karena itu, cukup dibuktikan salah satu saja, yaitu memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;



Menimbang, bahwa dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S. Poerwadarminta, Penerbit Balai Pustaka tahun 1983 halaman 453, pengertian "*memperkaya adalah menjadikan bertambah kaya. Sedangkan kaya artinya mempunyai banyak harta (uang dan sebagainya)*". Dari pengertian tersebut maka disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya;

Menimbang, bahwa "memperkaya" adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi), dan menurut Yurisprudensi, yang dimaksud dengan "memperkaya" adalah "menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya" (Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 570K/ Pid/ 1993 tanggal 4 September 1993);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta perbuatan Terdakwa yang terungkap di persidangan diperoleh fakta yuridis sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada Tahun 2020 Kampung Negeri Mulya mendapatkan bantuan dana dari Pemerintah yang totalnya sebesar **Rp. 1.193.643.268,-** (Satu Milyar Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah) yang bersumber dari Alokasi Dana Kampung, Dana Desa (DD), Dana Bagi Hasil Kampung Negeri Mulya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, dan Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Kampung Nomor : 140/06/SK-BPK/NM-GL/XII/2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Negeri Mulya Tahun 2020, telah ditetapkan untuk pos-pos anggaran sebagai berikut:

No	Pos Penggunaan	Nominal (Rp)
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	612.185.268,00
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	266.622.900,00
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	38.051.428,00
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	-
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, Dan Medesak Desa	283.185.100,00
Jumlah		<b>1.193.643.268,00</b>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Alokasi Dana Kampung, Dana Desa (DD), Dana Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kampung Negeri mulya Tahun Anggaran 2020 telah ditransfer dari Rekening Kas Daerah Kabupaten Way Kanan ke rekening Kampung Negeri Mulya, pada Bank Lampung, Cabang Baradatu dengan Nomor Rekening 398.00.05.00607.5. Atas Nama Kampung Negeri Mulya, dengan total dana yang ditransfer sebesar **Rp.1.073.014.100,-**(satu miliar tujuh puluh tiga juta empat belas ribu seratus rupiah);

Menimbang, bahwa setelah dana yang telah ditransfer dari Rekening Kas Daerah Kabupaten Way Kanan ke rekening Kampung Negeri Mulya pada Bank Lampung, Cabang Baradatu dengan Nomor Rekening 398.00.05.00607.5, telah dilakukan 13 kali penarikan sebagaimana bukti rekening koran sebagai berikut:

No	Tanggal	Keterangan	Mutasi Debit
1	26/02/2020	Tarik Tunai / Arbia	9.069.007,00
2	06/05/2020	Tarik Tunai / Arbia	20.000.000,00
3	20/05/2020	Tarik Tunai / .....	108.000.000,00
4	05/06/2020	Tarik Tunai / Paidi	181.100.000,00
5	23/06/2020	Tarik Tunai / Arbia	107.146.650,00
6	03/07/2020	Tarik Tunai / Paidi	107.146.650,00
7	14/07/2020	Tarik Tunai / Paidi	60.000.000,00
8	12/08/2020	Tarik Tunai / Arbia	71.431.100,00
9	03/09/2020	Tarik Tunai / Arbia	13.050.000,00
10	18/09/2020	Tarik Tunai / Paidi	64.000.000,00
11	15/10/2020	Tarik Tunai / Arbia	8.700.000,00
12	30/12/2020	Tarik Tunai / Paidi	74.700.000,00
13	30/12/2020	Tarik Tunai / Paidi	72.539.400,00
Jumlah			896.882.807,00

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan setelah Dana APBK Negeri Mulya dicairkan secara bertahap tersebut dari rekening Kampung Negeri Mulya pada Bank Lampung, Cabang Baradatu dengan Nomor Rekening 398.00.05.00607.5, dana APBK Negeri Mulya tersebut dikuasai dan dikelola sendiri oleh Terdakwa PAIDI BIN ASDIM;

Menimbang, bahwa dalam pengelolaan keuangan APBK Negeri Mulya Tahun Anggaran 2020, Terdakwa PAIDI BIN ASDIM telah menyalahgunakan penggunaan dana APBK TA 2020 untuk keperluan pribadi Terdakwa yang melanggar asas-asas transparansi, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran dalam pengelolaan keuangan kampung, dengan melakukan penyimpangan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembelanjaan dan pelaksanaan kegiatan yang termuat dalam APBK Negeri Mulya TA.2020 dilaksanakan sendiri oleh Terdakwa PAIDI BIN ASDIM tanpa melibatkan aparaturnya;
- Bahwa BLTD untuk tahap kedua tidak tersalurkan yakni bulan juli, agustus dan september 2020;
- Bahwa ada Pengeluaran APBK Kampung Negeri Mulya yang tidak dipertanggungjawabkan Terdakwa PAIDI BIN ASDIM;
- Bahwa terdapat pajak yang sudah dipungut tetapi tidak disetorkan ke kas negara karena sudah terpakai untuk kebutuhan pribadi Terdakwa;
- Bahwa SILPA TA 2020 yang seharusnya masuk di APBK 2021 namun uang tersebut dipakai untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa oleh karena pembelanjaan serta kegiatan dilaksanakan sendiri oleh Terdakwa, dan pembelanjaan tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan, maka Terdakwa memerintahkan saksi Muhammad Hadi selaku Sekretaris Desa untuk membuat Laporan Pertanggung Jawaban serta Surat Pertanggung Jawaban dengan disertai bukti-bukti nota pembelanjaan, kwitansi dan tanda tangan penerima honor yang dipalsukan atau fiktif. Bahwa SPJ dan LPJ fiktif tersebutlah yang dipergunakan oleh Terdakwa sebagai dasar sehingga dana ADK dan dana Desa Negeri Mulya Tahun Anggaran 2020 terus dicairkan hingga tahap terakhir dan sebagian besar dari dana dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa PAIDI BIN ASDIM sebagaimana tersebut diatas, telah memperkaya dirinya sendiri dan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp475.056.755,00 (*empat ratus tujuh puluh lima juta lima puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah*), sebagaimana hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara oleh Tim Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan dan/atau Penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Negeri Mulya Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan TA. 2020 Nomor : 700/147/LHP-IRB05/III.01-WK/2022 tanggal 13 Juli 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “memperkaya diri sendiri

Halaman 98 dari 135 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





atau orang lain atau suatu Korporasi” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

#### **Ad.4. Unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”**

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan pengertian tentang yang dimaksud dengan Keuangan Negara yaitu seluruh kekayaan negara, baik dalam bentuk apapun yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan dan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara, serta segala hak dan kewajiban yang ditimbulkan, karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim bersifat alternatif yang artinya tidak perlu semuanya harus dibuktikan, yang akan dibuktikan dalam perkara a quo adalah unsur “yang dapat merugikan keuangan negara”;

Menimbang, bahwa dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menilai Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitikberatkan adanya akibat (delik materiil), sehingga unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan

*Halaman 99 dari 135 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Tjk.*



(*potential loss*) tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangannegara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara (R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, halaman 41);

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian negara adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk (R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, halaman 199);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, Terdakwa PAIDI BIN ASDIM dalam melaksanakan pengelolaan keuangan APBK Negeri Mulya Tahun Anggaran 2020 Terdakwa PAIDI BIN ASDIM telah menyalahgunakan penggunaan dana APBK Negeri Mulya Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2020 untuk keperluan pribadi Terdakwa, yang menyimpang dari asas-asas transparansi, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran dalam pengelolaan keuangan kampung;

Menimbang, bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa PAIDI BIN ASDIM dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Negeri Mulya Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2020 untuk keperluan pribadi Terdakwa, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. Rp475.056.755,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta lima puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah), sebagaimana hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara oleh Tim Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian

Halaman 100 dari 135 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Tjk.



Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan dan/atau Penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Negeri Mulya Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan TA. 2020 Nomor : 700/147/LHP-IRB05/III.01-WK/2022 tanggal 13 Juli 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

**Ad.5. Unsur melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut.**

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP menyatakan 'jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat';

Menimbang, bahwa berdasarkan memori penjelasan tentang pembentukan Pasal 64 KUHP maka secara teoritis dikatakan ada perbuatan berlanjut apabila ada seseorang melakukan beberapa perbuatan, perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dimana menurut "*Memorie van Toelichting*" "ada hubungan sedemikian rupa" kriterianya adalah :

- a. Harus ada satu keputusan kehendak.
- b. Masing-masing perbuatan harus sejenis.
- c. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampaui lama.

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam jenis perbuatan berlanjut adalah adanya beberapa perbuatan berupa kejahatan atau pelanggaran, dimana hukum mensyaratkan perbuatan-perbuatan tersebut harus sejenis. Seperti yang dinyatakan oleh R. Soesilo perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya, misalnya pencurian dengan pencurian, termasuk pula segala macam pencurian dari yang teringan sampai yang terberat, penggelapan dengan penggelapan mulai dari yang teringan sampai dengan yang terberat,



penganiayaan dengan penganiayaan meliputi semua bentuk penganiayaan, dari penganiayaan ringan sampai penganiayaan berat;

Menimbang, bahwa beberapa tindak pidana yang sejenis bisa disebut sebagai perbuatan berlanjut apabila dipenuhi syarat lanjutannya yakni berasal dari satu keputusan kehendak dan dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama. Satu keputusan kehendak merupakan pengertian yuridis yang dikonstruksikan bahwa pelaku melakukan beberapa tindak pidana tersebut berasal dari satu niat, yakni tertuju pada satu objek tindak pidana tersebut. Untuk lebih menyederhanakan hal ini R. Soesilo memberi contoh dari adanya “timbul dari suatu niat atau kehendak atau keputusan”, misalnya seseorang tukang berniat mempunyai (mencuri) radio, tetapi tidak ada kesempatan untuk mencuri satu pesawat radio yang komplit. Ia hanya berkesempatan hari ini mencuri beberapa lampu radio dari gudang majikannya, lain hari mencuri pengeras suara lain minggu lalu mencuri kawat-kawat dan seterusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa bahwa Alokasi Dana Kampung, Dana Desa (DD), Dana Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kampung Negeri mulya Tahun Anggaran 2020 telah ditransfer dari Rekening Kas Daerah Kabupaten Way Kanan ke rekening Kampung Negeri Mulya, pada Bank Lampung, Cabang Baradatu dengan Nomor Rekening 398.00.05.00607.5. Atas Nama Kampung Negeri Mulya, dengan total dana yang ditransfer sebesar **Rp.1.073.014.100.-** *(satu miliar tujuh puluh tiga juta empat belas ribu seratus rupiah)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan setelah Dana APBK Negeri Mulya dicairkan secara bertahap dengan total penarikan sejumlah Rp.896.882.807,- melalui 13 kali penarikan dari rekening Kampung Negeri Mulya pada Bank Lampung, Cabang Baradatu dengan Nomor Rekening 398.00.05.00607.5, dana APBK Negeri Mulya tersebut dikuasai dan dikelola sendiri oleh Terdakwa PAIDI BIN ASDIM selama kurun waktu tahun 2020;

Menimbang, bahwa dalam pengelolaan keuangan APBK Negeri Mulya Tahun Anggaran 2020, Terdakwa PAIDI BIN ASDIM telah menyalahgunakan penggunaan dana APBK TA 2020 untuk keperluan pribadi Terdakwa yang melanggar asas-asas transparansi, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran dalam pengelolaan keuangan kampung, dengan melakukan penyimpangan sebagai berikut :

Halaman 102 dari 135 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Tjk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembelanjaan dan pelaksanaan kegiatan yang termuat dalam APBK Negeri Mulya TA.2020 dilaksanakan sendiri oleh Terdakwa PAIDI BIN ASDIM tanpa melibatkan aparaturnya;
- Bahwa BLTD untuk tahap kedua tidak tersalurkan yakni bulan juli, agustus dan september 2020;
- Bahwa ada Pengeluaran APBK Kampung Negeri Mulya yang tidak dipertanggungjawabkan Terdakwa PAIDI BIN ASDIM;
- Bahwa terdapat pajak yang sudah dipungut tetapi tidak disetorkan ke kas negara karena sudah terpakai untuk kebutuhan pribadi Terdakwa;
- Bahwa SILPA TA 2020 yang seharusnya masuk di APBK 2021 namun uang tersebut dipakai untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa oleh karena pembelanjaan serta kegiatan dilaksanakan sendiri oleh Terdakwa, dan pembelanjaan tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan, maka Terdakwa memerintahkan saksi Muhammad Hadi selaku Sekretaris Desa untuk membuat Laporan Pertanggung Jawaban serta Surat Pertanggung Jawaban dengan disertai bukti-bukti nota pembelanjaan, kwitansi dan tanda tangan penerima honor yang dipalsukan atau fiktif. Bahwa SPJ dan LPJ fiktif tersebutlah yang dipergunakan oleh Terdakwa sebagai dasar sehingga dana ADK dan dana Desa Negeri Mulya Tahun Anggaran 2020 terus dicairkan hingga tahap terakhir dan sebagian besar dari dana dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa PAIDI Bin ASDIM selaku Kepala Kampung Negeri Mulya telah mengabaikan teguran baik secara lisan maupun tertulis dari BPK Negeri Mulya dan Pendamping Desa Kampung Negeri Mulya untuk memperbaiki pengelolaan keuangan Kampung Negeri Mulya dan menyelesaikan kegiatan yang belum terlaksana sesuai APBK Kampung Negeri Mulya Tahun Anggaran 2020;

Menimbang, bahwa pengabaian atas teguran BPK Negeri Mulya dan Pendamping Desa Kampung Negeri Mulya atas pengelolaan keuangan Kampung Negeri Mulya, menurut Majelis Hakim menunjukkan Terdakwa PAIDI Bin ASDIM telah dengan sengaja dan mengetahui secara sadar ada penyimpangan dalam pengelolaan APBK Kampung Negeri Mulya Tahun Anggaran 2020, namun tidak ada usaha memperbaiki pengelolaan keuangan dalam melaksanakan APBK Kampung Negeri Mulya Tahun Anggaran 2020;

Halaman 103 dari 135 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa PAIDI Bin ASDIM tersebut diatas telah memenuhi unsur perbuatan berlanjut, dimana perbuatan Terdakwa yang mengelola sendiri APBK Negeri Mulya TA.2020 tanpa melibatkan aparaturnya, tidak menyetorkan pajak yang sudah dipungut ke kas negara, menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban serta Surat Pertanggung Jawaban dengan disertai bukti-bukti nota pembelanjaan, kwitansi dan tanda tangan penerima honor yang dipalsukan atau fiktif, dan menggunakan uang APBK Negeri Mulya TA.2020 untuk keperluan pribadi Terdakwa, dilakukan secara bertahap dalam kurun waktu tidak begitu lama yakni kurun waktu satu tahun anggaran yakni tahun anggaran 2020;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menjunctokan dakwaannya dengan Pasal 18 tentang uang pengganti sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti tersebut sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menentukan :

- 1) Selain Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :
  - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
  - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyak sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana;
- 2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
- 3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa terhadap berapa besarnya uang pengganti yang akan dibebankan kepada Terdakwa TERDAKWA PAIDI Bin ASDIM, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Tim Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan dan/atau Penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Negeri Mulya Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan TA. 2020 yang dilakukan oleh Terdakwa PAIDI Bin ASDIM, Nomor : 700/147/LHP-IRB05/III.01-WK/2022 tanggal 13 Juli 2022, dalam pemeriksaannya menyimpulkan bahwa ditemukan kerugian keuangan negara sebesar sebesar **Rp475.056.755,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta lima puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah);**

Menimbang, bahwa Terdakwa PAIDI Bin ASDIM dalam perkara ini pada tanggal 17 Oktober tahun 2021 telah menitipkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke Bendahara Penerimaan Kejaksaan Negeri Way Kanan melalui transfer pada Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 114.00.2415863 (Bukti T-1), sebagai pengganti adanya kerugian Negara yang ditimbulkan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap uang titipan Terdakwa tersebut Majelis merasa perlu untuk menetapkan atas uang yang telah dititipkan oleh Terdakwa

Halaman 105 dari 135 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Rekening Bank Mandiri atas nama Bendahara Penerimaan Kejaksaan Negeri Way Kanan dengan Nomor Rekening: 114.00.2415863, selanjutnya ditetapkan dirampas untuk negara, sebagai pengurang uang pengganti adanya kerugian negara yang ditimbulkan akibat adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang pengganti yang menjadi beban Terdakwa adalah sebagai berikut :

a. Total Kerugian Negara	Rp 475.056.755,00
b. Dikurangi PengembalianTerdakwa	<u>Rp 30.000.000,00</u>
<b>Total Uang Pengganti</b>	<b>Rp 445.056.755,00</b>

*(empat ratus empat puluh lima juta lima puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah)*

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa PAIDI Bin ASDIM haruslah dijatuhi pidana tambahan untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara sejumlah Rp 445.056.755,00 *(empat ratus empat puluh lima juta lima puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah)*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan Primair tersebut maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP), atau perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga (Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP), atau melakukan perbuatan untuk

Halaman 106 dari 135 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Tjk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu (Pasal 51 ayat (1) KUHP, atau mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUHP), oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) KUHP jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti

Halaman 107 dari 135 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Tjk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana tersebut diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Lampung Nomor Rekening 398.00.05.00607.5 tahun Anggaran 2020 (Fotocopy);
2. 1 (satu) Bundel Laporan Petanggung Jawaban (LPJ) TA 2020;
3. 1 (satu) Bundel Peraturan Kampung Negeri Mulya Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKPK) Kampung Negeri Mulya TA 2020;
4. 1 (satu) Bundel Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kampung Negeri Mulya TA 2020;
5. 1 (satu) Bundel Laporan Realisasi Pelaksanaan APBK TA 2020;
6. 1 (satu) Bundel Peraturan Kepala Kampung Negeri Mulya Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) TA 2020;
7. 1 (satu) Bundel Peraturan Kepala Kampung Negeri Mulya Nomor 6 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) TA 2020;
8. 1 (satu) Bundel Keputusan Kepala Kampung Negeri Mulya Nomor 1 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Kampung Negeri Mulya TA 2020;
9. 1 (satu) Bundel Keputusan Kepala Kampung Negeri Mulya Nomor 140/09/SK/NM-GL/XII/2019 tentang Tim Penyusun APBK TA 2020;
10. 1 (satu) Bundel Keputusan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Kampung Negeri Mulya Nomor 140/06/SK-BPK/NM-GL/XII/2019 tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Kampung tentang APBK menjadi Peraturan Kampung;
11. 1 (satu) Bundel Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Negeri Mulya TA 2020;
12. 1 (satu) Bundel Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKPK) TA 2020;
13. 1 (satu) Bundel Laporan Hasil Audit Operasional Inspektorat Irban IV Daerah Kampung Negeri Mulya;
14. 1 (satu) Bundel Buku Kas Umum Kampung Negeri Mulya

Terhadap barang bukti tersebut dari nomor 1 s/d 14 disita dari M. Hadi Selaku Sekretaris Kampung dan barang bukti tersebut miik arsip Kampung Negeri

Halaman 108 dari 135 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Tjk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulya, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada M. HADI selaku Sekretaris Kampung Negeri Mulya;

15. 1 (Satu) Bundel Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKPK) Kampung Negeri Mulya TA 2020;
16. 1 (satu) Bundel Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Negeri Mulya TA 2020;
17. 1 (satu) Bundel Dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Negeri Mulya TA 2020;
18. 1 (satu) Bundel Dokumen Permohonan Penyaluran Penghasilan Tetap Perangkat Kampung Alokasi Dana Kampung (ADK) Triwulan I;
19. 1 (satu) Bundel Dokumen Permohonan Penyaluran Penghasilan Tetap Perangkat Kampung Alokasi Dana Kampung (ADK) Triwulan II;
20. 1 (satu) Bundel Dokumen Permohonan Penyaluran Penghasilan Tetap Perangkat Kampung Alokasi Dana Kampung (ADK) Triwulan IV;
21. 1 (satu) Bundel Dokumen Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk Pembayaran Tunjangan BPK dan Operasional Pemerintah Kampung Triwulan I;
22. 1 (satu) Bundel Dokumen Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk Pembayaran Tunjangan BPK dan Operasional Pemerintah Kampung Triwulan II;
23. 1 (satu) Bundel Dokumen Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk Pembayaran Tunjangan BPK dan Operasional Pemerintah Kampung Triwulan III;
24. 1 (satu) Bundel Dokumen Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk Pembayaran Tunjangan BPK dan Operasional Pemerintah Kampung Triwulan IV;
25. 1 (satu) Bundel Dokumen Permohonan Pencairan Dana Insentif RT dan Tambahan Insentif RT Kampung Triwulan I;
26. 1 (satu) Bundel Dokumen Pengajuan Alokasi Dana Desa Kampung Negeri Mulya Tahap 1 (40%);
27. 1 (satu) Bundel Dokumen Pengajuan Alokasi Dana Desa Kampung Negeri Mulya Tahap2 (40%);
28. 1 (satu) Bundel Dokumen Pengajuan Alokasi Dana Desa Kampung Negeri Mulya Tahap3 (20%);
29. 1 (satu) Bundel Dokumen Laporan Realisasi Pelaksanaan Dana APBK TA 2020 Semester 1;

Halaman 109 dari 135 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) Bundel Dokumen Laporan Realisasi Pelaksanaan Dana APBK TA 2020 Semester 2;
31. 1 (satu) Bundel Dokumen Peraturan Kampung Nomor 2 tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Penjabaran APBK TA 2020;
32. 1 (satu) Bundel Dokumen Peraturan Kampung Nomor 2 tahun 2020 tanggal 24 April 2020 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM);
33. 1 (satu) Bundel Dokumen Peraturan Kampung Nomor 31 tahun 2020 tanggal 24 September 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kampung Negeri Mulya Nomor 1 tahun 2020 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD);
34. 1 (satu) Bundel Dokumen Peraturan Kampung Nomor 4 tahun 2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penjabatan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) TA 2020;
35. 1 (satu) Bundel Dokumen Bukti Penerimaan Pajak Kampung Negeri Mulya TA 2020;
36. 1 (satu) Bundel Dokumen Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Tahap 1 Pelaksanaan APBK TA 2020 Kampung Negeri Mulya;
37. 1 (satu) Bundel Dokumen Teguran Ke 1 Pelaksanaan APBK TA 2020 Kampung Negeri Mulya;
38. 1 (satu) Bundel Dokumen Teguran Hasil Monitoring dan Evaluasi Tahap II Pelaksanaan APBK TA 2020 Kampung Negeri Mulya;
39. 1 (satu) Bundel Dokumen Teguran Penyaluran BLT-DD TA 2020 Kampung Negeri Mulya;
40. 1 (satu) Lembar Dokumen Surat Pernyataan Kepala Kampung; terhadap barang bukti nomor 15 s/d 40 merupakan dokumen milik Kecamatan Gunung Labuhan maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan melalui RADIYUS OKTORISA selaku Camat Gunung Labuhan;
41. 2 (dua) Lembar Tugas Pokok dan Fungsi Tenaga Pendamping Profesional atas nama AHMAD MUHIDIN;
42. 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Bimbingan Kampung Negeri Mulya TA 2020;
43. 1 (satu) Lembar Data Hasil Monitoring dan Verifikasi Kegiatan Pelaksanaan APBK TA 2020;
44. 1 (satu) Bundel Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) TA 2020;

Halaman 110 dari 135 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Teguran Nomor: 03/PLD-GL/XI/2020 tanggal 05 November 2020;
46. 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Teguran Nomor: 04/PLD-GL/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020;
47. 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Teguran Nomor: 05/PLD-GL/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020;  
terhadap barang bukti No 41 s/d 47 merupakan dokumen milik Pendamping Lokal Desa Negeri Mulya maka dikembalikan melalui AHMAD MUHIDIN selaku Pendamping Lokal Desa Negeri Mulya;
48. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/414.1/PD-WK/26/V.12/2020 tanggal 16 Desember 2019 atas nama SUPRIYANTO;
49. 1 (satu) Bundel Surat Himbauan Nomor: 12/PD-GL/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020;
50. 1 (satu) Bundel Surat Himbauan Nomor: 17/PD-GL/V/2021 tanggal 16 Mei 2021;
51. 1 (satu) Bundel Surat Himbauan Nomor: 17/PD-GL/XII/2021 tanggal 11 Desember 2021;
52. 1 (satu) Bundel Dokumen Monitor dan Evaluasi tahap 1 Pelaksanaan APBK TA 2020 Nomor: 710/272/VI.10-WK/2022 tanggal Mei 2022;
53. 1 (satu) Bundel Dokumentasi kunjungan PLD ke Kampung Negeri Mulya; terhadap Barang Bukti No 48 s/d 53 merupakan dokumen milik Pendamping Kecamatan Gunung Labuhan maka dikembalikan melalui SUPRIYANTO selaku Pendamping Kecamatan Gunung Labuhan;
54. 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 24 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomo1 tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Kampung di Kabupaten Way Kanan TA 2020;
55. 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 23 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peratruan Bupati Way Kanan Nomor 2 tahun 2020 tentang Pengalokasian dan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Kampung untuk setiap Kampung di Kabupaten Way Kanan TA 2020;
56. 1 (satu) Bundel Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
57. 1 (satu) Bundel Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri

Halaman 111 dari 135 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PM.07/2019 tentang  
Pengelolaan Dana Desa;

terhadap Barang Bukti No 54 s/d 57 merupakan dokumen milik Kabid Keuangan dan Fasilitas Pemerintahan Kampung Dinas PMK Kab. Waykanan maka dikembalikan melalui RAWAN UTARA selaku Kabid *Keuangan dan Fasilitas Pemerintahan Kampung Dinas PMK Kab Way Kanan*

58. 1 (satu) Lembar Rekap Penyaluran APBKampung Negeri Mulya Kecamatan Gunung Labuhan TA 2020;
59. 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 24 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 1 tahun 2020 tentang Pengalokasian dan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa untuk setiap Kampung di Kabupaten Way Kanan TA 2020;
60. 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 23 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 2 tahun 2020 tentang Pengalokasian dan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Kampung untuk setiap Kampung di Kabupaten Way Kanan TA 2020;
61. 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 3 tahun 2020 tentang Pengalokasian Dan Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Kampung di Kabupaten Way Kanan TA 2020;
62. 1 (satu) Bundel Pembayaran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk Penghasilan Tetap (Siltap) Perangkat Kampung Triwulan I (Januari s/d Februari) tahun 2020 sebesar Rp139.860.800,-;
  - a. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 01090/SP2D/LS-NONDAK/4.4.1.2/V/2020 tanggal 15 Mei 2020;
  - b. Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor: 00031/SPM/LS-NONDAK/4.4.1.2/V/2020 tanggal 15 Mei 2020;
  - c. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00031/SPP/LS-NONDAK/4.4.1.2/V/2020 tanggal 15 Mei 2020;
  - d. Data Rekening Perangkat Kampung Penerima Penghasilan Tetap (SILTAP) Triwulan I (Bulan Januari s/d Februari) TA 2020 An SAROJI selaku Kadus 2, SUTOPO selaku Kadus 5.
63. 1 (satu) Bundel Pembayaran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk Penghasilan Tetap (Siltap) Perangkat Kampung Triwulan I (Januari s/d Februari) tahun 2020 sebesar Rp10.385.451.600,-;
  - a. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 01091/SP2D/LS-NONDAK/4.4.1.2/V/2020 tanggal 15 Mei 2020;

Halaman 112 dari 135 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Tjk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor: 00030/SPM/LS-NONDAK/4.4.1.2/V/2020 tanggal 15 Mei 2020;
  - c. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00030/SPP/LS-NONDAK/4.4.1.2/V/2020 tanggal 15 Mei 2020;
  - d. Surat Dinas PMK Kabupaten Way Kanan Nomor:900/383/IV.13-WK/2020 tanggal 05 Mei 2020 perihal Penyampaian Data Rekening Aparatur Kampung dalam wilayah Kabupaten Way Kanan;
  - e. Data Rekening Perangkat Kampung Penerima Penghasilan Tetap (SILTAP) Triwulan I (Bulan Januari s/d Februari) TA2020 An PAIDI selaku Kepala Kampung, MUHAMMAD HADI selaku Sekretaris Kampung, YAN AHYADI selaku Kasi Pemerintahan, SALISMA selaku Kasi Kesra, ARBIA selaku Kaur Keuangan, SUDARTO selaku Kaur Perencanaan, SAIDI selaku Kadus 1, SUYATNO selaku Kadus 3, WAHIMIN selaku Kadus 4.
64. 1 (satu) Bundel Pembayaran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk Operasional dan Tunjangan BPK Kabupaten Way Kanan Triwulan I (Januari s/d Februari) th 2020 sebesar Rp2.417.700.000,-;
- a. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 01179/SP2D/LS-NONDAK/4.4.1.2/V/2020 tanggal 19 Mei 2020;
  - b. Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor: 00035/SPM/LS-NONDAK/4.4.1.2/V/2020 tanggal 19 Mei 2020;
  - c. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00035/SPP/LS-NONDAK/4.4.1.2/V/2020 tanggal 19 Mei 2020;
  - d. Daftar Penyaluran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk ADK Operasional dan Tunjangan BPK Triwulan I (Bulan Januari s/d Februari) TA 2020;
65. 1 (satu) Bundel Pembayaran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk Insentif RT dan Tambahan Insentif RT Kabupaten Way Kanan Triwulan I (Januari s/d Maret) th 2020 sebesar Rp2.978.940.000,-;
- a. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 01180/SP2D/LS-NONDAK/4.4.1.2/V/2020 tanggal 19 Mei 2020;
  - b. Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor: 00036/SPM/LS-NONDAK/4.4.1.2/V/2020 tanggal 19 Mei 2020;
  - c. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00036/SPP/LS-NONDAK/4.4.1.2/V/2020 tanggal 19 Mei 2020;
  - d. Daftar Penyaluran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk Insentif RT se Kabupaten Way Kanan Triwulan I (Bulan Januari s/d Maret) TA 2020

Halaman 113 dari 135 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Tjk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an FERI selaku RT 1, TURYANTO selaku RT 2, SRIONO selaku RT 3,  
HARIYANTO selaku RT 4, PARJITO selaku RT 5;

66. 1 (satu) Bundel Pembayaran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk Penghasilan Tetap (Siltap) Perangkat Kampung se Kabupaten Way Kanan Triwulan II (Maret s/d April) tahun 2020 sebesar Rp2.336.694.000,-;
- Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 02102/SP2D/LS-NONDAK/4.4.1.2/V/2020 tanggal 16 Juli 2020;
  - Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor: 00081/SPM/LS-NONDAK/4.4.1.2/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020;
  - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 000381/SPP/LS-NONDAK/4.4.1.2/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020;
  - Data Rekening Penghasilan Tetap (Siltap) Perangkat Kampung se-Kabupaten Way Kanan Triwulan II (Bulan Maret s/d April) TA 2020 An PAIDI selaku Kepala Kampung, MUHAMMAD HADI selaku Sekretaris Kampung, YAN AHYADI selaku Kasi Pemerintahan, SALISMA selaku Kasi Kesra, ARBIA selaku Kaur Keuangan, SUDARTO selaku Kaur Perencanaan, SAIDI selaku Kadus 1, SAROJI selaku Kadus 2, SUYATNO selaku Kadus 3, WAHIMIN selaku Kadus 4, SUTOPO selaku Kadus 5;
67. 1 (satu) Bundel Pembayaran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk Tunjangan BPK se-Kabupaten Way Kanan Triwulan II (Maret s/d Juni) tahun 2020 sebesar Rp1.364.250.000,-;
- Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 02627/SP2D/LS-NONDAK/4.4.1.2/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020;
  - Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor: 00107/SPM/LS-NONDAK/4.4.1.2/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020;
  - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00107/SPP/LS-NONDAK/4.4.1.2/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020;
  - Daftar Penyaluran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk ADK Tunjangan BPK Triwulan II (Bulan Maret s/d Juni) TA 2020;
  - 1 (satu) Bundel Pembayaran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk Penghasilan Tetap (Siltap) Perangkat Kampung se Kabupaten Way Kanan Triwulan III (Mei s/d Juni) tahun 2020 sebesar Rp10.497.039.200,-;

Halaman 114 dari 135 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 1 (satu) Bundel Pembayaran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk Penghasilan Tetap (Siltap) Perangkat Kampung se Kabupaten Way Kanan Triwulan IV (Juli s/d Agustus) tahun 2020 sebesar Rp9.708.734.600,-;
- Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 02812/SP2D/LS-NONDAK/4.4.1.2/IX/2020 tanggal 03 September 2020;
  - Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor: 00111/SPM/LS-NONDAK/4.4.1.2/IX/2020 tanggal 03 September 2020;
  - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00111/SPP/LS-NONDAK/4.4.1.2/IX/2020 tanggal 03 September 2020;
  - Data Rekening Penghasilan Tetap (Siltap) Perangkat Kampung se Kabupaten Way Kanan Triwulan II (Bulan Mei s/d Juni) TA 2020 An PAIDI selaku Kepala Kampung, MUHAMMAD HADI selaku Sekretaris Kampung, YAN AHYADI selaku Kasi Pemerintahan, SALISMA selaku Kasi Kesra, ARBIA selaku Kaur Keuangan, SUDARTO selaku Kaur Perencanaan, SAIDI selaku Kadus 1, SAROJI selaku Kadus 2, SUYATNO selaku Kadus 3, WAHIMIN selaku Kadus 4, SUTOPO selaku Kadus 5;
69. 1 (satu) Bundel Pembayaran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk Tunjangan BPK se-Kabupaten Way Kanan Triwulan III (Juli s/d Agustus) tahun 2020 sebesar Rp1.152.100.000,;
- Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 03408/SP2D/LS-NONDAK/4.4.1.2/X/2020 tanggal 07 Oktober 2020;
  - Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor: 00153/SPM/LS-NONDAK/4.4.1.2/X/2020 tanggal 07 Oktober 2020;
  - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00153/SPP/LS-NONDAK/4.4.1.2/X/2020 tanggal 07 Oktober 2020;
  - Data Rekening Penghasilan Tetap (Siltap) Perangkat Kampung se Kabupaten Way Kanan Triwulan II (Bulan Juli s/d Agustus) TA 2020 An PAIDI selaku Kepala Kampung, MUHAMMAD HADI selaku Sekretaris Kampung, YAN AHYADI selaku Kasi Pemerintahan, SALISMA selaku Kasi Kesra, ARBIA selaku Kaur Keuangan, SUDARTO selaku Kaur Perencanaan, SAIDI selaku Kadus 1, SAROJI selaku Kadus 2, SUYATNO selaku Kadus 3, WAHIMIN selaku Kadus 4, SUTOPO selaku Kadus 5;

Halaman 115 dari 135 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (satu) Bundel Pembayaran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk Tunjangan BPK se-Kabupaten Way Kanan Triwulan III (Juli s/d Agustus) tahun 2020 sebesar Rp1.152.100.000,-;
- a. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 03439/SP2D/LS-NONDAK/4.4.1.2/X/2020 tanggal 09 Oktober 2020;
  - b. Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor: 00156/SPM/LS-NONDAK/4.4.1.2/X/2020 tanggal 09 Oktober 2020;
  - c. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00156/SPP/LS-NONDAK/4.4.1.2/X/2020 tanggal 09 Oktober 2020;
  - d. Daftar Penyaluran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk ADK Tunjangan BPK Triwulan III (Bulan Juli s/d Agustus) TA 2020;
71. 1 (satu) Bundel Pembayaran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk Tunjangan BPK se-Kabupaten Way Kanan Triwulan III (September) tahun 2020 sebesar Rp1.152.100.000,-;
- a. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 03897/SP2D/LS-NONDAK/4.4.1.2/XI/2020 tanggal 12 November 2020;
  - b. Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor: 00183/SPM/LS-NONDAK/4.4.1.2/XI/2020 tanggal 12 November 2020;
  - c. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00156/SPP/LS-NONDAK/4.4.1.2/XI/2020 tanggal 12 November 2020;
  - d. Surat BPKAD Kabupaten Way Kanan Nomor: 900/ /V.03-WK/2020 tanggal November 2020 perihal Permohonan Penyaluran ADK untuk Tunjangan BPK Triwulan III TA 2020;
  - e. Daftar Penyaluran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk ADK Tunjangan BPK Triwulan III (Bulan September) TA 2020;
72. 1 (satu) Bundel Pembayaran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk Penghasilan Tetap (Siltap) Perangkat Kampung se Kabupaten Way Kanan Triwulan IV (September) tahun 2020 sebesar Rp5.533.538.600,-;
- a. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 03899/SP2D/LS-NONDAK/4.4.1.2/XI/2020 tanggal 12 November 2020;
  - b. Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor: 00181/SPM/LS-NONDAK/4.4.1.2/XI/2020 tanggal 12 November 2020;
  - c. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00181/SPP/LS-NONDAK/4.4.1.2/XI/2020 tanggal 12 November 2020;

Halaman 116 dari 135 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Data Rekening Penghasilan Tetap (Siltap) Perangkat Kampung se-Kabupaten Way Kanan Triwulan IV (Bulan September) TA 2020 An PAIDI selaku Kepala Kampung, MUHAMMAD HADI selaku Sekretaris Kampung, YAN AHYADI selaku Kasi Pemerintahan, SALISMA selaku Kasi Kesra, ARBIA selaku Kaur Keuangan, SUDARTO selaku Kaur Perencanaan, SAIDI selaku Kadus 1, SAROJI selaku Kadus 2, SUYATNO selaku Kadus 3, WAHIMIN selaku Kadus 4, SUTOPO selaku Kadus 5;
73. 1 (satu) Bundel Pembayaran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk Tunjangan BPK se-Kabupaten Way Kanan Triwulan IV (Oktober) tahun 2020 sebesar Rp593.900.000,-;
- a. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 04265/SP2D/LS-NONDAK/4.4.1.2/XI/2020 tanggal 12 November 2020;
- b. Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor: 00196/SPM/LS-NONDAK/4.4.1.2/XII/2020 tanggal 03 Desember 2020;
- c. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00196/SPP/LS-NONDAK/4.4.1.2/XII/2020 tanggal 03 Desember 2020;
- d. Daftar Penyaluran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk ADK Tunjangan BPK Triwulan IV (Bulan Oktober) TA 2020;
74. 1 (satu) Bundel Pembayaran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk Penghasilan Tetap (Siltap) Perangkat Kampung se Kabupaten Way Kanan Triwulan IV (Oktober) tahun 2020 sebesar Rp5.288.688.600,-;
- a. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 04266/SP2D/LS-NONDAK/4.4.1.2/XI/2020 tanggal 03 Desember 2020;
- b. Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor: 0094/SPM/LS-NONDAK/4.4.1.2/XII/2020 tanggal 03 Desember 2020;
- c. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00194/SPP/LS-NONDAK/4.4.1.2/XII/2020 tanggal 03 Desember 2020;
- d. Data Rekening Penghasilan Tetap (Siltap) Perangkat Kampung se-Kabupaten Way Kanan Triwulan IV (Bulan Oktober) TA 2020 An PAIDI selaku Kepala Kampung, MUHAMMAD HADI selaku Sekretaris Kampung, YAN AHYADI selaku Kasi Pemerintahan, SALISMA selaku Kasi Kesra, ARBIA selaku Kaur Keuangan, SUDARTO selaku Kaur Perencanaan, SAIDI selaku Kadus 1, SAROJI selaku Kadus 2,



SUYATNO selaku Kadus 3, WAHIMIN selaku Kadus 4, SUTOPO selaku Kadus 5;

75. 1 (satu) Bundel Pembayaran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk Tunjangan BPK se-Kabupaten Way Kanan Triwulan IV (November) tahun 2020 sebesar Rp593.900.000,-;
- a. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 000105/SP2D/LS-NONDAK/4.4.1.1/I/2021 tanggal 20 Januari 2021;
  - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Penggunaan Anggaran/Kuasa Pungguna Anggaran TA 2021;
  - c. Pemindaan Pembukuan PT Bank Lampung Kcp Baradatu Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Way Kanan;
  - d. Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor: 0007/SPM/LS-NONDAK/4.4.1.1/I/2021 tanggal 20 Januari 2021;
  - e. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0007/SPP/LS-NONDAK/4.4.1.1/I/2021 tanggal 20 Januari 2021;
  - f. Daftar Penyaluran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk ADK Tunjangan BPK Triwulan IV (Bulan November) TA 2020;
76. 1 (satu) Bundel Pembayaran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk Tunjangan BPK se-Kabupaten Way Kanan Triwulan IV (Desember) tahun 2020 sebesar Rp593.900.000,-;
- a. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 000243/SP2D/LS-NONDAK/4.4.1.1/I/2021 tanggal 18 Februari 2021;
  - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Penggunaan Anggaran/Kuasa Pungguna Anggaran TA 2021;
  - c. Daftar Penyaluran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk ADK Tunjangan BPK Triwulan IV (Bulan November) TA 2020;
77. 1 (satu) Bundel Pembayaran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk Penghasilan Tetap (Siltap) Perangkat Kampung se Kabupaten Way Kanan Triwulan IV (November) tahun 2020 sebesar Rp5.313.156.600,-;
- a. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 000107/SP2D/LS-NONDAK/4.4.1.1/I/2021 tanggal 20 Januari 2021;
  - b. Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor: 0005/SPM/LS-NONDAK/4.4.1.1/I/2021 tanggal 19 Januari 2021;
  - c. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0005/SPP/LS-NONDAK/4.4.1.1/I/2021 tanggal 19 Januari 2021;

Halaman 118 dari 135 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Tjk.





- d. Data Rekening Penghasilan Tetap (Siltap) Perangkat Kampung se-Kabupaten Way Kanan Triwulan IV (Bulan Oktober) TA 2020 An PAIDI selaku Kepala Kampung, MUHAMMAD HADI selaku Sekretaris Kampung, YAN AHYADI selaku Kasi Pemerintahan, SALISMA selaku Kasi Kesra, ARBIA selaku Kaur Keuangan, SUDARTO selaku Kaur Perencanaan, SAIDI selaku Kadus 1, SAROJI selaku Kadus 2, SUYATNO selaku Kadus 3, WAHIMIN selaku Kadus 4, SUTOPO selaku Kadus 5;
78. 1 (satu) Bundel Pembayaran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk Penghasilan Tetap (Siltap) Perangkat Kampung se Kabupaten Way Kanan Triwulan IV (Desember) tahun 2020 sebesar Rp5.340.051.800,-;
- a. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 000242/SP2D/LS-NONDAK/4.4.1.1/II/2021 tanggal 18 Februari 2021;
- b. Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor: 00019/SPM/LS-NONDAK/4.4.1.1/II/2021 tanggal 17 Februari 2021;
- c. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00019/SPP/LS-NONDAK/4.4.1.1/II/2021 tanggal 17 Februari 2021;
- d. Data Rekening Penghasilan Tetap (Siltap) Perangkat Kampung se-Kabupaten Way Kanan Triwulan IV (Bulan Oktober) TA 2020 An PAIDI selaku Kepala Kampung, MUHAMMAD HADI selaku Sekretaris Kampung, YAN AHYADI selaku Kasi Pemerintahan, SALISMA selaku Kasi Kesra, ARBIA selaku Kaur Keuangan, SUDARTO selaku Kaur Perencanaan, SAIDI selaku Kadus 1, SAROJI selaku Kadus 2, SUYATNO selaku Kadus 3, WAHIMIN selaku Kadus 4, SUTOPO selaku Kadus 5;
79. 1 (satu) Bundel Pembayaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kampung dalam wilayah Kabupaten Way Kanan Triwulan IV (Desember) tahun 2020 sebesar Rp1.093.573.350,;
- a. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 000608/SP2D/LS-NONDAK/4.4.1.1/IV/2021 tanggal 07 April 2021;
- b. Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor: 00054/SPM/LS-NONDAK/4.4.1.1/IV/2021 tanggal 06 April 2021;
- c. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00054/SPP/LS-NONDAK/4.4.1.1/IV/2021 tanggal 06 April 2021;



- d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa/Belanja Kampung;
- e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran TA 2020;
- f. Rekap Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kampung dalam Wilayah Kabupaten Way Kanan TA 2020 Kampung Negeri Mulya sebesar Rp9.706.350,-

Terhadap Barang Bukti No 58 s/d 79 merupakan dokumen milik Bendahara Pengeluaran BPKAD Kab. Way Kanan maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan melalui Sugino selaku Bendahara Pengeluaran BPKAD Kab. Way Kanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan a quo terdapat barang bukti tambahan berupa bukti transfer uang titipan an. Paidi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke Bendahara Penerimaan Kejaksaan Negeri Way Kanan pada Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 114.00.2415863, terhadap barang bukti tersebut karena keberadaan barang bukti tersebut merupakan bentuk pembuktian dari dilakukan suatu tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir di dalam berkas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

**Hal - hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi,

**Hal - hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa telah menyeter uang titipan sebesar Rp. 30.000.000,00- (Tiga Puluh Juta Rupiah) sebagai pengganti sebagian kerugian keuangan negara;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 2 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa PAIDI Bin ASDIM tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara berlanjut sebagaimana pada dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PAIDI Bin ASDIM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) Bulan;
3. Menghukum Terdakwa PAIDI Bin ASDIM untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp 445.056.755,00 (*empat ratus empat puluh lima juta lima puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah*). Dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut, maka dipidana dengan Pidana Penjara selama 1 (Satu) Tahun 8 (Delapan) Bulan;
4. Menetapkan uang titipan Terdakwa PAIDI Bin ASDIM sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang telah dititipkan dan disetorkan Terdakwa ke Rekening Bendahara Penerimaan Kejaksaan Negeri Way Kanan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 114.00.2415863, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk disetorkan pada kas Negara sebagai pengurang perhitungan kerugian keuangan Negara;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 121 dari 135 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Tjk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Lampung Nomor Rekening 398.00.05.00607.5 tahun Anggaran 2020 (Fotocopy);
  2. 1 (satu) Bundel Laporan Petanggung Jawaban (LPJ) TA 2020;
  3. 1 (satu) Bundel Peraturan Kampung Negeri Mulya Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKPK) Kampung Negeri Mulya TA 2020;
  4. 1 (satu) Bundel Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kampung Negeri Mulya TA 2020;
  5. 1 (satu) Bundel Laporan Realisasi Pelaksanaan APBK TA 2020;
  6. 1 (satu) Bundel Peraturan Kepala Kampung Negeri Mulya Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) TA 2020;
  7. 1 (satu) Bundel Peraturan Kepala Kampung Negeri Mulya Nomor 6 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) TA 2020;
  8. 1 (satu) Bundel Keputusan Kepala Kampung Negeri Mulya Nomor 1 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Kampung Negeri Mulya TA 2020;
  9. 1 (satu) Bundel Keputusan Kepala Kampung Negeri Mulya Nomor 140/09/SK/NM-GL/XII/2019 tentang Tim Penyusun APBK TA 2020;
  10. 1 (satu) Bundel Keputusan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Kampung Negeri Mulya Nomor 140/06/SK-BPK/NM-GL/XII/2019 tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Kampung tentang APBK menjadi Peraturan Kampung;
  11. 1 (satu) Bundel Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Negeri Mulya TA 2020;
  12. 1 (satu) Bundel Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKPK) TA 2020;
  13. 1 (satu) Bundel Laporan Hasil Audit Operasional Inspektorat Irbn IV Daerah Kampung Negeri Mulya.
  14. 1 (satu) Bundel Buku Kas Umum Kampung Negeri Mulya
- Barang Bukti No 1 s/d 14 dikembalikan kepada Sekretaris Kampung Negeri Mulya melalui M. HADI selaku Sekretaris Kampung Negeri Mulya;**
15. 1 (Satu) Bundel Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKPK) Kampung Negeri Mulya TA 2020;
  16. 1 (satu) Bundel Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Negeri Mulya TA 2020;

Halaman 122 dari 135 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) Bundel Dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Negeri Mulya TA 2020;
18. 1 (satu) Bundel Dokumen Permohonan Penyaluran Penghasilan Tetap Perangkat Kampung Alokasi Dana Kampung (ADK) Triwulan I;
19. 1 (satu) Bundel Dokumen Permohonan Penyaluran Penghasilan Tetap Perangkat Kampung Alokasi Dana Kampung (ADK) Triwulan II;
20. 1 (satu) Bundel Dokumen Permohonan Penyaluran Penghasilan Tetap Perangkat Kampung Alokasi Dana Kampung (ADK) Triwulan IV;
21. 1 (satu) Bundel Dokumen Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk Pembayaran Tunjangan BPK dan Operasional Pemerintah Kampung Triwulan I;
22. 1 (satu) Bundel Dokumen Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk Pembayaran Tunjangan BPK dan Operasional Pemerintah Kampung Triwulan II;
23. 1 (satu) Bundel Dokumen Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk Pembayaran Tunjangan BPK dan Operasional Pemerintah Kampung Triwulan III;
24. 1 (satu) Bundel Dokumen Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk Pembayaran Tunjangan BPK dan Operasional Pemerintah Kampung Triwulan IV;
25. 1 (satu) Bundel Dokumen Permohonan Pencairan Dana Insentif RT dan Tambahan Insentif RT Kampung Triwulan I;
26. 1 (satu) Bundel Dokumen Pengajuan Alokasi Dana Desa Kampung Negeri Mulya Tahap 1 (40%);
27. 1 (satu) Bundel Dokumen Pengajuan Alokasi Dana Desa Kampung Negeri Mulya Tahap2 (40%);
28. 1 (satu) Bundel Dokumen Pengajuan Alokasi Dana Desa Kampung Negeri Mulya Tahap3 (20%);
29. 1 (satu) Bundel Dokumen Laporan Realisasi Pelaksanaan Dana APBK TA 2020 Semester 1;
30. 1 (satu) Bundel Dokumen Laporan Realisasi Pelaksanaan Dana APBK TA 2020 Semester 2;
31. 1 (satu) Bundel Dokumen Peraturan Kampung Nomor 2 tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Penjabaran APBK TA 2020;
32. 1 (satu) Bundel Dokumen Peraturan Kampung Nomor 2 tahun 2020 tanggal 24 April 2020 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM);

Halaman 123 dari 135 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





33. 1 (satu) Bundel Dokumen Peraturan Kampung Nomor 31 tahun 2020 tanggal 24 September 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kampung Negeri Mulya Nomor 1 tahun 2020 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD);
34. 1 (satu) Bundel Dokumen Peraturan Kampung Nomor 4 tahun 2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penjabatan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) TA 2020;
35. 1 (satu) Bundel Dokumen Bukti Penerimaan Pajak Kampung Negeri Mulya TA 2020;
36. 1 (satu) Bundel Dokumen Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Tahap 1 Pelaksanaan APBK TA 2020 Kampung Negeri Mulya;
37. 1 (satu) Bundel Dokumen Teguran Ke 1 Pelaksanaan APBK TA 2020 Kampung Negeri Mulya;
38. 1 (satu) Bundel Dokumen Teguran Hasil Monitoring dan Evaluasi Tahap II Pelaksanaan APBK TA 2020 Kampung Negeri Mulya;
39. 1 (satu) Bundel Dokumen Teguran Penyaluran BLT-DD TA 2020 Kampung Negeri Mulya;
40. 1 (satu) Lembar Dokumen Surat Pernyataan Kepala Kampung;  
**Barang Bukti No 15 s/d 40 dikembalikan kepada Kecamatan Gunung Labuhan melalui RADYUS OKTORISA selaku Camat Gunung Labuhan.**
41. 2 (dua) Lembar Tugas Pokok dan Fungsi Tenaga Pendamping Profesional atas nama AHMAD MUHIDIN;
42. 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Bimbingan Kampung Negeri Mulya TA 2020;
43. 1 (satu) Lembar Data Hasil Monitoring dan Verifikasi Kegiatan Pelaksanaan APBK TA 2020;
44. 1 (satu) Bundel Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) TA 2020;
45. 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Teguran Nomor: 03/PLD-GL/XI/2020 tanggal 05 November 2020;
46. 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Teguran Nomor: 04/PLD-GL/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020;
47. 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Teguran Nomor: 05/PLD-GL/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Barang Bukti No 41 s/d 47 dikembalikan kepada Pendamping Lokal Desa Negeri Mulya melalui AHMAD MUHIDIN selaku Pendamping Lokal Desa Negeri Mulya.**

48. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/414.1/PD-WK/26/V.12/2020 tanggal 16 Desember 2019 atas nama SUPRIYANTO;
49. 1 (satu) Bundel Surat Himbauan Nomor: 12/PD-GL/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020;
50. 1 (satu) Bundel Surat Himbauan Nomor: 17/PD-GL/V/2021 tanggal 16 Mei 2021;
51. 1 (satu) Bundel Surat Himbauan Nomor: 17/PD-GL/XII/2021 tanggal 11 Desember 2021;
52. 1 (satu) Bundel Dokumen Monitor dan Evaluasi tahap 1 Pelaksanaan APBK TA 2020 Nomor: 710/272/VI.10-WK/2022 tanggal Mei 2022;
53. 1 (satu) Bundel Dokumentasi kunjungan PLD ke Kampung Negeri Mulya;

**Barang Bukti No 48 s/d 53 dikembalikan kepada Pendamping Kecamatan Gunung Labuhan melalui SUPRIYANTO selaku Pendamping Kecamatan Gunung Labuhan;**

54. 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 24 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomo1 tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Kampung di Kabupaten Way Kanan TA 2020;
55. 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 23 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peratruan Bupati Way Kanan Nomor 2 tahun 2020 tentang Pengalokasian dan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Kampung untuk setiap Kampung di Kabupaten Way Kanan TA 2020;
56. 1 (satu) Bundel Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
57. 1 (satu) Bundel Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PM.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;

**Barang Bukti No 54 s/d 57 dikembalikan Pemerintahan Kampung Dinas PMK Kab. Way Kanan melalui RAWAN UTARA selaku Kabid Keuangan dan Fasilitas Pemerintahan Kampung Dinas PMK Kab Way Kanan;**

Halaman 125 dari 135 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) Lembar Rekap Penyaluran APBKampung Negeri Mulya Kecamatan Gunung Labuhan TA 2020;
59. 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 24 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 1 tahun 2020 tentang Pengalokasian dan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa untuk setiap Kampung di Kabupaten Way Kanan TA 2020;
60. 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 23 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 2 tahun 2020 tentang Pengalokasian dan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Kampung untuk setiap Kampung di Kabupaten Way Kanan TA 2020;
61. 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 3 tahun 2020 tentang Pengalokasian Dan Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Kampung di Kabupaten Way Kanan TA 2020;
62. 1 (satu) Bundel Pembayaran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk Penghasilan Tetap (Siltap) Perangkat Kampung Triwulan I (Januari s/d Februari) tahun 2020 sebesar Rp139.860.800,-;
  - a. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 01090/SP2D/LS-NONDAK/4.4.1.2/V/2020 tanggal 15 Mei 2020;
  - b. Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor: 00031/SPM/LS-NONDAK/4.4.1.2/V/2020 tanggal 15 Mei 2020;
  - c. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00031/SPP/LS-NONDAK/4.4.1.2/V/2020 tanggal 15 Mei 2020;
  - d. Data Rekening Perangkat Kampung Penerima Penghasilan Tetap (SILTAP) Triwulan I (Bulan Januari s/d Februari) TA 2020 An SAROJI selaku Kadus 2, SUTOPO selaku Kadus 5.
63. 1 (satu) Bundel Pembayaran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk Penghasilan Tetap (Siltap) Perangkat Kampung Triwulan I (Januari s/d Februari) tahun 2020 sebesar Rp10.385.451.600,-;
  - a. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 01091/SP2D/LS-NONDAK/4.4.1.2/V/2020 tanggal 15 Mei 2020;
  - b. Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor: 00030/SPM/LS-NONDAK/4.4.1.2/V/2020 tanggal 15 Mei 2020;

Halaman 126 dari 135 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00030/SPP/LS-NONDAK/4.4.1.2/V/2020 tanggal 15 Mei 2020;
  - d. Surat Dinas PMK Kabupaten Way Kanan Nomor:900/383/IV.13-WK/2020 tanggal 05 Mei 2020 perihal Penyampaian Data Rekening Aparatur Kampung dalam wilayah Kabupaten Way Kanan;
  - e. Data Rekening Perangkat Kampung Penerima Penghasilan Tetap (SILTAP) Triwulan I (Bulan Januari s/d Februari) TA2020 An PAIDI selaku Kepala Kampung, MUHAMMAD HADI selaku Sekretaris Kampung, YAN AHYADI selaku Kasi Pemerintahan, SALISMA selaku Kasi Kesra, ARBIA selaku Kaur Keuangan, SUDARTO selaku Kaur Perencanaan, SAIDI selaku Kadus 1, SUYATNO selaku Kadus 3, WAHIMIN selaku Kadus 4.
64. 1 (satu) Bundel Pembayaran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk Operasional dan Tunjangan BPK Kabupaten Way Kanan Triwulan I (Januari s/d Februari) th 2020 sebesar Rp2.417.700.000,-;
- a. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 01179/SP2D/LS-NONDAK/4.4.1.2/V/2020 tanggal 19 Mei 2020;
  - b. Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor: 00035/SPM/LS-NONDAK/4.4.1.2/V/2020 tanggal 19 Mei 2020;
  - c. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00035/SPP/LS-NONDAK/4.4.1.2/V/2020 tanggal 19 Mei 2020;
  - d. Daftar Penyaluran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk ADK Operasional dan Tunjangan BPK Triwulan I (Bulan Januari s/d Februari) TA 2020;
65. 1 (satu) Bundel Pembayaran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk Insentif RT dan Tambahan Insentif RT Kabupaten Way Kanan Triwulan I (Januari s/d Maret) th 2020 sebesar Rp2.978.940.000,-;
- a. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 01180/SP2D/LS-NONDAK/4.4.1.2/V/2020 tanggal 19 Mei 2020;
  - b. Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor: 00036/SPM/LS-NONDAK/4.4.1.2/V/2020 tanggal 19 Mei 2020;
  - c. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00036/SPP/LS-NONDAK/4.4.1.2/V/2020 tanggal 19 Mei 2020;

Halaman 127 dari 135 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Tjk.



- d. Daftar Penyaluran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk Insentif RT se Kabupaten Way Kanan Triwulan I (Bulan Januari s/d Maret) TA 2020 an FERI selaku RT 1, TURYANTO selaku RT 2, SRIONO selaku RT 3, HARIYANTO selaku RT 4, PARJITO selaku RT 5;
66. 1 (satu) Bundel Pembayaran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk Penghasilan Tetap (Siltap) Perangkat Kampung se Kabupaten Way Kanan Triwulan II (Maret s/d April) tahun 2020 sebesar Rp2.336.694.000,-;
- a. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 02102/SP2D/LS-NONDAK/4.4.1.2/V/2020 tanggal 16 Juli 2020;
- b. Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor: 00081/SPM/LS-NONDAK/4.4.1.2/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020;
- c. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 000381/SPP/LS-NONDAK/4.4.1.2/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020;
- d. Data Rekening Penghasilan Tetap (Siltap) Perangkat Kampung se-Kabupaten Way Kanan Triwulan II (Bulan Maret s/d April) TA 2020 An PAIDI selaku Kepala Kampung, MUHAMMAD HADI selaku Sekretaris Kampung, YAN AHYADI selaku Kasi Pemerintahan, SALISMA selaku Kasi Kesra, ARBIA selaku Kaur Keuangan, SUDARTO selaku Kaur Perencanaan, SAIDI selaku Kadus 1, SAROJI selaku Kadus 2, SUYATNO selaku Kadus 3, WAHIMIN selaku Kadus 4, SUTOPO selaku Kadus 5;
67. 1 (satu) Bundel Pembayaran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk Tunjangan BPK se-Kabupaten Way Kanan Triwulan II (Maret s/d Juni) tahun 2020 sebesar Rp1.364.250.000,-;
- a. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 02627/SP2D/LS-NONDAK/4.4.1.2/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020;
- b. Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor: 00107/SPM/LS-NONDAK/4.4.1.2/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020;
- c. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00107/SPP/LS-NONDAK/4.4.1.2/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020;
- d. Daftar Penyaluran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk ADK Tunjangan BPK Triwulan II (Bulan Maret s/d Juni) TA 2020;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) Bundel Pembayaran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk Penghasilan Tetap (Siltap) Perangkat Kampung se Kabupaten Way Kanan Triwulan III (Mei s/d Juni) tahun 2020 sebesar Rp10.497.039.200,-;
68. 1 (satu) Bundel Pembayaran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk Penghasilan Tetap (Siltap) Perangkat Kampung se Kabupaten Way Kanan Triwulan IV (Juli s/d Agustus) tahun 2020 sebesar Rp9.708.734.600,-;
- Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 02812/SP2D/LS-NONDAK/4.4.1.2/IX/2020 tanggal 03 September 2020;
  - Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor: 00111/SPM/LS-NONDAK/4.4.1.2/IX/2020 tanggal 03 September 2020;
  - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00111/SPP/LS-NONDAK/4.4.1.2/IX/2020 tanggal 03 September 2020;
  - Data Rekening Penghasilan Tetap (Siltap) Perangkat Kampung se-Kabupaten Way Kanan Triwulan II (Bulan Mei s/d Juni) TA 2020 An PAIDI selaku Kepala Kampung, MUHAMMAD HADI selaku Sekretaris Kampung, YAN AHYADI selaku Kasi Pemerintahan, SALISMA selaku Kasi Kesra, ARBIA selaku Kaur Keuangan, SUDARTO selaku Kaur Perencanaan, SAIDI selaku Kadus 1, SAROJI selaku Kadus 2, SUYATNO selaku Kadus 3, WAHIMIN selaku Kadus 4, SUTOPO selaku Kadus 5;
69. 1 (satu) Bundel Pembayaran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk Tunjangan BPK se-Kabupaten Way Kanan Triwulan III (Juli s/d Agustus) tahun 2020 sebesar Rp1.152.100.000,-;
- Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 03408/SP2D/LS-NONDAK/4.4.1.2/X/2020 tanggal 07 Oktober 2020;
  - Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor: 00153/SPM/LS-NONDAK/4.4.1.2/X/2020 tanggal 07 Oktober 2020;
  - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00153/SPP/LS-NONDAK/4.4.1.2/X/2020 tanggal 07 Oktober 2020;
  - Data Rekening Penghasilan Tetap (Siltap) Perangkat Kampung se-Kabupaten Way Kanan Triwulan II (Bulan Juli s/d Agustus) TA 2020 An PAIDI selaku Kepala Kampung, MUHAMMAD HADI

Halaman 129 dari 135 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Sekretaris Kampung, YAN AHYADI selaku Kasi Pemerintahan, SALISMA selaku Kasi Kesra, ARBIA selaku Kaur Keuangan, SUDARTO selaku Kaur Perencanaan, SAIDI selaku Kadus 1, SAROJI selaku Kadus 2, SUYATNO selaku Kadus 3, WAHIMIN selaku Kadus 4, SUTOPO selaku Kadus 5;

70. 1 (satu) Bundel Pembayaran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk Tunjangan BPK se-Kabupaten Way Kanan Triwulan III (Juli s/d Agustus) tahun 2020 sebesar Rp1.152.100.000,-;

- a. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 03439/SP2D/LS-NONDAK/4.4.1.2/X/2020 tanggal 09 Oktober 2020;
- b. Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor: 00156/SPM/LS-NONDAK/4.4.1.2/X/2020 tanggal 09 Oktober 2020;
- c. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00156/SPP/LS-NONDAK/4.4.1.2/X/2020 tanggal 09 Oktober 2020;
- d. Daftar Penyaluran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk ADK Tunjangan BPK Triwulan III (Bulan Juli s/d Agustus) TA 2020;

71. 1 (satu) Bundel Pembayaran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk Tunjangan BPK se-Kabupaten Way Kanan Triwulan III (September) tahun 2020 sebesar Rp1.152.100.000,-;

- a. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 03897/SP2D/LS-NONDAK/4.4.1.2/XI/2020 tanggal 12 November 2020;
- b. Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor: 00183/SPM/LS-NONDAK/4.4.1.2/XI/2020 tanggal 12 November 2020;
- c. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00156/SPP/LS-NONDAK/4.4.1.2/XI/2020 tanggal 12 November 2020;
- d. Surat BPKAD Kabupaten Way Kanan Nomor: 900/ /V.03-WK/2020 tanggal November 2020 perihal Permohonan Penyaluran ADK untuk Tunjangan BPK Triwulan III TA 2020
- e. Daftar Penyaluran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk ADK Tunjangan BPK Triwulan III (Bulan September) TA 2020;

72. 1 (satu) Bundel Pembayaran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk Penghasilan Tetap (Siltap) Perangkat Kampung se Kabupaten Way Kanan Triwulan IV (September) tahun 2020 sebesar Rp5.533.538.600,-;

Halaman 130 dari 135 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Tjk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 03899/SP2D/LS-NONDAK/4.4.1.2/XI/2020 tanggal 12 November 2020;
  - b. Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor: 00181/SPM/LS-NONDAK/4.4.1.2/XI/2020 tanggal 12 November 2020;
  - c. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00181/SPP/LS-NONDAK/4.4.1.2/XI/2020 tanggal 12 November 2020;
  - d. Data Rekening Penghasilan Tetap (Siltap) Perangkat Kampung se-Kabupaten Way Kanan Triwulan IV (Bulan September) TA 2020 An PAIDI selaku Kepala Kampung, MUHAMMAD HADI selaku Sekretaris Kampung, YAN AHYADI selaku Kasi Pemerintahan, SALISMA selaku Kasi Kesra, ARBIA selaku Kaur Keuangan, SUDARTO selaku Kaur Perencanaan, SAIDI selaku Kadus 1, SAROJI selaku Kadus 2, SUYATNO selaku Kadus 3, WAHIMIN selaku Kadus 4, SUTOPO selaku Kadus 5;
73. 1 (satu) Bundel Pembayaran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk Tunjangan BPK se-Kabupaten Way Kanan Triwulan IV (Oktober) tahun 2020 sebesar Rp593.900.000,-;
- a. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 04265/SP2D/LS-NONDAK/4.4.1.2/XI/2020 tanggal 12 November 2020;
  - b. Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor: 00196/SPM/LS-NONDAK/4.4.1.2/XII/2020 tanggal 03 Desember 2020;
  - c. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00196/SPP/LS-NONDAK/4.4.1.2/XII/2020 tanggal 03 Desember 2020;
  - d. Daftar Penyaluran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk ADK Tunjangan BPK Triwulan IV (Bulan Oktober) TA 2020;
74. 1 (satu) Bundel Pembayaran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk Penghasilan Tetap (Siltap) Perangkat Kampung se Kabupaten Way Kanan Triwulan IV (Oktober) tahun 2020 sebesar Rp5.288.688.600,-;
- a. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 04266/SP2D/LS-NONDAK/4.4.1.2/XI/2020 tanggal 03 Desember 2020;
  - b. Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor: 00094/SPM/LS-NONDAK/4.4.1.2/XII/2020 tanggal 03 Desember 2020;

Halaman 131 dari 135 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Tjk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00194/SPP/LS-NONDAK/4.4.1.2/XII/2020 tanggal 03 Desember 2020;
  - d. Data Rekening Penghasilan Tetap (Siltap) Perangkat Kampung se-Kabupaten Way Kanan Triwulan IV (Bulan Oktober) TA 2020 An PAIDI selaku Kepala Kampung, MUHAMMAD HADI selaku Sekretaris Kampung, YAN AHYADI selaku Kasi Pemerintahan, SALISMA selaku Kasi Kesra, ARBIA selaku Kaur Keuangan, SUDARTO selaku Kaur Perencanaan, SAIDI selaku Kadus 1, SAROJI selaku Kadus 2, SUYATNO selaku Kadus 3, WAHIMIN selaku Kadus 4, SUTOPO selaku Kadus 5;
  - e. 1 (satu) Bundel Pembayaran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk Tunjangan BPK se-Kabupaten Way Kanan Triwulan IV (November) tahun 2020 sebesar Rp593.900.000,-;
75. 1 (satu) Bundel Pembayaran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk Tunjangan BPK se-Kabupaten Way Kanan Triwulan IV (Desember) tahun 2020 sebesar Rp593.900.000,-;
- a. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 000105/SP2D/LS-NONDAK/4.4.1.1/I/2021 tanggal 20 Januari 2021;
  - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Penggunaan Anggaran/ Kuasa Pungguna Anggaran TA 2021
  - c. Pemindaan Pembukuan PT Bank Lampung Kcp Baradatu Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Way Kanan;
  - d. Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor: 0007/SPM/LS-NONDAK/4.4.1.1/I/2021 tanggal 20 Januari 2021;
  - e. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0007/SPP/LS-NONDAK/4.4.1.1/I/2021 tanggal 20 Januari 2021;
  - f. Daftar Penyaluran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk ADK Tunjangan BPK Triwulan IV (Bulan November) TA 2020;
76. 1 (satu) Bundel Pembayaran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk Tunjangan BPK se-Kabupaten Way Kanan Triwulan IV (Desember) tahun 2020 sebesar Rp593.900.000,-;
- a. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 000243/SP2D/LS-NONDAK/4.4.1.1/II/2021 tanggal 18 Februari 2021;
  - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Penggunaan Anggaran/ Kuasa Pungguna Anggaran TA 2021

Halaman 132 dari 135 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Tjk.



- c. Daftar Penyaluran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk ADK Tunjangan BPK Triwulan IV (Bulan November) TA 2020;

77. 1 (satu) Bundel Pembayaran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk Penghasilan Tetap (Siltap) Perangkat Kampung se Kabupaten Way Kanan Triwulan IV (November) tahun 2020 sebesar Rp5.313.156.600,-;

- a. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 000107/SP2D/LS-NONDAK/4.4.1.1/I/2021 tanggal 20 Januari 2021;
- b. Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor: 0005/SPM/LS-NONDAK/4.4.1.1/I/2021 tanggal 19 Januari 2021;
- c. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0005/SPP/LS-NONDAK/4.4.1.1/I/2021 tanggal 19 Januari 2021;
- d. Data Rekening Penghasilan Tetap (Siltap) Perangkat Kampung se Kabupaten Way Kanan Triwulan IV (Bulan Oktober) TA 2020 An PAIDI selaku Kepala Kampung, MUHAMMAD HADI selaku Sekretaris Kampung, YAN AHYADI selaku Kasi Pemerintahan, SALISMA selaku Kasi Kesra, ARBIA selaku Kaur Keuangan, SUDARTO selaku Kaur Perencanaan, SAIDI selaku Kadus 1, SAROJI selaku Kadus 2, SUYATNO selaku Kadus 3, WAHIMIN selaku Kadus 4, SUTOPO selaku Kadus 5;

78. 1 (satu) Bundel Pembayaran Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk Penghasilan Tetap (Siltap) Perangkat Kampung se Kabupaten Way Kanan Triwulan IV (Desember) tahun 2020 sebesar Rp5.340.051.800,-;

- a. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 000242/SP2D/LS-NONDAK/4.4.1.1/II/2021 tanggal 18 Februari 2021;
- b. Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor: 00019/SPM/LS-NONDAK/4.4.1.1/II/2021 tanggal 17 Februari 2021;
- c. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00019/SPP/LS-NONDAK/4.4.1.1/II/2021 tanggal 17 Februari 2021;
- d. Data Rekening Penghasilan Tetap (Siltap) Perangkat Kampung se Kabupaten Way Kanan Triwulan IV (Bulan Oktober) TA 2020 An PAIDI selaku Kepala Kampung, MUHAMMAD HADI selaku Sekretaris Kampung, YAN AHYADI selaku Kasi Pemerintahan, SALISMA selaku Kasi Kesra, ARBIA selaku Kaur Keuangan, SUDARTO selaku Kaur Perencanaan, SAIDI selaku Kadus 1,





SAROJI selaku Kadus 2, SUYATNO selaku Kadus 3, WAHIMIN selaku Kadus 4, SUTOPO selaku Kadus 5;

79. 1 (satu) Bundel Pembayaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kampung dalam wilayah Kabupaten Way Kanan Triwulan IV (Desember) tahun 2020 sebesar Rp1.093.573.350,;

- a. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 000608/SP2D/LS-NONDAK/4.4.1.1/IV/2021 tanggal 07 April 2021;
- b. Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor: 00054/SPM/LS-NONDAK/4.4.1.1/IV/2021 tanggal 06 April 2021;
- c. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00054/SPP/LS-NONDAK/4.4.1.1/IV/2021 tanggal 06 April 2021;
- d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa/Belanja Kampung;
- e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran TA 2020;
- f. Rekap Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kampung dalam Wilayah Kabupaten Way Kanan TA 2020 Kampung Negeri Mulya sebesar Rp9.706.350,-

**Barang Bukti No 58 s/d 79 dikembalikan kepada Bendahara Pengeluaran BPKAD Kab. Way Kanan melalui Sugino selaku Bendahara Pengeluaran BPKAD Kab. Way Kanan;**

80. Bukti transfer uang titipan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang disetor an. Paidi ke Bendahara Penerimaan Kejaksaan Negeri Way Kanan melalui transfer pada Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 114.00.2415863;

**Terlampir dalam berkas perkara;**

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA, pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022, oleh Aria Verronica, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, dan Hakim Efiyanto, S.H., M.H., dan Hakim Ad Hoc Charles Kholidy, S.H. M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 134 dari 135 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Tjk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Kurniati, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA, serta dihadiri oleh Joni Saputra, S.H., M.H., dan Achmad Rismadhani K, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

**dto**

Efiyanto D, S.H., M.H.

**dto**

Charles Kholidy, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

**dto**

Aria Verronica, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

**dto**

Kurniati, S.H.

Halaman 135 dari 135 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Tjk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)